

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

# DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

## FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

## Pengantar redaksi

**B**agai sebuah rumah yang selalu memiliki fondasi, Negara Indonesia pun memiliki fondasi berbangsa yaitu Pancasila. Ia menjadi salah satu dasar (fondasi) bagi terbentuk dan berlangsungnya Negara ini. Selain itu, ia juga dipahami sebagai Pandangan hidup Negara. Maka, sudah layak dan sepantasnya bila setiap warga Negara Indonesia dituntut untuk dapat memahami Pancasila secara mengakar dan mendasar serta dapat bertindak dalam kehidupan berbangsa sesuai dasar dan pandangan hidup ini. Setiap usaha untuk meniadakan atau sekurang-kurangnya mengabaikan dasar ini dapat berakibat fatal dalam usaha mewujudkan cita-cita sebagai Bangsa.

Kata Pancasila sendiri seringkali didengar atau dilihat di berbagai media dan bahkan beberapa dari kita, sejak masih kecil, sering mendengar gaungnya, lebih lagi saat kita sudah mulai duduk di bangku sekolahan. Namun, apakah yang telah didengung-dengungkan dan didengar, dilihat itu dalam praktiknya sekarang masih bergaung dan sesuai dengan pemaknaan aslinya? Sebuah pertanyaan yang bisa dijawab dengan bermacam ragam argumentasi, tergantung siapa yang akan menjawabnya dan dalam konteks apa. Namun yang pasti bahwa pertanyaan ini bisa terus-menerus menjadi bahan permenungan dan refleksi mendalam bagi kita, Bangsa Indonesia.

Dewasa ini, permenungan mengenai Pancasila dapat membawa pada pertanyaan terbuka bagi kita, “Apakah cita-cita luhur dan makna terdalam yang terkandung dalam Pancasila sudah mendarahdaging dalam setiap relung jiwa masyarakat Indonesia?” Seperti yang secara singkat dipaparkan di atas, Pancasila diyakini dan memang diajukan oleh *founding fathers* sebagai dasar dan pandangan hidup negara kita untuk membuat “bangunan” yang kokoh yaitu Bangsa Indonesia. Namun jika kita sekarang menatapkannya pada realita yang penuh karut marut, yang kerap kali terjadi adalah pengabaian dasar dan terlebih cita-cita luhur dengan dalih-dalih yang canggih, heroik. Pancasila kadang hanya menjadi sebuah *Jargon* tanpa banyak yang tahu latar belakang, makna, dan tujuan ke depannya. Maka dalam situasi itu, pertamanya kita perlu untuk melihat kembali ke pemaknaan asali dari dasar Negara ini dan setelahnya secara kritis kita perlu membedakan gerak-gerak kehidupan ini sehingga jurang antara apa yang menjadi cita-cita luhur dan realita dapat terjembatani dan makna asali tidak terabaikan dalam setiap pilihan dan keputusan.

Pada kesempatan kali ini, Jurnal Driyarkara hendak menyajikan beberapa tulisan mengenai Pancasila dan Keindonesiaan kita. Pada bagian awal, kita akan diajak melihat peta permasalahan Pancasila sampai sekarang dan dari situ, ditunjukkan betapa fatalnya bila pengabaian Pancasila dibiarkan terus-menerus. Harapan untuk kembali ke “rumah” Pancasila –seperti yang diungkap Yudi Latif dalam bukunya *Negara Paripurna* (2011) menjadi tindakan konkret di tengah karut marut situasi Indonesia. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peta-peta permasalahan itu dilihat dalam kerangka filosofis Pancasila sendiri dan langkah konkret apa yang bisa dibuat. Ada banyak hal yang dituturkan dalam jurnal ini, sebagai contoh: tantangan dan pemaknaan Pancasila sebagai dasar, Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa, Hubungan agama dan negara dalam perwujudan sila pertama, pengakuan Hak Asasi Manusia bagi golongan minoritas, Pancasila dan Multikulturalisme, Perwujudan konkret demokrasi Indonesia (pemilu sebagai *aschenden* atau dekaden?). Pada bagian akhir (artikel lepas), kita akan diajak secara luas melihat bagaimana seorang manusia dapat mencintai kebijaksanaan belajar dari tokoh pewayangan, Semar dan secara meluas lagi, bagaimana kecintaan akan kebijaksanaan itu terwujud dalam kerjasama global untuk memerangi sebuah permasalahan yang dilematis.

Akhirnya, kami redaksi mengucapkan selamat membaca dan memasuki dunia pemikiran yang mengusik hati nurani untuk bertindak dalam realitas kehidupan kita di Indonesia ini yang memiliki dasar dan pandangan hidup Pancasila. “Tiada Bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu dan jika tidak sesuatu yang dipercaya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar” (John Gardner, 1992). *Learning How to Learn*.

Redaksi

## Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123



# PETA PERMASALAHAN PANCASILA DEWASA INI<sup>1</sup>

ANTONIUS WIDYARSONO<sup>2</sup>

**M**embahas peta permasalahan Pancasila dewasa ini tidak ada bedanya dengan membahas karut-marut bangsa kita dalam masa pasca Orde Baru (Orba) yang digulingkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Masa reformasi yang diharapkan bisa memajukan kehidupan demokrasi bangsa kita ternyata justru menghasilkan permasalahan-permasalahan yang sama dengan -bahkan lebih parah daripada- masa sebelumnya. Sebut saja merebaknya bom, teror, penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik yang dibiarkan oleh negara, pengrusakan gereja di Temanggung, dan tersingkapnya jaringan yang berambisi menegakkan Negara Islam Indonesia (NII) belakangan ini. Belum lagi masalah korupsi yang makin merebak dan akut di pusat maupun di daerah dan kedaulatan ekonomi negara yang terancam karena pemerintah lebih memilih liberalisasi dan pasar bebas. Selain itu juga, meningkatnya kebijakan diskriminatif mengatasnamakan moralitas agama yang mencapai 189 kebijakan tingkat nasional pada akhir 2010.<sup>3</sup>

**Permasalahan-permasalahan bangsa kita pada masa reformasi itu menunjukkan bagaimana Pancasila semakin terpinggirkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara**

Permasalahan-permasalahan bangsa kita pada masa reformasi itu menunjukkan bagaimana Pancasila semakin terpinggirkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila sebagai landasan ideologis yang melahirkan terbentuknya Indonesia ini telah diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan betapa fatalnya pengabaian Pancasila karena dapat mengakibatkan tidak/ belum tercapainya cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa. Oleh karena itu dalam tulisan ini, mau ditunjukkan juga mengenai perlunya “kembali ke rumah Pancasila” seperti yang diusulkan Yudi Latif dalam buku terbarunya, *Negara Paripurna* (2011). Agenda untuk kembali ke Pancasila merupakan usulan yang tepat untuk mengatasi pengabaian Pancasila yang terjadi pada masa reformasi ini.

Tulisan ini akan didahului dengan menunjukkan karut-marut bangsa kita pada masa reformasi ini. Dalam bagian ini, akan dilihat permasalahan-permasalahan yang muncul karena diabaikannya Pancasila dan secara khusus, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada dalam dasar negara kita itu. Karut-marut reformasi ini melukiskan bahwa cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa seperti yang telah dirumuskan dalam Pancasila tidak/ belum tercapai. Kemudian, akan dibahas bagaimana pengabaian Pancasila ini merupakan sesuatu yang fatal bagi bangsa kita. Dalam bagian selanjutnya, akan diuraikan alasan historis mengapa pengabaian Pancasila ini terjadi pada era reformasi ini. Akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan membahas agenda Yudi Latif untuk kembali ke “rumah Pancasila” sebagai jawaban atas permasalahan Pancasila dewasa ini.

### **Karut-marut Reformasi**

Pada awal masa reformasi 1998, muncullah suatu euforia politis bahwa dengan runtuhnya rezim Orba akan muncul suatu rezim baru yang bisa membawa kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih demokratis, berperikemanusiaan, menghargai perbedaan dalam kesatuan, adil, makmur, dan sejahtera. Namun alih-alih mencapai cita-cita pembentukan bangsa Indonesia yang seperti itu, justru reformasi menghasilkan karut-marut yang tidak kalah parah dengan masa Orba. Orde reformasi memang menghasilkan banyak Undang-undang, peraturan-peraturan, bahkan amandemen UUD 1945. Namun, tidak semuanya selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa kita (*founding fathers*) yang sudah dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini akan ditampilkan hasil penelitian tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mengenai beberapa Undang-Undang (UU) belakangan ini yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945:

Undang-Undang	Alasan	Keterangan
UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)*	Secara substansi, UU BHP menghilangkan akses warga miskin terhadap pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31, 32, dan 34 UUD 1945 yang otomatis bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum	Disampaikan Darmaningtyas, tokoh pendidikan Taman Siswa dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum UNAIR (Juni 2009)
UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing	Dinilai bertentangan dengan Pasal 33 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Disampaikan Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti (Desember 2010)
UU No 44/2008 tentang Pornografi	Dinilai bertentangan dengan prinsip keragaman budaya yang menjadi dasar falsafah Pancasila	Disampaikan oleh Frans Hendra Winarta, advokat dan dosen FH Universitas Pelita Harapan (Januari 2009)
UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	Paham kapitalisme dan privatisasi sangat terlihat jelas dalam pasal-pasal UU Sisdiknas, seperti adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan pasal Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam paham kapitalisme, tidak ada tempat bagi keadilan sosial (salah satu sila Pancasila) karena ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.	Disampaikan Guru Besar (emeritus) Pancasila Universitas Nusa Cendana Kupang Mesakh Taopan, Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bachtiar Effendy, dan sejumlah praktisi pendidikan (Mei 2011)

*Tabel dilanjutkan*

Tabel lanjutan

Undang-Undang	Alasan	Keterangan
UU No 38/2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN	ASEAN dinilai akan melakukan perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan (Pasal 1 ayat 5 yang mengatur prinsip pasar tunggal dengan basis produksi tunggal). Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar.	Disampaikan Aliansi untuk Keadilan Global yang terdiri dari Institute for Global Justice, Serikat Petani Rakyat, Perkumpulan INFID, Aliansi Petani Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Migrant Care, Aktivis Petisi 28, Asosiasi Pembela Perempuan Usaha Kecil, dan Koalisi Anti Utang. Aliansi ini mengajukan uji materi ke MK (Mei 2011)
UU No 2/ 2011 tentang Partai Politik	Dinilai bertentangan dengan Pasal 22 A UUD 1945 karena melanggar hak konstitusional parpol yang sudah memiliki badan hukum	Pengurus 18 parpol non parlemen mengajukan uji formal dan uji materi ke MK (Februari 2011).

\*dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Maret 2010)

Sumber: Litbang Kompas/ YOH/ NDW, diolah dari sejumlah pemberitaan

(Sumber: Tim Kompas, “Pancasila: Menjaga Garuda Tetap Kokoh“ Kompas, 27 Mei 2011, 38)

Dari contoh-contoh UU di atas, bisa terlihat bagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa kita dalam sila-sila Pancasila telah dikesampingkan. Contoh pertama, kedua, keempat, dan kelima di atas jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima mengenai keadilan sosial yang tidak berdasarkan pada visi kesejahteraan yang berbasis individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Prinsip kesejahteraan yang dianut sila kelima ini menekankan pentingnya peran negara dalam menyelenggarakan barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengembangkan partisipasi serta emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Dalam contoh-contoh itu terlihat bagaimana prinsip kapitalisme dan privatisasi yang menjadi ciri utama neo-liberalisme telah menggerogoti keadilan sosial dalam dunia pendidikan dan perekonomian negeri kita.

Contoh ketiga di atas bertentangan dengan sila ketiga mengenai perlunya kesatuan Indonesia yang tidak mengorbankan keragaman budaya seperti tersirat dalam prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”. UU Pornografi merupakan

contoh pemaksaan kehendak golongan mayoritas atas dasar moralitas agama yang meminggirkan keragaman budaya, agama dan keyakinan di Indonesia yang mau dihormati dalam sila ketiga. Contoh keempat bertentangan dengan sila kedua mengenai prinsip kemanusiaan yang universal, karena menerapkan prinsip internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif berdasarkan prinsip kapitalisme dan neo-liberalisme. Contoh terakhir bertentangan dengan sila keempat mengenai prinsip demokrasi yang tidak mau didikte baik oleh suara mayoritas maupun minoritas elite penguasa-pemodal. UU tentang partai politik terbaru ini lebih menguntungkan partai-partai besar yang sudah ada.

Lebih lanjut, bisa dikemukakan bahwa banyaknya Perda-perda (Peraturan Daerah) Syariah sebagai akibat otonomi daerah merupakan hal yang bertentangan dengan sila pertama mengenai prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, lapang, dan toleran. Adanya perda-perda Syariah itu diperburuk oleh meningkatnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan oleh kelompok mayoritas seperti penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan pengrusakan Gereja.<sup>4</sup> Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah dan aparaturnegara yang memberi ruang kepada kelompok-kelompok keagamaan yang memaksakan kehendak kelompoknya sendiri itu. Tunjuk saja sikap Menteri Agama yang justru “bermesraan” dengan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap golongan lain. Atau hukuman lebih berat yang diberikan kepada anggota Ahmadiyah yang membela diri ketika tempat tinggal dan milik pribadi diserang oleh kelompok pengguna kekerasan. Semua kejadian itu menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip ketuhanan yang lapang dan toleran itu.

Yudi Latif dalam naskah pidato politiknya di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 31 Mei 2011 melukiskan dengan singkat permasalahan-permasalahan bangsa kita yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila demikian:

Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan; lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab; tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan; anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangkan “dana aspirasi” seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan; ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial dan tindak korupsi melebar menjegal keadilan sosial.<sup>5</sup>

Dari karut-marut masa reformasi yang dikemukakan secara singkat di atas, nampak dengan jelas bahwa cita-cita para pendiri bangsa kita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa tidak/ belum tercapai (*intended but unrealised*). Cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa ini sebenarnya telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dalam Pancasila lewat proses debat dan diskusi yang sengit dan mendalam. Seperti diuraikan oleh Yudi Latif dalam *Negara Paripurna* Bab 2-6 perdebatan sila-sila dalam perumusan Pancasila itu terjadi dengan sengit dan mendalam. Namun perdebatan dan diskusi itu tidak dipandu oleh kepentingan-kepentingan sempit melainkan oleh pencarian kebaikan bersama (*common good*).

Maka, pertanyaan yang perlu didalami adalah mengapa cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa ini tidak/ belum tercapai pada masa reformasi? Ini memang menjadi pertanyaan besar yang punya banyak kemungkinan jawaban. Yang pasti, setiap proyek manusiawi memang tidak pernah purna karena manusia memiliki hasrat yang bermacam ragam.

### **Pengabaian Pancasila**

Pertanyaan inilah yang nampaknya mau dijawab oleh buku terbaru Yudi Latif, *Negara Paripurna*. Jawaban yang ditawarkan oleh buku ini dengan tepat dirumuskan oleh Herry Priyono demikian, “Itu karena kita mengabaikan

**mengapa cita-cita  
untuk membentuk  
Indonesia sebagai  
bangsa ini tidak/  
belum tercapai pada  
masa reformasi?**

landasan ideologis yang melahirkan terbentuknya Indonesia, yaitu Pancasila.”<sup>6</sup> Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah kunci untuk mencapai cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa, “kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu.”<sup>7</sup> Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yudi Latif mengenai “republik korup dan jahil”, di mana “persahabatan madani sejati hancur.”<sup>8</sup> Di sana, “pelan-pelan timbul kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas, anak-anak negeri berusaha mencari jawaban atas persoalan-persoalan negerinya dari luar ‘rumah’, pada tempat yang tampak terang-benderang.”<sup>9</sup> Mengapa? “Karena rumah kami gelap.”<sup>10</sup> Dalam kesesakan di tengah karut-marut reformasi itu yang dibutuhkan adalah renaissans, yakni penciptaan ulang dengan kembali ke asal mula -menciptakan kembali Indonesia dengan pulang ke momen kelahirannya-. Dengan kata lain, Yudi Latif menawarkan agenda untuk kembali ke Pancasila.

Yudi Latif mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan dari para pendiri bangsa ini yang merupakan “suatu dasar falsafah pandangan hidup negara... yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Suatu dasar falsafah yang

memiliki landasan epistemologis dan aksiologis yang kuat, yang jika dipahami secara mendalam, diyakini secara teguh, dan diamalkan secara konsisten dapat mendekati perwujudan ‘Negara Paripurna’.”<sup>11</sup> Artinya, Pancasila bukan hanya sedimentasi nilai-nilai kebaikan hidup bersama yang ditemukan para pendiri bangsa pada masa lalu, melainkan juga peta perjalanan bagi bangsa Indonesia untuk melintasi kehidupan masa kini dan masa mendatang. Maka, pengabaian Pancasila itu fatal, karena Indonesia menjadi berantakan. Ketika bangsa ini mencari-cari landasan pembentuk dan pengikat di luar lima sila itu (entah landasan agama, ekonomi, atau lainnya), Indonesia menjadi berantakan.

**Dalam kesesakan di tengah karut-marut reformasi itu yang dibutuhkan adalah renaissans....**

Indonesia yang berantakan ini nampak jelas dalam kondisi karut-marut reformasi kita saat ini. Kunci jawaban atas karut-marut negeri dan bangsa ini sudah disediakan oleh para pendirinya, yakni dalam Pancasila, karena warisan para pendiri bangsa ini bukan hanya mutiara yang ditemukan pada masa lalu melainkan sekaligus juga merupakan panduan bagaimana Indonesia melintasi segala cuaca ke depan.

### **Mengapa Terjadi Pengabaian Pancasila?**

Maka, pertanyaan selanjutnya yang bisa didalami adalah mengapa terjadi pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi ini? Berikut ini akan dibahas alasan historis munculnya rasa alergi generasi pasca-Orba terhadap Pancasila yang diidentikkan dengan rezim Orba sendiri. Seperti diketahui umum, rezim Orba Soeharto telah mengerdikan Pancasila dengan penafsiran tunggal oleh negara dan pola indoktrinasi lewat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sejak awal kekuasaannya, Soeharto mencanangkan Pancasila sebagai tanda dimulainya Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai ideologi terdepan untuk mengganyang komunisme dan lawan-lawan politik rezim baru. Untuk membedakannya dengan Soekarno yang juga menggunakan Pancasila sebagai ideologi rezimnya, Soeharto misalnya sejak tahun 1970 melarang peringatan Kelahiran Pancasila 1 Juni dan menggantinya dengan peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober.<sup>12</sup>

Tahap demi tahap Pancasila dijadikan sebagai ideologi tertutup yang hanya boleh ditafsirkan oleh negara. Proses ini dilegalisasikan oleh Orba dengan munculnya Tap MPR No. 2/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Kepres No. 10/1979 tentang pembentukan Badan Pelaksana Pembinaan dan Pendidikan P4 (BP7). Sejak saat itu, pola indoktrinasi ideologi tertutup Pancasila dilakukan secara efektif oleh rezim

melalui jalur pendidikan nasional. Proses ini dilanjutkan dengan munculnya Tap MPR No. 2/1983 dan UU No. 8/1985 yang mengharuskan semua partai politik, golongan karya, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berazaskan Pancasila. Dalam seluruh proses ini, ideologi Pancasila menjadi sesuatu yang menakutkan dan menuntut kepatuhan. Mereka yang mencoba berada di luar jalur akan distigmatisasi “anti-Pancasila” yang merupakan kesalahan terbesar warga negara melawan rezim Orba.

Pengerdilan Pancasila yang dilakukan dengan banyak rekayasa sosial dan politis ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila yang dikumandangkan dengan lantang oleh rezim hanya menjadi slogan kosong belaka karena tidak padunya kata dan tindakan, pidato dan perbuatan dari para pejabat negara yang tertinggi sampai terendah.

Otoritarianisme dan totalitarianisme menjadi praktik sehari-hari rezim, walaupun katanya kehidupan demokrasi mau ditegakkan. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) terus merajalela, meskipun dalam pidato dikatakan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan sosial menjadi tujuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dipidatokan, meski yang terjadi adalah meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

**Tahap demi tahap  
Pancasila dijadikan  
sebagai ideologi  
tertutup yang hanya  
boleh ditafsirkan  
oleh negara.**

Gerakan reformasi merupakan akumulasi dan kulminasi dari kritik dan ketidakpuasan massa terhadap kebobrokan rezim yang dipahami sebagai akibat ulah penguasa. Dalam hal ini, yang dianggap salah dan harus dibuang, diganti-bukan hanya para penguasa rezim Orba itu, namun juga slogan kosong Pancasila yang diindoktrinasikan dan ditafsirkan secara tunggal oleh mereka. Maka, tidak mengherankan kalau kebencian kepada rezim yang lama ini juga identik dengan kebencian terhadap ideologi yang mereka bawa. Hal ini nampak dari munculnya legislasi pada tahun 1998-1999 yang membatalkan Tap MPR 1978 tentang P4 (Tap MPR No. 18/1998) dan dilikuidasinya BP7 (Keppres No. 27/1999), serta pencabutan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik (UU No. 2/1999). Akhirnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 mengeluarkan Pancasila dari mata pelajaran wajib dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Selain itu, banyak pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi alergi dan enggan menyebutkan peran penting Pancasila karena takut dinilai tidak reformis dan menjadi bagian dari Orba. Dengan kata lain, terjadi trauma kolektif atas pengerdilan Pancasila

yang dilakukan rezim Orba yang mengakibatkan pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi.

### **Kembali ke Rumah Pancasila**

Di tengah situasi bangsa yang dirasakan bertambah parah belakangan ini, muncullah buku Yudi Latif, *Negara Paripurna* yang mengusulkan agar permasalahan bangsa ini dipecahkan dengan proses yang disebutnya dalam makalah Pidato Politiknya di TIM pada tgl. 31 Mei 2011 sebagai ajakan untuk “kembali ke rumah Pancasila”.<sup>13</sup> Dalam bagian mengenai “Pengabaian Pancasila” di atas, telah dikemukakan alasan mengapa “kembali ke rumah Pancasila” merupakan cara yang harus digunakan bangsa ini untuk lepas dari krisis yang melandanya pada era reformasi ini. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana Yudi Latif dalam *Negara Paripurna* berusaha merealisasikan usulannya tersebut.

Cara untuk kembali ke rumah Pancasila yang ditawarkan oleh Yudi Latif adalah dengan “mengikuti cara Soekarno, menggali kembali mutiara yang terpendam itu, mengargumentasikan, dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan semasa, serta mengupayakan aktualisasinya dalam kehidupan masa kini dan masa depan.”<sup>14</sup> Setia mengikuti cara Soekarno ini, Yudi Latif memberi sub-judul bukunya: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Maka setelah dalam bagian Pendahuluan (Bab 1), Yudi Latif membahas diskusi-diskusi yang akhirnya menghasilkan Pancasila dalam bentuk definitif dan resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam bab-bab selanjutnya (Bab 2-6), dia menguraikan masing-masing sila secara terinci dalam tiga lapis pembahasan. Lapis pertama, dia masuk dengan menggali fakta-fakta historis yang melahirkan masing-masing sila itu. Dalam hal ini, dia menguraikan baik berakarnya cita-cita dasar sila yang bersangkutan itu dalam sejarah Indonesia, maupun perdebatan yang sengit dan mendalam dari para pendiri bangsa kita yang menghasilkan rumusan sila tersebut. Lapis kedua, yang ditemukan dalam penggalian historis itu lalu diangkatnya untuk dipertanggungjawabkan dengan daya nalar (rasionalitas). Lapis ini disebutnya sebagai lapis “teoritis-komparatif” yang dilakukannya dengan menempatkan masalah dalam sila itu dalam diskusi filsafat dan etika politik kontemporer. Akhirnya, dalam lapis ketiga yang disebutnya sebagai “pembumian” sila itu, Yudi Latif menggunakan refleksi historis dan rasional dari sila itu sebagai cermin untuk menilai kondisi Indonesia dewasa ini.

**... terjadi trauma kolektif atas pengerdilan Pancasila yang dilakukan rezim Orba yang mengakibatkan pengabaian dan peminggiran peran Pancasila pada era reformasi.**

Maka, buku *Negara Paripurna* ini merupakan usaha pada era reformasi untuk menjawab krisis kebangsaan kita dengan kunci jawaban yang sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita, yakni Pancasila. Seperti dikatakan Yudi Latif pada akhir Naskah Pidato Politikanya, “Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila!”<sup>15</sup>

Jakarta, 22 Agustus 2011

### Catatan Akhir

- 1 Tulisan ini dipersiapkan untuk Kuliah “Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” di STF Driyarkara Semester Gasal 2011-2012 pada tgl. 26 Agustus 2011.
- 2 Dosen Program Studi Filsafat STF Driyarkara.
- 3 Lih. Tim Kompas, “Menggali Pancasila dalam Penanda baru” *Kompas*, 27 Mei 2011, 1 dan 15.
- 4 Laporan Setara Institute 2010 menyebutkan bahwa sampai akhir tahun 2009 telah terjadi “216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 tindakan dan menyebar di 20 provinsi.” (bdk. Tim Kompas, “Pelanggaran: Ancaman Ketercabikan” *Kompas*, 27 Mei 2011, 37).
- 5 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).
- 6 B. Herry Priyono, “Pada Mulanya adalah Pancasila” *Kompas*, 10 Juni 2011, 38.
- 7 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), 50.
- 8 Latif, *Negara*, 48.
- 9 Latif, *Negara*, 49-50.
- 10 Latif, *Negara*, 50.
- 11 Latif, *Negara*, 47.
- 12 Proses ini disebut Halili sebagai proses desukarnoisasi yang dilakukan sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan, yakni dengan berusaha menghapus Soekarno dari ingatan publik. Desukarnoisasi ini berlanjut dengan melibatkan akadesi melalui “teori” pengaburan peran sejarah Soekarno (lih. Halili, “Politik (Pendidikan) Pancasila” *Kompas*, 9 Mei 2011, 7).
- 13 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).
- 14 Latif, *Negara*, 50.
- 15 Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita” (Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki pada tgl. 31 Mei 2011).

## Daftar Pustaka

- Halili. "Politik (Pendidikan) Pancasila". *Kompas*, 9 Mei 2011, 7.
- Herry Priyono, B. "Mendidik Ulang Kewargaan". *Kompas*, 24 Mei 2011, 6.
- \_\_\_\_\_. "Pada Mulanya adalah Pancasila". *Kompas*, 10 Juni 2011, 49.
- Idham Samawi, HM. "Pancasila dan Politik Realitas". *Kompas*, 12 Mei 2011, 6.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Kembali ke Pancasila". *Kompas*, 29 Maret 2011, 15.
- \_\_\_\_\_. "Mengapa Pancasila Begitu Penting?". *Kompas*, 13 Mei 2011, 7.
- \_\_\_\_\_. "Pancasila Rumah Kita". Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, 31 Mei 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. "Tambang Emas Bagi yang Ingin Mengerti Indonesia", Prolog dalam Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, xxi-xxvii.
- \_\_\_\_\_. "Kekerasan di Negara Pancasila". *Kompas*, 1 Juni 2011, 7.
- Tim Kompas. "Ajaran Pancasila Harus Direvitalisasi". *Kompas*, 7 Mei 2011, 1 dan 15.
- \_\_\_\_\_. "Menggali Pancasila dalam Penanda Baru". *Kompas*, 27 Mei 2011, 1 dan 15.
- \_\_\_\_\_. "Pancasila: Agar Kehidupan Bahagia dan Sejahtera". *Kompas*, 27 Mei 2011, 37.
- \_\_\_\_\_. "Pelanggaran: Ancaman Ketercabikan". *Kompas*, 27 Mei 2011, 37.
- \_\_\_\_\_. "Pancasila: Menjaga Garuda Tetap Kokoh". *Kompas*, 27 Mei 2011, 38.
- \_\_\_\_\_. "Kerukunan: Agar Dawai Kecapi Tak Putus...". *Kompas*, 27 Mei 2011, 39.



# PANCASILA: MAKNADAN TANTANGANNYA SEBAGAI DASAR NEGARA

BENYAMIN SAM<sup>1</sup>

**Abstrak:** Tulisan ini hendak menjelaskan secara singkat bagaimana pentingnya Pancasila sebagai pengikat keindonesiaan kita. Selain sebagai pemersatu bangsa yang di dalamnya tak teringkari keanekaragamannya, Pancasila menjadi jiwa dari segala praktik, tindakan, sikap, serta kebijakan yang diambil oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia. Inilah makna Pancasila. Namun dalam praktiknya selama ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara lebih banyak kehilangan makna itu. Berbagai peristiwa seperti kekerasan, ketidakadilan sosial, korupsi, serta berbagai bentuk diskriminasi telah menghilangkan makna luhur Pancasila. Semua ini menjadi noda dan sekaligus tantangan bagi pengejawantahan Pancasila. Maka, dibutuhkan kesadaran akan luhurnya nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, pendidikan karakter sangat dibutuhkan.

**Kata-Kata Kunci:** Pembudayaan Pancasila, Membangun Kesadaran, Pendidikan Karakter

## Pengantar

**B**agi Bangsa dan Negara Indonesia, keberadaan Pancasila merupakan hal yang sangat penting karena merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa. Dikatakan sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa karena ia mendasari setiap kebijakan serta tindakan praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi berarti karena ia menjadi muara dan titik pijak perilaku hidup sebagai bangsa yang utuh. Sungguhkah demikian? Seharusnya demikian. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa dalam perjalanan waktu, kadang ditemukan aneka sikap serta tindakan dari segelintir orang yang bertentangan dengan pemahaman Pancasila. Marilah kita memandang penuh harapan bahwa itu semua bisa

dikatakan sebagai tantangan yang kalau dihadapi dengan bijaksana, akan memematangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa saja tantangannya? Pertanyaan ini akan menjadi dasar pembahasan dalam seluruh tulisan ini. Segala uraian serta pemaparan yang ada dalam seluruh bagian tulisan ini pada akhirnya bertujuan untuk menggali arti atau makna Pancasila sebagai dasar negara secara lebih dalam.

Tulisan ini terdiri dari berapa bagian yang saya anggap penting untuk tujuan tadi. Bagian-bagian itu meliputi arti Pancasila sebagai dasar negara, pengejawantahannya dalam kehidupan sosial dan politik, serta kasus-kasus yang menunjukkan penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Paling tidak dengan dipaparkannya sekilas tentang pokok-pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini, pembaca mempunyai gambaran akan apa yang akan dibahas oleh penulis. Intinya, sebagaimana telah saya katakan pada bagian sebelumnya bahwa seluruh pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk menemukan makna terdalam dari Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, tujuan yang diharapkan oleh penulis melalui tulisan ini adalah agar pembaca semakin menghayati Pancasila sebagai jiwa dari setiap tindakannya yang tentunya lahir dari rasa cinta kepada negara tercinta ini.

### **Arti Pancasila sebagai Dasar Negara**

Kiranya bukan kebetulan jika *founding fathers* bangsa ini menjadikan atau meletakkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Hal ini berarti bahwa sebelum mereka mencapai suatu kesepakatan final yakni Pancasila sebagai dasar negara, mereka mempertimbangkan segala aspek yang memungkinkan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek yang saya maksud adalah masa depan bangsa. Dalam hal ini, saya berpikir tentang kesatuan atau keutuhan kita sebagai bangsa yang di dalamnya ada keragaman yang tidak bisa ditolak. Saya sangat bangga dengan perjuangan *founding fathers* ini. Akan tetapi, ada saat di mana saya merasa sedih ketika masih ada segelintir orang yang berusaha merusak kesatuan yang telah dibangun ini. Contoh nyata yang masih sering terjadi adalah adanya diskriminasi.

### **... Pancasila mewakili keindonesiaan kita yang majemuk.**

Terhadap keberadaan (kedudukan) Pancasila, pertanyaan yang muncul adalah *apa arti atau makna Pancasila sebagai dasar negara? Mengapa memilih Pancasila sebagai dasar negara?* Sebelum membahas pertanyaan pertama, saya akan membahas terlebih dahulu pertanyaan kedua. Pancasila dipilih sebagai dasar negara ini karena sesuai dengan alam kejiwaan bangsa kita, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, “*Sudah jelas, kalau kita mau mencari dasar yang*

*statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia(nya).*” Ernest Renan mengatakan, “Setiap bangsa mempunyai satu jiwa” (*une nation, est une ame*).<sup>3</sup> Bangsa Indonesia pun mempunyai satu jiwa yang tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau demikian, apa jiwa bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa yang disebut Kepribadian Bangsa Indonesia yang termanifestasi dalam Pancasila.<sup>4</sup>

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, *apa atau seperti apakah kepribadian bangsa Indonesia? Apa ciri atau corak kepribadian bangsa Indonesia?* Menurut saya, jawabannya hanya satu yakni terletak pada keanekaragamannya, dan dalam keanekaragaman itu, kita bersatu sebagai satu bangsa. Dengan demikian, Pancasila mewakili keIndonesiaan kita yang majemuk. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau Indonesia menjadi negara agama. Artinya, setiap kebijakan, ketentuan, hukum atau peraturan apa pun harus bertitik pijak dari suatu agama tertentu (katakanlah agama mayoritas). Jika demikian, di mana tempat bagi agama-agama minoritas, dan apa artinya pluralitas agama? Sama sekali tak berarti. Yang berarti hanyalah agama tertentu yang dipakai sebagai dasar dari suatu negara, sedangkan agama-agama lain sama sekali tak berarti apa-apa. Jika demikian, yang terjadi pastilah disintegrasi bangsa.

Kembali lagi ke pertanyaan pokok pertama tadi, apa artinya Pancasila sebagai dasar negara? Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti pertama-tama negara yang dibangun itu adalah negara Pancasila, yang harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.<sup>5</sup> Konsep Negara Pancasila berarti bahwa kehidupan suatu negara, termasuk di dalamnya adalah peraturan, undang-undang, hukum harus bertitiktolak dan bermuara dari Pancasila. Dengan kata lain, kehidupan suatu Negara harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Negara Pancasila perlu dipandang sebagai negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa (*kemanusiaan yang adil dan beradab*) agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (*keadilan sosial*).<sup>6</sup>

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa arti Pancasila sebagai dasar negara adalah negara harus menjadikan

**... mengakui Pancasila sebagai dasar negara berarti menyadari tugas bersama untuk menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.**

Pancasila sebagai titik tolak dan pedoman hidupnya. Tugas menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara adalah kewajiban semua orang yang termasuk bagian dari keluarga besar Indonesia yang beragam ini. Dengan demikian, mengakui Pancasila sebagai dasar negara berarti menyadari tugas bersama untuk menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila baru akan mendapatkan artinya dalam pengejawantahannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Pengejawantahan Pancasila sebagai Dasar Negara**

Dalam pembahasan sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara akan bermakna kalau semua nilai yang terkandung di dalamnya terejawantah dalam tindakan praktis berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, fakta menunjukkan kepada kita berbagai persoalan yang marak terjadi dewasa ini, seperti ketidakadilan sosial yang terwujud dalam bentuk diskriminasi. Ironinya, tindakan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh warga, melainkan juga kadang (ada kesan) dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat tertentu (*baca*: orang-orang yang dirugikan oleh kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu dari pemerintah).

**Fakta adanya diskriminasi merupakan bentuk penyelewengan atau pendegradasian terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini. Kita menyadari bahwa Pancasila memuat kandungan nilai-nilai luhur yang universal.**

Adanya kasus seperti ini memunculkan pertanyaan, *inikah bentuk pengejawantahan Pancasila sebagai dasar negara? Atau, bukankah itu adalah bentuk penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara?* Seandainya penyelewengan terjadi sebagai akibat dari pemahaman yang salah tentang Pancasila, apakah nilai-nilai yang terkandung dalamnya (bisa diandaikan) tidak

luhur dan mendasar? Sejak berdirinya republik kita ini, bangsa Indonesia (melalui *founding fathers*) sudah merumuskan nilai-nilai dasar kehidupan kolektifnya dalam sila-sila Pancasila.<sup>7</sup>

Nilai-nilai dasar itu tentu mencakup hak-hak asasi manusia. Artinya bahwa nilai-nilai ini pada dasarnya menghargai hak-hak asasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, apa pun latar belakangnya. Fakta adanya diskriminasi merupakan bentuk penyelewengan atau pendegradasian terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini. Kita menyadari bahwa Pancasila memuat kandungan nilai-nilai luhur yang universal. Maka, keliru kalau Pancasila dianggap sebagai sumber munculnya berbagai konflik. Masalah yang sebenarnya terjadi adalah terletak pada aktualisasi atau konkretisasinya (nilai-

nilai itu) dalam tindakan praktis.<sup>8</sup> Pengejawantahan Pancasila sebagai dasar negara tidaklah mulus, selalu mendapat tantangan. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu terejawantah dalam kehidupan sosial dan politik.

### **Dalam Kehidupan Sosial**

Pancasila akan tetap menjadi konsep belaka yang mengawang selama dalam praksisnya, ia tidak dapat menjiwai kehidupan masyarakat. Selo Soemardjan dengan gamblang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidak akan dapat hidup dengan lestari dan jaya apabila Pancasila hanya menjadi jiwa bangsa dan negara saja dan tidak meresap ke dalam jiwa masyarakatnya.<sup>9</sup> Artinya, Pancasila sebagai dasar negara menemukan artinya tidak ketika ia hanya menjadi ideologi yang mengawang, melainkan lebih dari itu adalah ketika ia dikonkretkan atau diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa Pancasila hendaknya meresapi jiwa masyarakat.

Dalam pedoman penataran Pancasila, ada butir yang mengatakan bahwa apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata dan tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.<sup>10</sup> Bahkan, bahaya yang lebih parah adalah terjadinya disintegrasi bangsa. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kalau *founding fathers* tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara di tengah fakta keberagaman. Apa yang terjadi? Sudah pasti bahwa Indonesia yang seperti sekarang ini, yang *Bhinneka Tunggal Ika*, tidak terwujud.

Fakta bahwa sampai saat ini Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu mau menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah terealisasi walaupun belum sempurna atau masih mengalami ketimpangan. Terhadap pencapaian ini (Indonesia yang bersatu), patutlah kalau kita bersyukur. Akan tetapi, rasa syukur ini harus dirayakan. Bagaimana merayakan rasa syukur ini? Tidak lain adalah terus berjuang menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara dalam tindakan praktis. Maksudnya, Pancasila harus membudaya atau dalam bahasa Selo Soemardjan adalah *pembudayaan Pancasila*.<sup>11</sup> Pembudayaan Pancasila harus diterapkan dalam tindakan praktis. Kehidupan sosial yang harmonis akan terwujud bila semua warga masyarakat menghidupkan Pancasila dalam tindakannya.

Tak dapat disangkal bahwa realisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sosial kerap dihadapkan pada banyak tantangan serta usaha segelintir orang untuk melawan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, tidak salah kalau mengatakan bahwa Pancasila telah berhasil

direalisasikan dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diwujudkan dengan persatuan menjadi satu bangsa yang mengikat secara damai beberapa ratus suku yang kini dinamakan suku bangsa.<sup>12</sup>

### **Dalam Kehidupan Politik**

Bagaimana realisasi Pancasila dalam kehidupan berpolitik? Atau, apa yang dimaksud dengan realisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan politik? Realisasi Pancasila dalam kehidupan politik yang dimaksud adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita.<sup>13</sup> Artinya bahwa Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal harus menjadi referensi dari kehidupan perpolitikan bangsa ini. Kebijakan atau sistem politik yang ada mesti berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, segala kebijakan, sistem atau praktik politik itu haruslah bertujuan untuk mencapai nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, kehidupan politik itu hendaknya mendapatkan jiwa atau semangatnya *dari* Pancasila yang tujuannya adalah *untuk* (menjunjung tinggi) Pancasila sebagai dasar negara. Jika kedua unsur ini (*dari dan untuk*) diabaikan, kehidupan politik akan kehilangan arahnya.

**... kehidupan politik itu hendaknya mendapatkan jiwa atau semangatnya dari Pancasila yang tujuannya adalah untuk (menjunjung tinggi) Pancasila sebagai dasar negara.**

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana realisasi Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia dewasa ini? Sudahkah ia selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara? Tetap harus diakui bahwa kebijakan-kebijakan serta praktik-praktik perpolitikan di Indonesia dewasa ini masih timpang. Masih banyak hal yang harus dibenahi. Saya tidak akan membahas hal ini pada bagian ini. Namun, intinya adalah bahwa dalam perjalanannya, kehidupan politik

Indonesia kadang diwarnai oleh ketimpangan-ketimpangan itu. Akan tetapi itu bukan suatu kegagalan dalam arti bahwa politik Indonesia gagal total. Hal demikian kadang dilihat sebagai tantangan yang menjadikan kehidupan politik ini menjadi semakin dewasa dan berkembang.

Tanpa mengabaikan fakta yang tadi saya anggap sebagai tantangan yang mematangkan jati diri perpolitikan bangsa ini, kiranya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan politik di Indonesia berhasil atau selaras dengan tujuan yang terkandung dalam Pancasila. Sadar atau tidak sadar Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Namun, dalam kemajemukan itu, kita bersatu sebagai satu bangsa. Sungguh

suatu yang indah orang bersatu dalam keragamannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah demokrasi yang sudah mewarnai kehidupan politik di Indonesia dan sedang berjuang untuk semakin matang.

Suasana kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan ini mengandung dasar-dasar demokrasi bangsa kita yang dapat dipakai sebagai sendi sistem politik nasional.<sup>14</sup> Semangat kebersatuan dan demokrasi adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua hal ini tersimpul dalam dua dari lima sila, yaitu sila ketiga tentang persatuan dan sila keempat tentang musyawarah/ mufakat atau demokrasi.<sup>15</sup> Makna persatuan dan demokrasi sangat penting dalam kehidupan bersama. Jika persatuan dan demokrasi sedemikian penting dalam kehidupan politik atau bidang-bidang lainnya, tidak bisa tidak kedua hal ini harus dijunjung tinggi. Demokrasi Pancasila bukanlah suatu sistem politik yang sempurna, tetapi bagi bangsa kita, ia adalah sistem politik yang terbaik atau paling pas untuk membangun kekuatan politik yang bersatu dan demokratis.<sup>16</sup> Dengan menyadari pentingnya persatuan dan demokrasi, kita akan termotivasi dan terdorong untuk memperbaiki serta membenahi segala kekurangan yang ada dalam bidang politik.

### **Ketidakadilan Sosial: Penyimpangan Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara**

Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Pancasila menemukan arti atau maknanya bukan hanya terletak pada bagaimana ia menjadi sebatas konsep yang dimiliki oleh negara, dalam arti tidak menyentuh kehidupan praktis. Akan tetapi, arti Pancasila sebagai dasar negara juga harus terlihat dalam pelaksanaannya, pengamalannya dalam kehidupan. Maksudnya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu mesti diterapkan dalam tindakan praktis. Apa artinya kalau satu negara memiliki konsep atau ideologi yang baik tentang nilai-nilai luhur yang mencakup martabat semua manusia, kalau tindakan praktis menyimpang dari nilai-nilai itu?

Menurut hemat saya, salah satu ukuran untuk menilai apakah Pancasila sebagai dasar negara sudah tertanam dan terejawantah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu keadilan sosial? Franz Magnis-Suseno mendefinisikan keadilan sosial

**Hal ini tentu saja tidak dimengerti hanya soal keadilan dalam arti ekonomi (soal harta). Keadilan yang dimaksud tentu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia seperti hak-hak asasi atau martabat manusia.**

sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.<sup>17</sup> Fokus saya dalam bagian ini adalah membahas ketidakadilan sosial sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila yang masih sering terjadi di Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai dasar yang termuat dalam Pancasila, yakni dalam sila kelima (*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*). Hal ini tentu saja tidak dimengerti hanya soal keadilan dalam arti ekonomi (soal harta). Keadilan yang dimaksud tentu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia seperti hak-hak asasi atau martabat manusia.

Di banyak tempat, tidak jarang terjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial masih terjadi dan terus terjadi. Bentuk ketidakadilan sosial adalah diskriminasi. Diskriminasi sangat cocok untuk mengakomodasi ketidakadilan sosial. Tindakan diskriminasi mewujud dalam berbagai kejadian, baik dalam kaitannya dengan (kebebasan) agama maupun juga dalam kaitannya dengan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam kaitannya dengan agama misalnya adalah larangan terhadap keyakinan tertentu atau merusak sarana ibadat aliran kepercayaan tertentu. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan seluruh rakyat misalnya fakta adanya kemiskinan. Selanjutnya, saya akan membahas dua hal ini.

### **Dalam Kaitan dengan Agama/ Keyakinan**

Setiap kali terjadi tindakan diskriminasi terhadap agama atau aliran kepercayaan tertentu dalam bentuk apa saja, pertanyaan yang kerap muncul dalam benak saya adalah mengapa semua ini terjadi dan berulang kali terjadi? Di mana peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa? Tidak dapat disangkal bahwa tindakan diskriminasi kerap terjadi antara warga (mayoritas) dengan warga (minoritas). Saya melihat bahwa kadang pemerintah secara tidak langsung berperan terhadap munculnya tindakan diskriminasi itu.

Ada satu contoh kasus yang memperlihatkan hal yang saya maksudkan di atas tadi. Contoh yang saya maksud adalah soal *izin membangun rumah ibadat*. Dalam banyak kasus, surat izin dari pemerintah (setempat/ daerah) untuk membangun rumah ibadat dari agama/ aliran tertentu sulit didapat bahkan tidak dikeluarkan. Namun, ada rumah-rumah ibadat dari agama tertentu lain yang begitu mudah mendapatkannya. Terlihat jelas ada unsur diskriminasi dalam hal ini. Menurut saya, kekerasan dalam masyarakat bisa muncul dari hal ini. Tidak dikeluarkannya izin membangun rumah ibadat oleh pemerintah akan memberi kesan bahwa pemerintah belum (tidak) mengakui keberadaan agama itu. Hal ini tentunya memunculkan anggapan dari orang-

orang tertentu bahwa mereka yang tidak diizinkan oleh pemerintah setempat untuk membangun rumah ibadatnya adalah sesat, lalu muncul kekerasan. Dengan demikian, diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan tertentu (dalam kaitannya dengan kasus tadi) seakan-akan mendapat legitimasinya dari pemerintah.

Selain kasus ini, ada juga problem lain yang dibuat oleh pemerintah yang berpotensi memicu terjadinya diskriminasi, yakni keberadaan Departemen Agama. Dari namanya saja sudah terlihat ada unsur diskriminasi

sebab tidak ada tempat dalam lembaga ini (negara) bagi aliran-aliran kepercayaan. Ini sama artinya bahwa pemerintah tidak mengakui aliran-aliran kepercayaan dan akhirnya membuat orang menafsirkan bahwa aliran-aliran kepercayaan selain agama-agama yang diakui secara sah itu adalah aliran sesat. Sadar atau tidak sadar, keberadaan lembaga negara ini memang berpotensi melahirkan tindakan diskriminasi. Saya tidak ragu mengatakan bahwa ini adalah penyimpangan terhadap Pancasila. Menurut hemat saya, alangkah lebih baik kalau Departemen Agama diubah namanya menjadi *Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan* atau *Departemen Kebebasan Berkeyakinan*. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa (nama) Departemen Agama sangat diskriminatif. Dalam nama ini, tidak ada ruang atau tempat bagi aliran keyakinan atau kepercayaan selain agama-agama yang diakui secara resmi. Bukankah ini menyimpang dari apa yang terkandung dalam Pancasila soal kebebasan beragama dan berkeyakinan? Nah, dengan diubah namanya menjadi *Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan* atau *Departemen Kebebasan Berkeyakinan*, semua aliran kepercayaan, apa pun bentuk penghayatannya, secara hukum mendapat tempat dan perlindungannya dalam (oleh) negara.

**Menurut hemat saya, alangkah lebih baik kalau Departemen Agama diubah namanya menjadi Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan atau Departemen Kebebasan Berkeyakinan.**

### **Dalam kaitan dengan Kesejahteraan Seluruh Rakyat**

Tindakan diskriminasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan agama sebagaimana telah saya uraikan di atas. Tapi hal lain yang nyata adalah dalam kaitannya dengan kesejahteraan (yang adil) seluruh rakyat. Dalam hal ini, yang mau saya bahas adalah soal kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan. Kemiskinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang bukan merupakan akibat kelemahan manusia secara individual, seperti kemalasan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah kemiskinan yang bersifat

**Mengapa ada daerah tertentu yang jauh lebih maju (karena selalu mendapat perhatian pemerintah) sementara ada daerah tertentu yang jauh tertinggal, tak diperhatikan (oleh pemerintah)? Bukankah sama-sama berada dalam satu bangsa yang satu dan sama, yang berkepribadian dan berkejiwaan Pancasila?**

struktural, yang melekat pada kelas-kelas sosial atau golongan-golongan tertentu.<sup>18</sup> Kemiskinan struktural artinya, orang-orang itu miskin bukan karena kelemahan atau nasib individual yang buruk, tapi sebagai akibat struktur-struktur sosial yang menentukan kehidupan golongan mereka.<sup>19</sup> Kemiskinan struktural hampir sekaligus merupakan suatu ketidakadilan struktural.<sup>20</sup>

Dalam kaitan dengan kemiskinan seperti ini, saya melihat ada diskriminasi di dalamnya, secara khusus dilakukan oleh pemerintah. Saya berani mengatakan demikian karena fakta menunjukkan hal itu. Sebagai contoh, ada daerah yang jauh lebih maju secara ekonomi, pembangunan dalam segala bidang lancar, sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat pun lengkap. Akan tetapi, ada daerah-daerah tertentu yang sangat miskin, sarana transportasi tidak ada, akses untuk berhubungan dengan dunia luar tidak ada. Ada kesan seolah-olah mereka itu bukan bagian diri negara ini. Seolah-olah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam Pancasila hanya tertuju kepada daerah-daerah tertentu (yang jauh lebih maju). Pemerintah sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Di mana keadilan itu, yang seharusnya diterima oleh semua warga negara?

Contoh yang nyata adalah di Mentawai, khususnya daerah yang dilanda tsunami akhir bulan Oktober 2010 lalu. Kita tentu masih ingat bagaimana media massa memberitakan kesulitan untuk menyalurkan bantuan kepada korban karena akses untuk masuk ke daerah itu susah. Sarana transportasi tidak ada. Tentu ada banyak daerah lain di pelosok nusantara ini yang sama dengan daerah yang disebut tadi. Pertanyaannya, di mana keadilan? Mengapa ada daerah tertentu yang jauh lebih maju (karena selalu mendapat perhatian pemerintah) sementara ada daerah tertentu yang jauh tertinggal, tak diperhatikan (oleh pemerintah)? Bukankah sama-sama berada dalam satu bangsa yang satu dan sama, yang berkepribadian dan berkejiwaan Pancasila? Ini adalah diskriminasi, wujud ketidakadilan sosial. Ini adalah bentuk nyata penyimpangan terhadap Pancasila.

## Penutup

Pada bagian akhir dari tulisan ini, pertanyaan menggelitik yang kiranya pantas diajukan adalah siapa saja yang terlibat atau seharusnya terlibat dalam usaha untuk menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila? Pertanyaan ini kiranya membutuhkan refleksi yang dalam. Pertanyaan ini sangat terkait dengan identitas atau kepribadian bangsa kita yang majemuk ini. Dengan demikian, tugas untuk menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila merupakan tanggung jawab semua orang yang menamakan dirinya sebagai orang Indonesia. Tidak bisa tidak, semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meski menyadari tugasnya ini.

Inilah salah satu arti dari Pancasila, yaitu bersama-sama sebagai warga bangsa memperjuangkan nilai-nilai luhur yang universal itu. Hal ini tentunya mengandaikan bahwa semua warga negara sudah menanamkan dalam dirinya suatu kesadaran akan luhurnya nilai-nilai itu bagi martabat manusia. Bahwa nilai-nilai itu begitu determinan dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa yang majemuk. Tanpa adanya kesadaran itu, dorongan untuk berusaha pasti tumpul.

Bagaimana membangun kesadaran itu? Apa upaya yang ditempuh agar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur itu tertanam dalam jiwa dan semangat kemanusiaan manusia Indonesia? Saya secara pribadi optimis bahwa pendidikan adalah salah satu jalan yang terbaik untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu. Pendidikan yang dimaksud tentu bukan hanya pendidikan yang diterima di sekolah. Pendidikan dalam keluarga, masyarakat, institusi agama juga penting dan amat menentukan. Maka, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan karakter yang dapat membangun dan menghargai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Berkaca dari kenyataan selama ini, salah satu kehilangan besar bangsa ini adalah karakter yang tadi saya maksudkan. Dari masyarakat yang paling bawah sampai pada para pemimpin, karakter ini sesungguhnya tidak kelihatan. Lihatlah, korupsi merajalela, mafia hukum pun bukan praktik baru di negara ini.

## Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Rozali Abdulah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 1-2.
- 3 Abdulah, *Dasar Negara*, 2.
- 4 Abdulah, *Dasar Negara*, 2.
- 5 Kirdi Dipoyudo, *Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1979), 33.
- 6 Dipoyudo, *Pancasila*, 33.
- 7 Alex Lanur, ed., *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 11.
- 8 Lanur, ed., *Ideologi Terbuka*, 11.
- 9 Oetojo Oesman, ed., *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), 171.
- 10 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 172.
- 11 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 172.
- 12 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 188.
- 13 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 190.
- 14 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 201.
- 15 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 203.
- 16 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 232.
- 17 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 332.
- 18 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 342.
- 19 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 342.
- 20 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 343.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Dipoyudo, Kirdi. *Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1979.
- Lanur, Alex, ed. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Oetojo, Oesman, ed. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.

# PENDIDIKAN BAGI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

ANDREAS YAN<sup>1</sup>

**Abstrak:** Kesadaran akan karakter Indonesia yang multikultural mendasari Soekarno untuk mendahulukan “Kebangsaan Indonesia.” Indonesia adalah bangsa yang berakar pada kebudayaan lokal masing-masing, namun tetap terbuka terhadap kehadiran kebudayaan lain. Karena situasi geopolitik Indonesia, setiap suku bangsa tidak dapat memisahkan diri dari suku bangsa lain. Dalam kesatuan geopolitik itu, bangsa Indonesia memiliki identitas. N. Driyarkara menjelaskan identitas Indonesia itu sebagai gambaran, kepribadian menurut bangsa atau kelompok yang dicita-citakan. Gambaran tersebut termuat dalam pendidikan. Karena itu, pendidikan multikulturalisme diperlukan bagi pembentukan gambaran atau kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun, nasionalisme yang hendak dirawat melalui pendidikan tersebut dapat melemah akibat pengaruh kepentingan globalisasi.

**Kata-kata kunci:** Pancasila, gambaran, identitas bangsa, pendidikan multikulturalisme, inisiasi kultural, globalisasi, nasionalisme

## Pengantar

Dalam seminar terbuka mengenai Kosmopolitan<sup>2</sup>, Stan van Hooft mengemukakan bahwa nasionalisme dan rasisme adalah contoh bentuk tindakan agresif yang memisahkan kita dari orang lain atau memisahkan suatu kelompok masyarakat dari kelompok lain yang memicu perasaan lebih unggul. “Nasionalisme menjadi masalah karena terfokus pada dirinya sendiri dan ada perasaan bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa lain. Kontras dengan kosmopolitanisme yang memandang bahwa semua individu penting dan punya nilai yang sama,” kata Stan van Hooft. Namun dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menyanggah bahwa nasionalisme di Indonesia tidak bersifat agresif. Di Indonesia, nasionalisme justru memunculkan

solidaritas lintas etnis dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa bergerak bersama-sama memperjuangkan idealisme yang sama. Diskusi yang menarik ini memancing pertanyaan penulis: sebenarnya bagaimana melihat nasionalisme dalam konteks Indonesia?

Pertama, penulis menguraikan konsep kebangsaan dalam Pancasila yang khas karena situasi multi-etnis di Indonesia, bagaimana Pancasila mampu mengakomodasi kemajemukan kebudayaan di Indonesia. Kemajemukan kebudayaan sebagai identitas atau “gambaran” bangsa perlu dilestarikan dan diwariskan. Aspek yang berperan besar dalam proses pelestarian dan pewarisan itu adalah pendidikan. Karena itu, di bagian kedua, penulis meninjau sejauh mana pendidikan melestarikan kemajemukan tersebut. Ketiga, penulis mengungkapkan keprihatinan pada pendidikan multikultural dalam menghadapi globalisasi dewasa ini. Terakhir, penulis berpendapat bahwa pendidikan nasionalisme masih relevan bagi Indonesia saat ini.

### **Pancasila dan Multikulturalisme**

Dalam pidato di muka sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan lima dasar Pancasila dengan urutan: 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan, 4. Kesejahteraan, 5. Prinsip Ketuhanan. Dasar yang ditempatkan di urutan pertama bukan Ketuhanan, melainkan Kebangsaan<sup>3</sup>. Soekarno mengusahakan persatuan di antara kelompok nasionalis, sosialis, dan Islam. Selain itu, dia juga mencoba untuk mengakomodasi kelompok Timur Asing (India dan Cina) dengan menawarkan filsafat kemanusiaan Gandhi dan *San Min Chu-I*. Soekarno sadar bahwa meskipun kelompok Timur Asing itu merupakan minoritas, mereka mempunyai peranan penting dalam budaya dan ekonomi Indonesia. Soekarno bersedia membayar apa saja untuk mengompromikan aneka unsur.<sup>4</sup> Sila-sila berikutnya (Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan, dan Ketuhanan) sebenarnya merupakan upaya-upaya untuk mempersatukan semua pendapat dari tokoh-tokoh yang mewakili rakyat dengan latar belakang keanekaragaman aliran politik, tingkat kehidupan ekonomi, dan agama-agama yang berbeda-beda.

Soekarno mengambil paham kebangsaan untuk Indonesia dari pemikiran filosofis Ernest Renan dan Otto Bauer. Bagi Soekarno, gagasan nasionalisme Ernest Renan sangat menonjolkan faktor keinginan bersama untuk bersatu<sup>5</sup>, dengan sedikit mengabaikan faktor budaya, ras, dan sosio-ekonomi. Dia tahu persis bahwa pemimpin-pemimpin dan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak perbedaan daripada persamaan.<sup>6</sup> Namun, Soekarno melihat faktor keinginan itu belum cukup karena berpotensi hanya terjadi di

dalam satu kelompok ras, suku, agama, dan budaya. Sebagai contoh, rakyat Toraja memiliki keinginan bersama, tetapi hanya bersatu dalam batas eksklusif mereka sendiri, untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dalam persaingan dengan yang lain.

Soekarno merujuk gagasan Otto Bauer: “Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman (*shicksalgemeinschaft*).”<sup>7</sup> Jadi, meskipun berbeda bahasa, etnis, dan agama, namun kesamaan sejarah dan pengalaman membentuk watak bangsa. Akan tetapi, bagi Soekarno persamaan watak dan karakter saja tidak cukup. Seseorang tidak dapat mengatakan karakter Indonesia adalah rakyat Jawa, sebab Indonesia terdiri dari banyak suku. Rakyat Sunda dengan persamaan wataknya (kalau ada) tidak dapat begitu saja disebut bangsa.<sup>8</sup>

Jadi, apa bangsa menurut Soekarno? Bangsa adalah sekelompok manusia yang tidak hanya memiliki kehendak yang kuat untuk bersatu (*le désir d'être ensemble*, Renan) dan persamaan watak (*charaktergemeinschaft*, Bauer), tetapi juga tinggal di satu wilayah geopolitik yang nyata.<sup>9</sup> Soekarno menambahkan bahwa geopolitik adalah hubungan antara posisi geografis dan rasa-rasa dan kehidupan politik.<sup>10</sup>

Paham kebangsaan yang dianut Soekarno adalah nasionalisme politis, bukan nasionalisme kultural maupun etnonasionalisme.<sup>11</sup> Nasionalisme politis melihat bangsa sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama tanpa memandang latar belakang ras, etnis bahasa, atau agama. Anggota-anggota suatu negara kebangsaan merupakan satu bangsa karena dirumuskan berdasarkan asumsi kesamaan kewajiban, hak, dan kedudukan semua warga negara.<sup>12</sup> Konsep seperti inilah yang dianut Indonesia.

Baik dari Otto Bauer maupun Ernest Renan, konsep kebangsaan mereka masih berpotensi kedaerahan, tanpa ikatan satuan politik, bersifat individu. Sedangkan dalam masyarakat multikultural terdapat penerimaan dan respek terhadap perbedaan kebudayaan.<sup>13</sup> Multikulturalisme bukan hanya soal perbedaan dan identitas pada dirinya sendiri tetapi juga menyangkut hal-hal yang tertanam dan ditunjang oleh budaya, yaitu seperangkat kepercayaan dan praktik bagi sekelompok orang untuk memahami jati diri mereka dan dunia serta untuk mengatur hidup, baik individu maupun kolektif.<sup>14</sup> Dengan kata lain, prinsip kesamaan (*equality*) menyatakan

**Nasionalisme politis melihat bangsa sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama tanpa memandang latar belakang ras, etnis bahasa, atau agama.**

bahwa perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi dan perwujudan hak-haknya sebagai anggota “negara-kebangsaan.” Politik kebangsaan yang multikultural harus mengusahakan agar komunitas kebersamaan, yaitu bangsa dan negara, tidak buyar, tetapi justru menjadi kerangka sehingga warga negara dapat mewujudkan dirinya, identitas, dan hak-haknya.<sup>15</sup> Untuk melestarikan pendekatan multikultural itu, pendidikan mengambil peranan penting.

### **Pendidikan sebagai Inisiasi Kultural**

Pendidikan adalah perbuatan fundamental manusia.<sup>16</sup> Artinya, pendidikan adalah perbuatan yang mengubah, menentukan hidup manusia, dan menyebabkan manusia menjadi manusia.<sup>17</sup> Dalam pendidikan, manusia menjalani hominisasi (penjadian manusia, bukan hewan, pembinaan manusia, seorang pribadi, subjek, yang mengerti diri, mengambil sikap, dan menentukan dirinya)<sup>18</sup> dan humanisasi (perkembangan yang lebih tinggi, yaitu kemampuan manusia untuk mengembangkan akal budinya dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan).<sup>19</sup> Karena itu, dengan pendidikan, manusia dibantu untuk menjadi pelaksana pembebasan-diri (*self-liberation*), dan dimampukan untuk menjadi penyelenggara kebudayaan.<sup>20</sup> Pendidikan merupakan salah satu bagian dari budaya, sejajar dengan pengembangan ekonomi, kesenian, agama, ilmu dan teknologi. Namun, pendidikan sebenarnya merupakan ujung tombak perkembangan budaya itu sendiri. Pendidikan berperan selain mengantarkan manusia pada akar kebudayaannya, juga mempertahankan identitas suatu bangsa.

Driyarkara menjelaskan konsep mengenai *gambaran*.<sup>21</sup> Gambaran bukan konsep tentang manusia pada umumnya, melainkan tentang manusia dari masyarakat itu. Misalnya, bangsa Sparta terkenal dengan pendidikan kepahlawanan. Setiap individu dari bangsa Sparta dilihat sebagai gambaran bangsanya. Perbuatan seorang Jawa dalam gambaran yang negatif disebut “tidak Jawa.” Suatu perbuatan dalam gambaran Amerika tulen memiliki sifat Amerika yang khusus. Jadi, *gambaran* dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah gambaran dari kepribadian nasional, yaitu kepribadian menurut suatu bangsa atau kelompok. Kesadaran tentang pedoman itu bisa kurang jelas, bisa lebih jelas. Saat gambaran lebih disadari, orang juga lebih menyadari bahwa dia mengejar suatu gambaran tertentu. Jadi, suatu gambaran tertentu dijadikan cita-cita. Bayangkan, di suatu negara ada seorang koruptor kelas kakap yang bernama Roni. Lalu, seorang ibu berkata kepada anaknya, “Kalau kelakuanmu begitu terus, kamu nanti akan menjadi Roni.” Kalimat itu mengandung gambaran yang ditolak. Sifat-sifat itu hanya terlaksana dalam

orang yang jahat dan tidak dicita-citakan. Yang dicita-citakan adalah sifat-sifat manusia yang luhur. Dapat dikatakan gambaran yang dicita-citakan identik dengan kepribadian nasional. Tentu, setiap orang tua mendidik anaknya untuk bercita-cita menjadi warga negara yang baik. Dalam mendidik gambaran tentang manusia telah dimuat.<sup>22</sup>

Lalu, apa *gambaran* bangsa Indonesia? Indonesia adalah bangsa yang berakar dalam kebudayaan lokal masing-masing, namun tetap terbuka terhadap kehadiran kebudayaan lain. Kenyataan ini disebabkan karena dalam geopolitik Indonesia, setiap suku bangsa tidak dapat memisahkan diri dari suku bangsa lain. Karena itu, *gambaran* yang dicita-citakan adalah identitas akar budaya masing-masing dan toleransi terhadap kehadiran suku budaya lain yang berbeda. Demi mendukung cita-cita tersebut, visi pendidikan dalam masyarakat multikultur adalah pemahaman tentang identitas bangsa dan keterbukaan pada kebudayaan lain.

### **Pendidikan: antara Multikulturalisme dan Globalisasi**

Multikulturalisme menjadi masalah ketika bertemu dan bergabung dengan atau dalam masyarakat global yang terbuka. Melemahnya pengertian pendidikan sebagai inisiasi kultural terjadi karena perubahan besar-besaran budaya kita akibat pengaruh globalisasi. Berhadapan dengan pengaruh globalisasi pada kebudayaan nasional kita dewasa ini, pendidikan mengalami keterpecahan. Di satu pihak, pemerintah ingin memacu sekolah-sekolah untuk berlomba mengikuti arus zaman, terutama sejak masa reformasi, dengan proyek-proyek pendidikan berorientasi global. Di lain pihak, kalangan pendidikan, terutama yang sadar budaya lokal, ragu-ragu dan mempunyai pertimbangan lain. Pendidikan budaya tradisional sering masih berupa pewarisan nilai-nilai leluhur tanpa gagasan kritis mengenai perubahan. Kebudayaan asing cenderung ditolak dan dicurigai, padahal pengaruh asing juga memberikan kontribusi kepada banyak kemajuan yang kita capai.

Negara, melalui Peraturan Presiden nomor 77/2007, mengizinkan modal asing di dunia pendidikan dengan batasan kepemilikan saham hingga 49% masuk Indonesia. Dengan demikian, perspektif ekonomi begitu kuat merasuki pengelolaan dunia pendidikan, meski telah ditetapkan syarat dan ketentuan demi menjamin kepentingan nasional. Jika pendidikan nasional diyakini sebagai sistem sosial yang berfungsi merawat visi dan misi kebangsaan, sistem pendidikan terperosok ke dalam penggerusan makna dan hakikat untuk sekedar berfungsi sebagai komoditas. Paradigma “cari untung” sama dengan penguasaan modal asing terhadap dunia pendidikan. Penguasaan teknologis disamakan dengan perkembangan manusiawi karena pendidikan atas dasar

proyek modernitas lebih menyandarkan diri pada rasio instrumental. Akibat dari pendekatan yang terpaku pada teknologi sangat terasa secara luas dalam sistem pendidikan masyarakat industrial, yang tidak menyisakan tempat bagi imajinasi mental, yang menjadi ciri berkembangnya peradaban besar.<sup>23</sup>

Driyarkara melihat tantangan banyak anak muda masuk sekolah menengah sekadar sebagai persiapan memasuki universitas. Karena tawaran kemajuan, entah dalam arti sebenarnya atau hanya ilusif, yang jelas anak-anak muda ini, kata Driyarkara, “lebih siap dan suka melepaskan milik kebudayaannya yang hanya sedikit itu sehingga mereka betul-betul terancam oleh bahaya menjadi manusia marginal (*marginal man*), manusia yang tidak berakar, manusia yang jiwanya terlantar dan bergelandangan, manusia yang sudah meninggalkan kebudayaan yang lama, tetapi belum masuk dalam dunia kebudayaan baru. Manusia semacam itu membahayakan masyarakat.”<sup>24</sup>

Peringatan Driyarkara ini masih relevan dalam kerangka pemikiran anak-anak sekolah dewasa ini. Mereka terobsesi oleh tawaran-tawaran universitas yang menjanjikan kemajuan-kemajuan modern, pekerjaan dan posisi-posisi unggul dalam masyarakat, tetapi tidak diberi perspektif budaya secukupnya. Sekolah-sekolah saat ini cenderung berfokus untuk mengejar target kelulusan, meningkatkan standar mutu, saling bersaing dalam usaha internasionalisasi. Generasi muda dituntut untuk lebih mengenal bahasa

**Karena itu,  
kurikulum sekolah  
mesti dilengkapi  
dengan pendidikan  
multikultural, yang  
mempertemukan  
kebudayaan lokal  
dengan kebudayaan-  
kebudayaan lain.**

dan cara berpikir asing. Lulus dengan standar internasional lebih menggiurkan karena lebih menjamin kesejahteraan hidup. Generasi muda, terutama yang memiliki potensi intelektual untuk membangun negeri sendiri, lebih tertarik untuk belajar dan bekerja di luar negeri.

Standar internasional dalam lembaga pendidikan, jika tidak segera diantisipasi, akan menggerus kemajemukan Indonesia. Orang-orang muda diseragamkan dengan bahasa internasional. Kemajemukan bahasa dan budaya

daerah memudar. Kemudian, Indonesia lama kelamaan akan lenyap, karena tidak ada Indonesia tanpa kemajemukan, *Bhinneka Tunggal Ika*. Karena itu, kurikulum sekolah mesti dilengkapi dengan pendidikan multikultural, yang mempertemukan kebudayaan lokal dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Pendidikan semacam ini masih kurang dijalankan dalam pendidikan di Indonesia.

## Relevansi Pendidikan bagi Nasionalisme

Sudah dikemukakan kenyataan bahwa negara bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, yang secara sederhana disebut sebagai masyarakat multikultural. Inilah *gambaran* yang terumuskan dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa dibentuk secara *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi harus diupayakan secara sistematis, programatis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Bikhu Parekh dalam *Rethinking Multiculturalism* mengatakan bahwa pendidikan yang baik selayaknya mencerahkan peserta didik kepada perbedaan konsep tentang hidup yang baik, akrab dengan pengalaman berhadapan dengan sistem kepercayaan dan cara-cara konseptualisasi, dan membimbing peserta didik untuk mengenal ke dalam roh kebudayaan yang lain, dengan melihat dunia yang mereka jalani dan mengapresiasi kekuatan dan keterbatasannya.<sup>25</sup>

Jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural, multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keanekaragaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Sekurangnya, dengan strategi ini, dari sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dibentuk pemahaman berdasar atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti luas.<sup>26</sup>

**Pendidikan multikultural kritis mengajarkan membangun rasa harga diri dalam konteks relasi dengan berbagai orang dan kelompok lainnya, tanpa merendahkan.**

Dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan merupakan penunjang hidup berbangsa yang amat strategis, sebab lewat kedua hal itu, sifat-sifat kesukuan yang memiliki daya tolak menolak dan memecah belah dapat diperlemah atau bahkan dihilangkan, sedangkan sifat-sifat kesukuan yang mempunyai daya tarik menarik dan saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan dapat dikembangkan dan disebarluaskan.<sup>27</sup> Respek terhadap orang lain itulah yang hendak ditumbuhkan.

Pendidikan multikultural kritis mengajarkan membangun rasa harga diri dalam konteks relasi dengan berbagai orang dan kelompok lainnya, tanpa merendahkan. Pendidikan multikultural menjanjikan transformasi masa depan, keadilan, dan persamaan bagi semua kelompok sosial dan budaya.

Dengan demikian, pendidikan multikultural mengaitkan pembelajaran dengan demokrasi dan mendorong kebebasan untuk membahas dan mempelajari isu yang kontroversial. Pendidikan multikultural menantang para guru untuk mengajarkan nilai-nilai demokratis tidak secara diktatorial, tetapi harus dengan cara demokratis pula.<sup>28</sup>

Upaya pendidikan membekali orang-orang muda untuk menghadapi kehidupan, tidak bisa direduksi begitu saja sebatas pemberian bekal keterampilan. Pendidikan berbasis multikulturalisme menjadi awal

**Pendidikan berbasis multikulturalisme menjadi awal menumbuhkan penghargaan pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar generasi muda.**

menumbuhkan penghargaan pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar generasi muda. Pendidikan demikian menjadi proses sosialisasi untuk menawarkan nilai-nilai guyub bangsanya.<sup>29</sup> Selain sosialisasi, pendidikan juga menaruh kepedulian pada humanisasi, dengan membantu peserta didik tidak hanya menjadi warga negara yang baik tetapi juga manusia yang integral, berkembang dalam aspek intelektual, aspek moral, kapasitas dan sensibilitas lainnya,

serta mampu merasa nyaman tinggal dalam kekayaan dan perbedaan dunia manusia.<sup>30</sup>

Dalam konsep pendidikan sepanjang hayat, keluarga menjadi pusat pendidikan, di sana setiap individu memperoleh nilai-nilai pluralisme dalam hidup bersama. Jika di keluarga dan sekolah anak-anak kita telah terbiasa mengalami perbedaan sebagai kekayaan yang mengembangkan pribadinya, kita dapat berharap akan masa depan Indonesia yang demokratis. Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai penghormatan keberadaan orang lain.

### Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara
- 2 Seminar terbuka yang diadakan di STF Driyarkara, Selasa, 6 Oktober 2009, dengan tema *Cosmopolitanism*. Pembicara adalah Stan van Hooft, *Associate Professor of Philosophy, Faculty of Arts, Deakin University, Australia*. Paparan Stan van Hooft dapat disimak dalam Jurnal Driyarkara, edisi Ateisme Modern (Th. XXX no.1/2009).
- 3 Sila Kebangsaan ini sama dengan sila ke-3 dalam susunan Pancasila yang dikenal sekarang, yaitu Persatuan Pancasila.

- 4 Suwarno, P.J., *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 97.
- 5 Soekarno mengutip Ernest Renan , yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi bangsa adalah “kehendak untuk bersatu”, “*le desir d’etre ensemble*”. M. Sastrapratedja, “Pancasila sebagai Dasar Negara” (dalam diktat mata kuliah Pancasila untuk S1 STF Driyarkara, 2007), 2.
- 6 Soekarno, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 156-157.
- 7 “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft.*” Soekarno, *Filsafat Pancasila ...*, 161.
- 8 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 165.
- 9 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 165.
- 10 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 166.
- 11 Etnonasionalisme dicirikan oleh homogenitas etnis, dimana identitas etnik dan identitas nasional tumpang tindih. Etnonasionalisme adalah paham kebangsaan yang menggunakan sentimen agama, etnis, atau rasa sebagai basisnya.
- 12 J.B. Hari Kustanto, “Krisis Negara Krisis Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme” (makalah dalam kuliah Antropologi Budaya untuk mahasiswa S1 STF Driyarkara, Jakarta, 2009).
- 13 Kita perlu membedakan antara pendekatan multikulturalisme dengan asimilasionisme dan monokulturalisme. Asimilasionisme adalah peleburan aneka macam identitas menjadi satu identitas tunggal yang dijunjung bersama. Jadi, satu identitas budaya yang baru dibentuk dari semua perbedaan. Monokulturalisme, sama dengan etnonasionalisme, adalah paham tentang satu kebudayaan yang memayungi semuanya. Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave, 2000), 7.
- 14 “*...a body of beliefs and practices in terms of which a group of people understand themselves and the world and organize their individual and collective lives.*” Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 2-3.
- 15 M. Sastrapratedja, “Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan”, *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58, 15.
- 16 Manusia ialah *homo educandus, to be educated – human need of education before reaching maturity* (Heinrich Roth, 1966)
- 17 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, dalam A. Sudiarja, dkk (peny), *Karya Lengkap Driyarkara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 373.
- 18 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 367-368.
- 19 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 368-369.
- 20 Sindhunata, “Pendidikan yang Menyambut Dunia” *BASIS*, no 7-8, tahun ke-58, 18.
- 21 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 325-326.
- 22 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 327-328.
- 23 M. Sastrapratedja, “Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan”, 14.
- 24 Sudiarja, *Karya Lengkap Driyarkara*, 320.
- 25 Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 227.
- 26 J. B. Hari Kustanto, “Pancasila dan Multikulturalisme” (diktat mata kuliah Pancasila untuk S1 STF Driyarkara, 2009).
- 27 Suwarno, *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA*, 132-133.

- 28 Sonia Nieto, "Critical Multicultural Education and Student's Perspectives", dalam Stephen May (ed.), *Critical Multiculturalism, Rethinking Multicultural and Antiracist Education* (London, Philadelphia: Falmer Press, 1999), 209.
- 29 St. Kartono, "Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila", *BASIS*, no 7-8, thn ke-58, 45.
- 30 Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 227.

## Daftar pustaka

### Buku

- Sudiarja, dkk (peny). *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*. New York: PALGRAVE. 2000.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2006.
- Suwarno, P. J. *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA*. Yogyakarta: Kanisius. 1993.

### Artikel

- Kartono, St. "Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Kustanto, J. B. Hari. "Jakarta dan Etnisitas" (makalah kuliah Antropologi Budaya STF Driyarkara, 2009)
- Sastrapratedja, M. "Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sindhunata. "Pendidikan yang Menyambut Dunia", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Nieto, Sonia. "Critical Multicultural Education and Students' Perspectives", dalam Stephen May (ed.), *Critical Multiculturalism, Rethinking Multicultural and Antiracist Education*. London: Falmer Press, 1999.

# Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila

SIPRIANUS S. SAGOROUJOU<sup>1</sup>

**Abstrak:** Pada dasarnya, manusia adalah makhluk pribadi, sosial, dan bertuhan. Sebagai makhluk pribadi, ia memiliki kebebasan batin dalam setiap pilihannya. Oleh sebab itu, dalam memenuhi harkat kemanusiaannya sebagai makhluk bertuhan –mengabdikan dan memuliakan Allah- ia juga memiliki kebebasan batin untuk memilih dan melaksanakan iman kepercayaannya. Akan tetapi, pelaksanaan kebebasan akan pilihan dan pelaksanaan itu juga tetap perlu memerhatikan hakikatnya sebagai makhluk sosial yang ada bersama dengan yang lain di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Negara yang didirikan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dipandang sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, dan Pancasila, terutama Sila pertama Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi Negara diharapkan dapat menjadi pengatur bangsa yang majemuk ini sehingga antara agama (manifestasi harkat manusia sebagai makhluk pribadi dan bertuhan) dan negara (manifestasi harkat manusia sebagai makhluk sosial) terjalin resiprositas yang mengembangkan. Tantangan yang tentu ada antara lain eksklusivisme dan puritanisme agama.

**Kata-kata kunci:** Pancasila, Ideologi Negara, Agama, Negara, Ketuhanan, Eksklusivisme

## Pengantar

Salah satu kekhasan Negara Indonesia adalah memiliki banyak keragaman. Salah satu bentuk keragaman itu adalah penghayatan agama dan kepercayaan. Keragaman itu dapat menjadi kekayaan besar bagi bangsa Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan konflik mengerikan bila tidak dipandang secara dewasa. *Founding Fathers* bangsa Indonesia tentu menyadari situasi ini dan penetapan Pancasila, terutama sila pertama, bertujuan untuk

mengikat keragaman yang ada sehingga kesatuan –yang diharapkan tidak mencengkeram ciri khas masing-masing- dapat terwujud dan kebebasan setiap warga untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing dapat terjaga.

Namun dalam praktiknya, seakan-akan sila pertama itu ditiadakan atau sekurang-kurangnya tidak dipahami penuh. Hal itu terbukti dengan adanya kelompok agama (aliran garis keras) yang mencoba menonjolkan diri dan menganggap agama yang lain berada di bawahnya sehingga sikap pemaksaan mengenai apa yang (hanya) mereka yakini dapat terjadi. Selain itu, dalam berbagai pemberitaan media, kita juga kerap mendengar atau membaca adanya pelarangan, penyulitan pendirian rumah ibadat, bahkan pelarangan orang lain untuk menjalankan ibadahnya, seperti yang terjadi terhadap agama Baha'i di Jakarta.<sup>2</sup> Lebih spesifik lagi, masih ditemukan orang yang berusaha memasukkan unsur agama tertentu ke dalam sistem politik. Tentunya semua praktik itu dapat dikatakan melawan sila pertama. Dengan demikian, dapat dipahami –walau belum final-, sebagian bangsa Indonesia belum sepenuhnya mengerti akan makna dari sila pertama.

Oleh sebab itu, pertama-tama mari kita mencoba menelaah arti sila pertama dan bagaimana hubungannya dengan negara. Diharapkan, telaah ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

### **Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.**

Pancasila sebagai kesepakatan bersama tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan pada status yang jelas. Maka dari itu, para leluhur kita menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara kita. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yang tertuang di dalamnya. Pandangan hidup dan sikap warga negara harus bertumpu pada Pancasila sebagai satu kesatuan, bukan sebagai sila-sila yang terpisah. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berada sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam penyusunan Undang-Undang (UU) dan hukum-hukum yang lainnya, perumusan kebijakan pemerintah dan pengaturan hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara. Tata pikir seluruh bangsa dan lingkupnya ditentukan oleh sebuah falsafah yang keberadaannya dijaga terus-menerus agar kelanjutan pemikiran kenegaraan yang berkembang dapat terjaga dengan baik.<sup>3</sup>

Status sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara juga menunjuk kepada hubungan antara Pancasila dengan sisi kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing agama dan kepercayaan memiliki lingkungannya yang universal, berlaku untuk seluruh umat manusia sehingga terasa sulit untuk dibatasi hanya pada sisi keIndonesiaan saja.<sup>4</sup> Hal ini tampak dalam upaya Pancasila menekankan sisi toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Adanya penekanan pada toleransi ini tentu bermaksud untuk menghargai visi masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (sehingga keragaman dan ciri khas dapat terjaga) tetapi juga untuk mengikat unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa (sehingga tidak terjadi sesuatu yang memecah kesatuan bangsa sendiri).

Melihat kenyataan yang ada, Pancasila diharapkan menjadi pengatur kehidupan beragama. Fungsi Pancasila harus terwujud juga dalam pembuatan aturan beragama atau kepercayaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, fungsi minimal itu pun memerlukan batasan-batasan minimalnya, yang tidak boleh ditundukkan oleh kehendak agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Tugas kita sebagai bangsa adalah menemukan garis batas yang jelas antara wewenang Pancasila, tanpa mengganggu kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan.

Sebagai contoh, agama Islam meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang berkenan di mata Tuhan sehingga banyak muslim yang tidak dapat menerima adanya perbedaan agama.<sup>5</sup> Agama Islam juga menganggap bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan negara.<sup>6</sup> Jika Pancasila dalam pelaksanaannya memaksakan persamaan mutlak, tentunya keberadaan Islam dengan sendirinya akan terganggu. Namun, jika Pancasila mampu menemukan titik temu dalam pandangan yang saling berbeda, tentu dengan sendirinya ia berperan sebagai jembatan, tanpa mengganggu pandangan teologi masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa pengejawantahan Pancasila diharapkan bersifat netral dan tidak menekankan pihak manapun di antara agama-agama dan kepercayaan yang banyak berkembang di Indonesia.

**Tugas kita sebagai bangsa adalah menemukan garis batas yang jelas antara wewenang Pancasila, tanpa mengganggu kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan.**

**a. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa**

*“Dasar ontologis negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hakikat manusia. Manusia secara filosofis memiliki susunan kodrat jasmani dan rohani, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, dan tentunya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa serta makhluk pribadi. Keadaan kodrat manusia yang demikian dalam persekutuan hidup yang disebut bangsa dan negara adalah suatu negara kebangsaan yang integralistik dan berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan Religiusitas. Dalam pengertian inilah maka negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa. Landasan dari pemahaman ini adalah Tuhan sebagai sang pencipta segala sesuatu di mana semuanya saling tergantung” (kesatuan integral)<sup>7</sup>. Berdasarkan pemahaman tersebut, setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Landasan bangsa dan negara yang integral adalah bertuhan, demikian pula setiap warganya berketuhanan Yang Maha Esa.*

**Tidak ada satu agama pun yang membenarkan paksaan terhadap orang lain untuk menganutnya.**

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia. Indonesia tumbuh bukan sebagai negara sekular, yang memisahkan negara dan agama, atau negara agama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya.

Tidak ada satu agama pun yang membenarkan paksaan terhadap orang lain untuk menganutnya. Hal itu dikarenakan agama merupakan suatu keyakinan batin seseorang yang tidak dapat dipaksakan. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mutlak karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan sebagai pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan pilihan pribadi yang harus diikuti dengan tanggung jawab

masing-masing individu. Negara wajib untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan tanggung jawab ini.

### **b. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa**

Bangsa Indonesia menemukan prinsip dasar yang mempersatukan segalanya di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan sikap dasar yang paling mendalam dari bangsa Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan bangsa kita sejak menjelang kemerdekaan sampai sekarang, sila pertama dirasa merupakan sila yang paling peka. Hal ini nampak ketika dahulu, saat proses penentuan dasar negara, semua pihak dengan cepat menerima Pancasila. Namun, ketika tiba saatnya untuk merumuskannya, sila inilah yang sangat dipersoalkan dan disoroti. Dengan kata lain, perumusan sila ini paling banyak memakan energi dan pikiran. Mengenai isi dari setiap sila, dapat dikatakan bahwa sila pertamalah yang paling sulit. Ada keyakinan bahwa tiap-tiap sila merupakan kenyataan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semuanya saling berkaitan dan bergantung di dalam kesatuan yang koheren, namun tidak berarti bahwa sila yang pertama atau yang mendahului sila lainnya memiliki kedudukan yang superior<sup>8</sup>

Kesatuan sila itu merupakan kesatuan integral yang saling melengkapi dan mengartikan.<sup>9</sup> Kepercayaan kepada Tuhan akan terasa hambar apabila dalam kehidupan, hubungan kita dengan masyarakat tidak baik, tidak saling menghargai derajat ataupun martabat manusia. Kebobrokan hidup akan menghapus status kita sebagai makhluk yang bertuhan. Demikian pula dengan hubungan antarsila. Akan tetapi, perlu disadari bahwa perumusan sila pertama akan menyangkut nilai tertinggi yang diyakini (baca: keyakinan dan kepercayaan) pribadi masing-masing secara mendalam dalam skala kehidupan masyarakat Indonesia.

Disadari juga bahwa keyakinan dan kepercayaan pribadi sangat berbeda satu sama lain. Melihat perbedaan itu, maka perumusan yang bersifat umum tidak mungkin menyentuh setiap aspek iman atau kepercayaan secara tuntas dan memuaskan masing-masing pribadi. Dalam segala perbedaan itu, sikap toleransi sangat penting agar kehidupan sosial kita terjaga dengan baik. Toleransi yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar membiarkan orang lain melakukan kegiatannya lalu bersikap tidak ingin tahu, tetapi saling menghormati seraya tetap menjalin hubungan kemanusiaan. Rumusan Pancasila, khususnya dalam sila pertama, tentunya tidak bisa 100% memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak, tetapi rumusan umum itu menampung ide dasar dari masing-masing pihak. Lebih jelasnya lagi, sila pertama ingin bicara bahwa tidak akan ada hak dari setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan

**Sikap toleransi  
sebenarnya tidak  
cukup kalau  
hanya tidak saling  
mengganggu.**

keyakinan dan kepercayaannya serta melakukan ibadah yang dilanggar ataupun dikurangi.

Perlu ditekankan bahwa praktik toleransi tidak akan mengaburkan iman dalam agama. Namun, toleransi tidak berarti juga bahwa masyarakat tidak beriman. Masyarakat dituntut

berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan sosial. Harus disadari bahwa kita adalah teman seperjalanan di dalam ziarah menuju kenyataan tertinggi. Sikap toleransi dan terbuka sebenarnya disyaratkan oleh kenyataan manusia sendiri yang selalu berkembang. Maka, pengetahuan manusia selalu terbuka terhadap semua perkembangan. Dan, untuk itu, manusia harus jujur dan mencari kenyataan tertinggi, tidak sekedar memuaskan nafsu demi kesenangan sendiri. Hal itu akan memperkaya diri dan berkembang dalam pemahaman akan kenyataan tertinggi itu.

Sikap toleransi sebenarnya tidak cukup kalau hanya tidak saling mengganggu. Masyarakat juga harus bersikap harmonis, berkomunikasi, membagi pengalaman batin, dan penghayatan pribadi akan Tuhan. Kemungkinan terciptanya perdebatan yang tidak sehat memang ada, namun kita harus sadar bahwa pengetahuan kita terhadap Yang Esa itu terbatas. Oleh karena itu, dialog yang sehat (menerima perbedaan dan tidak bertendensi untuk memaksakan) lalu akan saling memperkaya dan sangat membantu kita untuk berkembang dalam penghayatan iman ataupun kehidupan sosial.

Di dalam rumusan sila pertama, terdapat sikap yang cukup mendalam tentang penghayatan iman. Kata “Ketuhanan” dimaksudkan sebagai rumusan yang menyangkut inti iman masing-masing agama atau kepercayaan. Tentu rumusan ini tidak mengistimewakan atau tidak mengeksklusifkan salah satu agama. “Ketuhanan” merupakan rumusan yang bersifat umum dan abstrak sehingga mampu memuat segala macam pengertian dan penafsiran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>10</sup> Di balik rumusan itu, termuat isi yang begitu kaya dan padat.

Kekayaan sila ini dapat kita lihat dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut mengandaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki niat untuk mengakui kenyataan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama atau kepercayaan yang tentu memiliki pokok ajaran masing-masing yang khas. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, semua agama atau kepercayaan bersumber dari kenyataan tertinggi, yaitu Allah. Tentu, di dalam masing-masing agama, kenyataan tertinggi itu disebut secara berbeda pula. Namun, yang tertinggi itu tetaplah satu. Maka dari itu, satu-satunya kemungkinan mengenai yang tertinggi itu haruslah bersifat Maha Esa.

Dapat kita katakan bahwa kenyataan tertinggi itu harus merupakan keutuhan yang bersifat sempurna. Yang harus dimengerti dari kata “Esa” atau satu adalah suatu keutuhan yang mutlak dan sempurna, dalam arti bahwa tidak ada bagian-bagian yang berbeda, tidak inkonsistensi, tidak inkoheren.<sup>11</sup> Seluruhnya merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan maupun dibedakan. Namun, kalau kita lihat kenyataan di dalam masyarakat kita, dalam setiap agama, Tuhan kerap dilihat secara berlainan, seakan-akan Tuhan, kenyataan tertinggi itu ada banyak.

Kenyataan tertinggi bersifat transenden terhadap segala sesuatu namun Ia juga bersifat imanen terhadap segala sesuatu. Di sinilah revansi ibadat, upacara-upaca religius, doa, semadi, dsb sebagai sarana untuk memahami Kenyataan Tertinggi. Berdasarkan arah dan tujuan hidup manusia, kiranya semua agama mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai sumber hidup kita dan kepadanya pula kita kembali. Maka dari itu, Tuhan menjadi pemersatu dari segala kenyataan yang ada, juga pemersatu manusia.

Dalam menjalin hubungan yang intim dengan kenyataan tertinggi, perlu keterlibatan seluruh diri kita. Hal itu terjadi kalau kita menyerahkan diri kepada-Nya. Penyerahan diri itu mengandaikan adanya kebebasan bagi manusia. Maka, kebebasan dalam beragama mendapat tempat di negara kita ini. Hal itu telah termaktub dalam UUD 1945, pasal 29, ayat 2.<sup>12</sup> Kebebasan itu sangat penting demi terciptanya perkembangan masyarakat Indonesia. Melalui kebebasanlah manusia akan berkembang dalam imannya. Jika hal itu terlaksana, masyarakat akan merasakan arti dari sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai dasar negara, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Dapat juga dikatakan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang material atau spiritual. Yang dimaksudkan dengan yang material, adalah tujuan negara, tertib hukum dan sistem negara. Sedangkan yang bersifat spiritual adalah moral agama dan moral penyelenggara agama.<sup>13</sup> Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, politik negara mendapat dasar moral yang kuat, menjadi dasar yang memimpin pada keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara filosofis dapat dikatakan sebagai berikut, “manusia adalah makhluk Tuhan, sementara Tuhan sebagai *causa prima*”. Antara manusia dan negara terdapat hubungan sebab akibat yang langsung karena negara adalah lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh manusia dan segala tujuannya adalah

untuk manusia. Adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, antara negara dengan Tuhan terdapat hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Konsekuensinya, negara kebangsaan menurut Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, setiap warga negara juga berketuhanan Yang Maha Esa dalam arti memilih kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan (pasal 29; ayat 1,2).<sup>14</sup>

“Dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian ini, di dalam UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Nilai-nilai hukum tersebut merupakan suatu sumber materi dan nilai bagi setiap perumusan dan produk hukum positif di Indonesia.”<sup>15</sup>

### **Hubungan Negara/ Bangsa dan Agama**

Negara pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara sehingga negara merupakan manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki hubungan langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri.

Sebagai makhluk pribadi, ia dikaruniai kebebasan atas segala kehendak kemanusiaannya dan kebebasan asasi ini merupakan karunia Tuhan sendiri. Sebagai makhluk Tuhan, ia memiliki hak dan kewajiban memenuhi harkat kemanusiaannya yaitu memuji dan memuliakan Tuhan dan manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya terwujud dalam penghayatan keagamaan. Negara merupakan produk manusia sehingga merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Dalam hidup beragama, manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang didasarkan atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara, manusia memiliki hak dan kewajiban secara horisontal dalam hubungannya dengan manusia lain.<sup>16</sup>

“Agama memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Maksud didirikannya negara adalah kesejahteraan bersama seluruh rakyat yang terhimpun di dalamnya. Secara tidak langsung, dasar negara dan kekuasaannya merupakan kehendak Tuhan. Maka, orang beriman wajib untuk mendukung, membangun dan menaati peraturan yang sah. Namun, mereka juga wajib untuk mengkritik dan melawan

kekuasaan yang sewenang-wenang dengan menginjak tata susila umum.”<sup>17</sup>

Agama berpandangan bahwa adanya negara pada umumnya diterima berdasarkan kehendak Tuhan yang menciptakan manusia sehingga ia memerlukan negara dengan segala perlengkapannya. Maka, negara secara tidak langsung termasuk ciptaan Ilahi, namun Tuhan mempercayakan semuanya itu kepada rakyat untuk membentuk sendiri negaranya dengan segala bentuknya.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, Negara tidak terikat untuk mengharuskan hukum agama tertentu, tetapi menjamin kebebasannya. Agama yakin bahwa negara wajib menciptakan dan menjamin suasana kebebasan, khususnya dalam bidang agama dan kepercayaan. Agar hubungannya harmonis, di tengah-tengah hubungan politik, harus disadari bahwa negara dan agama saling membutuhkan. Hubungan negara dan agama bersifat kerja sama dan melengkapi. Keduanya dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi, masing-masing mempunyai dasar, tujuan, dan peran langsung yang berbeda. Perbedaan itu, hendaknya jangan menjadi pemisah, tetapi masing-masing saling melengkapi dalam mewujudkan kebaikan.<sup>19</sup>

Agama akan dapat berkembang dengan baik jika negara memberi ruang untuk bergerak. Begitupun sebaliknya, negara akan berjalan jika posisi agama tidak melewati batas wewenangnya. Sebagai individu yang beragama, hendaknya disadari adanya tugas, yakni menyumbangkan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang dijernihkan dan diteguhkan oleh wahyu. Ketegangan akan terjadi di antara agama dan negara jika dalam hubungannya tidak saling mendukung. Misalnya, negara tidak memberi kebebasan kepada warganya untuk beribadah atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Juga, jika negara memaksakan salah satu agama di dalam negaranya atau negara anti terhadap segala sesuatu yang berbau agama. Negara sebaiknya tidak menggunakan agama untuk menyelesaikan soal-soal kemasyarakatan atau politis, begitupun sebaliknya, masalah agama jangan diselesaikan dengan cara-cara yang semestinya dipakai dalam memecahkan persoalan negara. Jika terjadi pencampuran aturan, akan tercipta ketidakharmonisan di dalam hidup bernegara dan beragama.

Kalau kita mengkaji hubungan negara dengan agama menurut Pancasila, dapat dikatakan bahwa menurut sila pertama Pancasila, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti juga atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini termuat dalam penjelasan pembukaan UUD

**Oleh sebab itu,  
Negara tidak terikat  
untuk mengharuskan  
hukum agama  
tertentu, tetapi  
menjamin  
kebebasannya.**

1945, pokok pikiran keempat. Rumusan itu menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Konsekuensinya jelas, segala sesuatu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan merupakan sumber material bagi segala norma terutama bagi hukum positif di Indonesia. Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga dimaknai bahwa negara tidak memberi tempat kepada ajaran-ajaran yang sifatnya tidak mengenal Tuhan, seperti ateisme.<sup>20</sup>

Sila pertama juga mencanangkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjamin eksistensi nyata kehidupan umat beragama dan memberi keleluasaan untuk pembangunan agama yang sehat.<sup>21</sup> Itu juga berarti negara menolak corak teokratis. Pada hakikatnya, agama dan kepercayaan kepada Tuhan itu tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.<sup>22</sup> Kebebasan beragama tidak berarti melihat semua agama sama saja. Dengan adanya kebebasan, masyarakat mau menjunjung tinggi martabat warga sebagai manusia.

### **Tantangan dalam kehidupan berbangsa yang majemuk**

Setelah melihat bagaimana hubungan antara agama dan negara harus diwujudkan, lebih lanjut kita lalu bertanya, apakah agama dapat sungguh-sungguh mendukung kebangsaan dalam praksisnya? Bukankah akan terjadi pertentangan dalam praktiknya? Kalau kita melihat kenyataan agama dan

**“Ada dua hal yang membuat orang beragama menjadi tertutup, yaitu eksklusivisme dan puritanisme agama.”**

praktiknya, dapat kita katakan bahwa agama memiliki dua wajah. Pertama, agama kerap kali diasosiasikan sebagai gambaran yang suci, saleh, bertakwa, tidak berbuat jahat, dan lain-lain. Sementara wajah agama lainnya dihubungkan dengan terorisme, pertikaian, permusuhan, dan lain-lain. Tentu dalam praktiknya, wajah agama yang demikian, nyata ada dan bahkan saling tumpang tindih. Bagaimana tidak, di Indonesia, telah terjadi beberapa kerusuhan yang berhubungan dengan (lebih tepatnya mengatasnamakan) agama. Banyak oknum yang terlihat ingin menang sendiri dan kecenderungan ingin menonjolkan kebenaran agamanya. Bukankah hal ini melawan hakikat kita sebagai orang yang bertuhan dan hakikat kita sebagai bangsa yang memiliki Pancasila?

“Ada dua hal yang membuat orang beragama menjadi tertutup, yaitu eksklusivisme dan puritanisme agama.”<sup>23</sup> Arti dari eksklusivisme agama adalah sebuah agama yang menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara

eksklusif menurut cita-cita agama itu. Paham ini akan membuat golongan agama tidak merasa nyaman jika negara menaruh perhatian terhadap semua golongan agama. Dengan praktik pluralitas, orang yang eksklusif tidak akan setuju. Sikap ini tidak akan menghayati nasionalisme karena ia selalu mengedepankan ajaran agamanya. Tentu, sikap ini tidak dapat ditampung dalam negara yang pluralistik.<sup>24</sup>

Sementara, puritanisasi agama dimaksudkan untuk menghilangkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asali agama itu sendiri.<sup>25</sup> Hal yang disingkirkan itu seperti segala unsur manusiawi, lokal, cita-cita moral, politik, pangaruh budaya asing, dan lain-lain. Sikap ini juga kerap kali disebut dengan istilah fundamentalisme negatif. Kaum ini menolak nasionalisme karena bersifat sekuler dan mereka mengeklusifkan diri dari segala sesuatu yang dianggap berbeda dengan pandangan agama mereka.

Dapat dikatakan bahwa eksklusivisme dan puritanisme agama tidak cocok dengan nasionalisme, karena di dalam nasionalisme, tidak secara langsung terkandung nilai keagamaan, tetapi nasionalisme mengandung nilai kemanusiaan yang tidak khas pada agama. Praktik kedua sikap itu tentunya menimbulkan banyak masalah dalam agama. Alasannya, setiap tempat mempunyai gaya hidup atau pandangan yang khas, maka semakin kuat sikap eksklusivisme dan puritanisme agama, semakin ada masalah loyalitas nasional serta kemampuan untuk ikut dalam kebersamaan sebuah bangsa yang pluralistik. Mengapa sikap ini muncul? Jawabannya demikian. Pertama, adanya penghayatan yang berbeda-beda di setiap agama atau kepercayaan. Ada yang terbuka dan ada yang sangat fanatik. Tentu, ini juga terkait dengan para tokoh agama yang ingin membersihkan agama dari yang kafir. Alasan yang kedua adalah apabila situasi masyarakat memburuk dan tidak menghargai nilai kemanusiaan.<sup>26</sup>

**Sila ini tidak mengistimewakan dan tidak mengeklusifkan salah satu agama.**

## Penutup

Sila pertama memiliki makna dasar yaitu bangsa Indonesia bukan negara sekular, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Namun, agama tidak menguasai negara. Sila pertama perlu dipandang sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun UU dan hukum-hukum yang lainnya, juga dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara ini. Sila ini tidak mengistimewakan dan tidak mengeklusifkan salah satu agama. Sebagai dasar negara, sila tersebut merupakan sumber nilai dan

sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun spiritual.

Negara memiliki hubungan langsung dengan manusia karena untuk mencapai tujuannya, manusia lalu mendirikan negara. Negara merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Namun, di sisi lain, negara adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Hubungan antara negara dan agama adalah saling melengkapi serta berjalan berbarengan dalam menciptakan kehidupan warga Indonesia yang harmonis, meskipun tujuan antara agama dan negara “berbeda”. Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama, begitupun sebaliknya. Negara mesti memberi ruang terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Hal yang mesti dihindari di dalam hubungan agama dan negara adalah eksklusivisme dan puritanisme agama.

### Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Sharing dari seorang yang beragama baha’I (Ibu Vida Semito) ketika penulis bersekolah agama di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- 3 Poespowardojo Soerjanto Moerdiono (dkk), *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 163.
- 4 Moerdiono (dkk), *Pancasila*, 163.
- 5 Moerdiono (dkk), *Pancasila*, 164.
- 6 Katerina Dolacaoura, *Islam Liberalism & Human Right* (London: I.B Tauris, 2003), 42.
- 7 H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 132.
- 8 Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 106.
- 9 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 106.
- 10 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 108.
- 11 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 109.
- 12 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 112.
- 13 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 133.
- 14 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 134.
- 15 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 134.
- 16 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 135.
- 17 Alex Lanur, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 18.
- 18 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 18.
- 19 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 19.
- 20 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 135-136.
- 21 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 21.

- 22 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 22.  
23 Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 159.  
24 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 160.  
25 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 160.  
26 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 162.

## Daftar Pustaka

- Dolacaoura, Katerina. *Islam Liberalism & Human Right*. London: I.B Tauris, 2003.  
Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.  
Kaelan H. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004.  
Lanur, Alex. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.  
Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.  
Moerdiono, Poespowardojo Soerjanto (dkk). *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.



# KEBEBASAN AHMADIYAH DALAM KACAMATA PANCASILA

I. V. EKO ANGGUN S.<sup>1</sup>

**Abstrak:** Pancasila masih menjadi dasar Negara Indonesia. Namun, dalam praktik kesehariannya, banyak peristiwa yang mencerminkan sebagian penduduk belum menghayatinya secara benar. Salah satu contohnya, permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Ahmadiyah. Tindak pembatasan kebebasan dasar setiap orang untuk berkeyakinan dan beragama yang dilakukan oleh negara termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hanya tindak pembatasan ini yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan tindak pembatasan yang dilakukan atas nama individu kepada individu lain. Dalam peristiwa Ahmadiyah, memang Ideologi Pancasila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pelanggaran pemerintah atas Ahmadiyah tetapi seharusnya, Negara sebagai penjamin kebebasan beragama menjalankan fungsinya dengan baik. Maka, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila bukan hanya urusan pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh warga negara.

**Kata-kata kunci:** hak asasi manusia, kebebasan beragama, ideologi Pancasila, Ahmadiyah

## Pengantar

Hingga hari ini, Pancasila masih bertahan sebagai ideologi negara yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Indonesia mengadopsi beberapa hukum serta perjanjian internasional untuk mengokohkan konsep serta pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tiap warga negara. Beberapa hukum atau perjanjian internasional yang diadopsi oleh Indonesia di antaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Banyak hukum dan peraturan perundangan juga telah dibuat berdasarkan ideologi Pancasila itu (pasal-pasal dalam UUD 1945, Undang-

Undang no 39 tahun 1999). Selain itu, telah dibentuk pula berbagai institusi seperti Bakor PAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk semakin menjamin terlaksananya perlindungan hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, semua itu tidak dapat menjamin bahwa perlindungan hak-hak asasi warga negara sungguh terlaksana. Banyak pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di dalam tubuh bangsa ini.

Salah satu pelanggaran dapat dilihat dalam apa yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Kelompok ini merupakan salah satu sekte Islam yang dianggap menyimpang dari *mainstream* Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara sebagai penjamin adanya kebebasan beragama kurang mampu melaksanakan kewajibannya. Negara telah memasuki wilayah kebebasan Ahmadiyah sebagai suatu aliran kepercayaan.

Negara serta masyarakat harus berbenah diri dan kembali memandang Pancasila sebagai tuntunan bersikap dalam kehidupan. Jika kita sungguh menganut Pancasila sebagai ideologi, tentu kita juga akan menghargai hak kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan. Di dalam Pancasila terkandung jaminan atas kebebasan tersebut. Oleh karena itu, Pancasila harus hidup dalam diri warga negaranya, dan tidak hanya berada pada sebuah tatanan ideologi yang statis.

## I. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

### I.1 Hak Asasi Manusia

Menurut UUNo 39 Tahun 1999 pasal 1, hak asasi manusia didefinisikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi ini merupakan hak paling dasar dan fundamental yang dimiliki oleh tiap warga dalam kehidupannya.

**... kebebasan  
beragama atau  
berkeyakinan ini  
mencakup dua  
wilayah. Dua wilayah  
tersebut disebut  
internum dan  
eksternum.**

Pemerintah Indonesia telah mengakui kebebasan beragama sebagai salah satu hak warga negara dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Bunyi pasal tersebut adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Kebebasan untuk memilih

agama dan kepercayaan masing-masing telah diberikan bagi tiap warga. Dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Dua wilayah tersebut disebut internum dan eksternum.

Forum Internum adalah kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama, dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam Forum Internum ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 73 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.<sup>2</sup>

Forum Eksternum adalah kebebasan eksternal untuk memanasifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.<sup>3</sup>

## **I.2 Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**

Kebebasan beragama yang dijamin pemerintah tetap harus disertai dengan pengawasan dan pembatasan agar pelaksanaan kebebasan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, perlu diingat bahwa ada sistem pembatasan yang dapat dilakukan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa hanya pembatasan terhadap kebebasan secara eksternal yang boleh dilakukan negara. Kebebasan dalam arti internal tidak boleh dibatasi oleh negara. Negara wajib untuk tidak mengintervensi forum internum dengan cara indoktrinasi ideologis atau keagamaan, “pencucian otak”, atau dengan menggunakan bentuk-bentuk manipulasi lainnya.<sup>4</sup>

Di sisi lain, pembatasan dalam wilayah Forum Eksternum ini pun harus disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembatasan-

**Perlu diperhatikan bahwa hanya pembatasan terhadap kebebasan secara eksternal yang boleh dilakukan negara.**

pembatasan ini telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 pasal 28J dan Pasal 18 (ayat 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan terhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang dalam rangka melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama, dan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pasal 18 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik menegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.<sup>5</sup> Tujuan pokok dari klausul keamanan publik atau keamanan umum adalah memungkinkan diberlakukannya pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi agama dalam ranah publik (pertemuan keagamaan, prosesi keagamaan, acara pemakaman, dan lain-lain) jika suatu bahaya tertentu muncul dan mengancam keselamatan orang-orang (kehidupan, integritas, atau kesehatan mereka) atau keselamatan harta benda.<sup>6</sup>

Kita juga perlu mencatat bahwa negara memiliki peran tak hanya sekedar membatasi kebebasan beragama dalam forum eksternum, namun lebih jauh, pada saat yang bersamaan, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pihak-pihak non-negara termasuk kelompok keagamaan, untuk terlibat dalam atau melakukan indoktrinasi dalam bentuk yang memaksa, manipulatif atau menyesatkan.<sup>7</sup>

### **I. 3 Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**

Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok atas nama negara atau pemerintah terhadap individu atau kelompok lain. Seseorang dapat saja melanggar kebebasan beragama sesamanya atas nama individu. Misalnya: Pak A yang beragama

Katolik memaksakan keyakinannya kepada tetangganya. Kejadian ini bukanlah pelanggaran HAM.

**Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok atas nama negara atau pemerintah terhadap individu atau kelompok lain.**

Pelanggaran HAM menunjuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama yang dilakukan oleh negara.<sup>8</sup> Karena itu dalam konteks pengawasan terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah, adakah keterlibatan negara,

aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu.<sup>9</sup>

## II. Pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan ideologi pancasila dalam Kasus Ahmadiyah

Dalam UUD 1945 pasal 29 bahwa negara memberikan kebebasan beragama. Kelompok Ahmadiyah disinyalir telah menerima perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini, telah terjadi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila sebagai suatu ideologi yang memberi kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama. Walaupun kebebasan beragama telah diakui di negara ini, masih terlihat adanya tekanan terhadap kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah masih mengalami pelanggaran hak kebebasan beragama yang sebenarnya telah dijamin dalam UUD 1945. Dalam beberapa kurun tahun 2008 sampai 2010, penulis melihat adanya peningkatan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

### II.1 Tahun 2008

Tanggal 16 April 2008, Bakor PAKEM melarang segala bentuk kegiatan aliran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena dianggap tidak melaksanakan 12 butir Penjelasan (yang menegaskan bahwa inti ajaran Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan ajaran Islam arus utama) secara konsisten dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

JAI dinilai telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Menurut Bakor PAKEM, kegiatan yang dilakukan JAI ini telah menimbulkan keresahan dan pertentangan dalam masyarakat, khususnya umat Muslim. Sayangnya, Bakor PAKEM tidak menjabarkan lebih lanjut keresahan dalam bentuk apa yang sudah ditimbulkan oleh JAI. Selanjutnya, Bakor PAKEM merekomendasikan agar Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan JAI.

Alih-alih membantu dan menjamin kebebasan tiap warga negaranya, pembuatan SKB ini ternyata justru semakin memojokkan jemaat Ahmadiyah. SKB menyatakan bahwa jika ingin tetap disebut Islam, Ahmadiyah harus mengubah keyakinan Islam Ahmadiyah yang selama ini mereka anut menjadi keyakinan Islam arus utama. Jika keluar dari Islam, Ahmadiyah harus memilih salah satu dari lima agama lain yang diakui di Indonesia (Katolik, Kristen, Hindu, Budha, atau Konghucu). Karena itu pun tidak mungkin, kelompok Ahmadiyah berisiko dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki

agama.<sup>11</sup>

Mengikuti analisis dari Nicola Colbran, Pelanggaran HAM dalam kasus Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 2008 sebagai sebuah kelompok agama, dapat dianalisis sebagai berikut.<sup>12</sup> *Pertama*, instrumen Bakor PAKEM (dan fatwa MUI maupun SKB yang dikeluarkan para Menteri) tidak memiliki status hukum (undang-undang). Dengan kata lain, pembatasan ini bukanlah pembatasan yang ditetapkan secara hukum sebagaimana dicantumkan UUD 1945. *Kedua*, mengingat sebagian besar anggota Bakor PAKEM berasal dari lembaga pemerintah yang terkait dengan urusan keamanan, dan prosedur PAKEM sendiri mengacu pada UU No.1 / PNPS / 1965 yang dibuat dalam rangka keamanan negara, maka jelas bahwa keputusan dan instrumen Bakor PAKEM dilandasi oleh dan dicampuradukkan dengan kepentingan stabilitas politik atau keamanan negara.

Pembatasan atas dasar kepentingan stabilitas politik atau keamanan negara tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu dari lima kepentingan, yakni “kepentingan keamanan (dalam arti keamanan pribadi pemeluk agama), ketertiban (dalam arti menjamin berfungsinya masyarakat), kesehatan, nilai moral masyarakat, atau hak-hak mendasar orang lain.”<sup>13</sup> *Ketiga*, Bakor PAKEM memilih untuk melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI.<sup>14</sup> Apabila tujuan pelarangan itu adalah untuk melindungi keamanan atau ketertiban, seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka tindakan yang diambil Bakor PAKEM untuk melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI, sulit untuk dibenarkan.

**Pemerintah secara aktif melanggar hak kebebasan beragama yang telah diakui dalam UUD 1945 pasal 29. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur yang seharusnya.**

Selama tahun 2008, pemerintah memang tidak terlihat secara aktif melakukan pelanggaran kebebasan beragama. Namun, jika dilihat dengan teliti, pemerintah ternyata melakukan pelanggaran dengan tidak konsisten pada isi UUD 1945 pasal 29. Pemerintah secara aktif melanggar hak kebebasan beragama yang telah diakui dalam UUD 1945 pasal 29. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur yang seharusnya. Perlu diingat kembali, pembatasan yang berlaku adalah pembatasan dalam wilayah forum eksternum.

## II.2 Tahun 2009

Satu tahun kemudian, laporan yang dibuat Komisi Nasional HAM atas kejadian-kejadian pelanggaran HAM selama tahun 2009 juga memasukkan

Ahmadiyah sebagai korban:

Tidak terpenuhinya hak sipil sebagian bangsa ini juga masih berlangsung selama 2009. Dapat dicatat, antara lain, tetap belum teratasinya kesulitan bagi pemeluk agama atau penganut kepercayaan di luar agama yang diakui oleh Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan dan sekolah. Hal ini dialami oleh pemeluk agama atau kepercayaan seperti Syiah, Baha'i, Ahmadiyah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pada tahun yang sama, Wahid Institute membuat pernyataan sebagai berikut:

Awal bulan Juni, masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah No. 18 RT 001/ RW 01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dibakar orang misterius ketika Subuh menjelang (2/6/2006). Peristiwa ini diyakini masih terkait dengan tuntutan pembubaran Ahmadiyah dan keluarnya SKB tentang Ahmadiyah.

Masih di bulan Juni, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Ridwan juga mendesak Gubernur Jabar membubarkan Ahmadiyah. "Belajar dari Gubenur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. *Masak* Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah," katanya. Pernyataan itu dilontarkannya dalam sambutan wisuda dan tasyakuran V Pondok Pesantren Rafah Kemang Bogor, Jawa Barat Ahad (7/6). Acara dihadiri Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy'ari; serta para ulama dan habaib itu, pimpinan Pesantren Rafah, KH Muhammad Natsir Zein, memanggil Gubernur Jawa Barat dengan sapaan Kiai Ahmad Heryawan.

Departemen Agama Sumatra Barat menyetujui larangan Jemaat Ahmadiyah beribadah haji yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Pada 11 Agustus, Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Sumatera Barat Japeri Jarap menghimbau agar instansi seperti RT atau lurah, agar melaporkan jika ada warganya dari Ahmadiyah yang ikut mendaftar ibadah haji. Karena Japeri merasa kesulitan mendeteksi warga yang mendaftar haji, menurutnya laporan dari masyarakat menjadi faktor pendukung yang paling dominan. Japeri juga meminta Menteri Dalam Negeri sebagai representasi pemerintah bisa membuat sebuah aturan yang bisa menunjukkan disparitas warga Ahmadiyah dengan yang tidak, baik dengan semacam kode di KTP, atau lainnya.<sup>16</sup>

Sepanjang tahun 2009, dengan mengamati berbagai contoh di atas, kita melihat pelanggaran terhadap kebebasan beragama Ahmadiyah yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang suatu jabatan pemerintahan. Penyalahgunaan ini jelas mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan, membatasi, atau mengurangi kebebasan beragama atas nama negara.

### II.3 Tahun 2010

Pada tahun 2010 sampai artikel ini ditulis, kasus pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyah yang secara langsung melibatkan pemerintah memang belum ada. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pemerintah memang cenderung memojokkan kelompok ini. Salah satu pernyataan yang dapat dicatat adalah pernyataan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Awal September 2010, beliau sempat mengatakan tentang kemungkinan diambilnya

**Dalam hal ini, pemerintah sebagai elemen yang mengatur warga negara, tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam ajaran suatu agama. Memberi penilaian terhadap suatu ajaran agama adalah wewenang lembaga-lembaga keagamaan ....**

keputusan pembubaran kelompok Ahmadiyah.<sup>17</sup>

Peristiwa lain yang patut dicatat adalah penyerangan Masjid Ahmadiyah di Desa Cisalada, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tanggal 1 Oktober 2010. Kekerasan atas nama agama terhadap warga Ahmadiyah digambarkan berlangsung mengerikan. Massa menyerbu desa yang dihuni sekitar 500 jemaah Ahmadiyah, menghancurkan belasan rumah dan membakar dua rumah serta satu masjid.<sup>18</sup> Dalam kasus ini, penduduk Desa Cisalada merasa aman akan adanya bantuan keamanan dari TNI. Anggota TNI menjaga daerah sekitar agar kemungkinan penyerangan kembali dapat diminimalisir.

Penulis melihat pemerintah kurang tegas menangani kasus ini, bahkan dapat dikatakan justru memojokkan kelompok Ahmadiyah. Menteri Agama, Suryadharma Ali, sempat menyatakan pembubaran Ahmadiyah. Seharusnya pemerintah tidak boleh mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat karena sesat atau tidak adalah persoalan teologis. Franz Magnis-Suseno menyarankan agar yang memberi penilaian atas suatu ajaran itu lembaga agama, dan bukan pemerintah, "Yang benar jika lembaga otoritas agama yang mengeluarkan pernyataan tersebut, misalnya MUI."<sup>19</sup>

Suryadharma Ali seharusnya tidak dapat menyatakan pembubaran. Beliau memang penganut agama Islam, tetapi juga harus ingat bahwa

dalam membuat pernyataan itu, beliau mewakili sebuah institusi negara, yakni Departemen Agama. Dalam hal ini, pemerintah sebagai elemen yang mengatur warga negara, tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam ajaran suatu agama. Memberi penilaian terhadap suatu ajaran agama adalah wewenang lembaga-lembaga keagamaan, sebagai contoh: MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kaum Muslim, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) untuk umat Katolik, PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) untuk para pemeluk agama Kristen. Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) untuk para pemeluk agama Buddha. PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) untuk para pemeluk agama Hindu.

Tahun 2010, sudah terlihat adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Penulis melihat Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama menyalahgunakan jabatannya dengan mengesankan bahwa Islam beliau lebih benar daripada Islam Ahmadiyah. Sebagai wakil pemerintah, ia telah memberi penilaian terhadap kebenaran ajaran suatu agama.

### **III. Relevansi Pancasila terhadap isu hak asasi manusia**

#### **III. A Peran Masyarakat dan Warga Negara**

Penulis melihat bahwa pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam lingkup keluarga, sekolah, dan agama sangat penting. Orang tua memiliki peran penting untuk mendidik anak-anak mereka sejak dini untuk menghargai orang lain. Bahkan penghayatan agama pun dapat diperluas dengan cakrawala lingkup Indonesia yang sedemikian majemuk. Selain diajari cara berdoa menurut agama atau kepercayaan yang dianut, anak-anak perlu diberitahu akan kemajemukan situasi keberagaman negara ini.

Di sekolah, para guru harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kepada para muridnya sebagai kelanjutan dari peran orangtua. Tak hanya sekadar menanamkan kemampuan intelektual saja, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menyemaikan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Jika ingin dikaitkan dengan tema tulisan ini, sebagai contoh: Murid yang beragama Katolik diajari untuk memberikan ucapan selamat kepada temannya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, keberagaman beragama mulai diperkenalkan sejak dini.

Dalam lingkup agama, peran para pemuka agama amat vital. Sebagai sosok yang menjadi panutan para pemeluk agama, kata-kata atau khotbah mereka hendaknya juga mendukung nilai-nilai hormat seperti yang telah

**...pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam lingkup keluarga, sekolah, dan agama sangat penting.**

tercantum dalam Pancasila. Apabila peran ini disalahgunakan, maka mereka akan mencemari serta merusak akhlak para pengikutnya.

Gerak masyarakat ini perlu didukung pemerintah. Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintah tak hanya membatasi dalam forum eksternum, namun juga perlu lebih aktif mengembangkannya. Peran “negatif”, yang berupa pembatasan dalam forum eksternum tersebut, perlu diimbangi dengan peran “positif”, yakni komitmen negara untuk memajukan tingkat kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di antara warga negara, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan “pihak ketiga”.<sup>20</sup>

Memang perlu disadari, pendidikan Pancasila bagi Bangsa Indonesia terkadang masih diidentikkan dengan zaman Orde Baru. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru lebih bernuansa “indoktrinasi” ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal yang sebenarnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan saja. Jika ada sesuatu yang berlawanan dengan ideologi tunggal itu, akan langsung dicap subversif dan mengancam. Karena identifikasi Pancasila dengan sosok Soeharto dan Orde Baru ini, banyak kaum muda negeri ini sekarang antipati terhadap Pancasila.<sup>21</sup> Kecenderungan antipati seperti ini justru akan membahayakan negara. Di tengah perbedaan agama, suku, dan ras dalam masyarakat Indonesia, Pancasila justru berpotensi menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan memberi masing-masing identitas ke-Indonesia-an. Ideologi Pancasila akan tetap teguh melandasi Negara Indonesia bila masyarakatnya juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

**Di tengah perbedaan agama, suku, dan ras dalam masyarakat Indonesia, Pancasila justru berpotensi menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan memberi masing-masing identitas ke-Indonesia-an.**

Mengenai interpretasi kebenaran pewahyuan sebuah agama, contohnya dalam kasus Menteri Agama, Suryadharma Ali pada kasus Ahmadiyah tahun 2010, penulis berpendapat bahwa, manusia tidak dapat sembarangan melakukan justifikasi terhadap pemeluk agama lain. Memang benar bahwa setiap interpretasi pewahyuan perlu dikritisi para pemeluk agamanya, namun apabila seseorang yang memeluk satu agama tertentu mengatakan bahwa ajaran agama lain itu salah atau kurang benar, itu termasuk dalam cermin dari sifat eksklusif.

Justru karena agama berkembang dalam sejarah dan historisitasnya masing-masing, masyarakat perlu menghormati perbedaan interpretasi atas pewahyuan sebuah agama.<sup>22</sup> Rasionalitas diperlukan untuk menginterpretasi.

Pertanyaannya, apakah rasionalitas cukup dan mampu dalam menyelami “Kebenaran” yang diwahyukan?

Dialog agama yang terdiri dari berbagai level, antara lain dialog kehidupan dan dialog iman tak akan pernah terjadi jika masing-masing pemeluk agama bertahan dalam sikap eksklusif. Beriman dan meyakini bahwa ajaran agamanya sendiri itu benar memang dibutuhkan agar para pemeluk agama tak mudah diombang-ambing. Tetapi jika sikap iman tersebut menjadi ekstrem, dalam arti sampai memaksakan kebenaran yang dipercayainya itu pada orang lain, tentu sikap tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila.

### III.B Peran Pemerintah

Setelah menilik sejenak peran masyarakat dalam menghayati nilai-nilai Pancasila, kita akan melihat bagaimana sumbangan Pancasila sebagai ideologi seharusnya menghidupi institusi pemerintahan. *Pertama*, dari sisi regulasi dalam struktur kenegaraan. Sebagai negara hukum, keberadaan regulasi dan perundang-undangan tentu sangat penting.<sup>23</sup> Pemerintah sebagai badan eksekutif dan legislatif yang tugasnya membuat regulasi atau sistem hukum perundang-undangan harus mempunyai sensitivitas terhadap isu-isu kebebasan beragama dan diskriminasi.<sup>24</sup> Pemerintah telah meratifikasi dua perjanjian “babon” pada tanggal 30 September 2005, yakni Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial, dan Budaya untuk menjamin pelaksanaan HAM di Indonesia. Ini merupakan langkah awal yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada dua perjanjian tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran di tahun 2008 yang terjadi karena inkonsistensi pelaksanaan hukum dan perundangan yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah kurang “setia” dalam menjalankan peraturan. Pancasila bersama dengan segala elemen peraturan hanya menjadi *lips service* di mata dunia internasional agar Indonesia terlihat baik. Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi *lips service*. Hal itulah yang harus dibenahi jika kita masih mau menganut Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa ini.

Aparat pemerintahan seharusnya memahami betul bahwa fungsi negara adalah

**Aparat pemerintahan seharusnya memahami betul bahwa fungsi negara adalah menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain yang akan merugikan mereka.**

menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain yang akan merugikan mereka. Semua warga negara berada dalam posisi setara dalam kehidupan beragama atau berkeyakinan. Negara tidak boleh membuat peraturan yang jelas mendiskriminasi warga negaranya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka negara sudah melakukan kejahatan.

*Kedua*, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum.<sup>25</sup> Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan

**Pelaksanaan  
perlindungan hak  
asasi manusia tetap  
membutuhkan  
langkah konkret  
agar tak hanya  
menjadi sekadar  
lips service di mata  
internasional.**

jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.<sup>26</sup>

Para penegak hukum, terutama kepolisian, harus semakin berani menindak siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk kekerasan atas nama agama. Hal ini penting ditegaskan karena dalam beberapa kasus, aparat kepolisian sering datang terlambat atau bahkan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan. Sulit diduga mengenai penyebabnya. Terdapat kemungkinan bahwa aparat hukum merasa takut pada pihak mayoritas yang melakukan kekerasan, atau mungkin juga mereka takut dikatakan melindungi agama kafir yang tak sejalan dengan prinsip yang dianut kaum mayoritas.

Untuk kasus seperti tahun 2010 seperti yang telah dilihat di atas, kita telah melihat adanya perlindungan dari Tentara Nasional Indonesia ketika mereka mengamankan masyarakat Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman serangan. Kita dapat menilai langkah tersebut, sebagai langkah negara untuk melindungi warganya, untuk memberikan pengkondisian yang baik bagi warga negara dalam melaksanakan iman atas agama dan kepercayaannya.

## Penutup

Pancasila dan hukum perundangan Indonesia jelas memberi ruang kebebasan bagi tiap umat beragama dalam mengekspresikan iman dan keyakinannya. Warga negara minoritas tetap memiliki hak-hak yang sama dalam bernegara dan harus dilindungi oleh para penegak hukum. Aturan perundangan yang ada jelas memberi perlindungan terhadap manifestasi-manifestasi iman dan keyakinan seorang pemeluk agama. Ukuran pembatasannya adalah pada forum eksternum. Usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun negara

ini adalah langkah yang harus terus-menerus diusahakan agar pelaksanaan hak asasi manusia tetap diakui, dijamin, dilindungi, dan dikembangkan. Pancasila tetaplah relevan dalam pelaksanaan jaminan kebebasan beragama. Pancasila sebagai ideologi memberikan arah serta pandangannya bagi masyarakat maupun negara untuk bertindak secara konkret dalam menjamin hak asasi manusia tersebut. Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tetap membutuhkan langkah konkret agar tak hanya menjadi sekadar *lips service* di mata internasional.

### Catatan akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 The Wahid Institute, "Laporan Kebebasan Beragama", [http://www.wahidinstitute.org/files/\\_docs/2 LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf](http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/2 LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf) (diunduh 18 Oktober 2010), 12-13.
- 3 The Wahid Institute, "Laporan...", 14.
- 4 Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan" dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 204.
- 5 The Wahid Institute, "Laporan...", 18.
- 6 Nowak dan Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan...", 207.
- 7 Nowak dan Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan...", 204.
- 8 Bdk. The Wahid Institute, "Laporan...", 12-13.
- 9 The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama*, 12
- 10 Kedua Belas Butir di antaranya adalah:
  - Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagaimana ajaran Rasulullah. Lafalnya sama dengan yang diucap umat Islam mayoritas di Indonesia dan juga di dunia.
  - Jemaat Ahmadiyah meyakini Muhammad Rasulullah adalah nabi penutup.
- 10 Butir yang lain dapat dilihat selengkapnya pada Nicola Colbran, "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 721.
- 11 Colbran, "Kebebasan...", 722-723.
- 12 Colbran, "Kebebasan...", 725-726.
- 13 Colbran, "Kebebasan...", 724.
- 14 Colbran, "Kebebasan...", 726.

- 15 Komnas HAM., “Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009”, <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009> (diunduh 2 September 2010).
- 16 The Wahid Institute, “Laporan ...”, 42-43.
- 17 Muhammad Taufiqqurahman, “Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan”, <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010).
- 18 Kompas.com, “Masjid Ahmadiyah Juga Dibakar Massa”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/02/00294478/Masjid.Ahmadiyah.Juga.Dibakar.Massa> (diunduh 2 Oktober 2010)
- 19 Muhammad Taufiqqurahman, “Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan”, <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010).
- 20 Bdk. Ingvill Thorson Plesner, “Memajukan Toleransi melalui Pendidikan Agama” dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 646
- 21 Bagi generasi pasca-Orde Baru, bahkan Pancasila hampir tidak menjadi bagi dari pengetahuan dan ”memori kolektif. Lihatlah bagaimana kita bisa berbicara tentang ”Ketuhanan Yang Maha Esa” ketika dalam berketuhanan terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Tidak terlihat kesadaran kalangan yang disebutkan ini bahwa sikap, perilaku, dan tindakan mereka tersebut telah ”mengebiri” Pancasila sekaligus memudarkan kesaktiannya.  
Bdk. Azyumardi Arza, “Memulihkan Kesaktian Pancasila”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila> (diunduh 3 Oktober 2010)
- 22 Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 17.
- 23 The Wahid Institute, “Laporan...”, 6.
- 24 The Wahid Institute, “Laporan...”, 70.
- 25 The Wahid Institute, “Laporan...”, 7.
- 26 The Wahid Institute, “Laporan...”, 71.

## Daftar Pustaka

- Colbran, Nicola. “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia”. Dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Indonesia Legal Center. *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Nowak, Manfred dan Tanja Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan". *Dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Plesner, Ingwill Thorson. "Memajukan Toleransi melalui Pendidikan Agama". *Dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- The Wahid Institute. Laporan Kebebasan Beragama Tahun 2009. [http://www.wahidinstitute.org/files/\\_docs/2\\_LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf](http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/2_LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf) (diunduh 18 Oktober 2010)
- Azra, Azyumardi. "Memulihkan Kesaktian Pancasila". <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila> (diunduh 3 Oktober 2010)
- Hammann, Louis. "Ahmadiyah : Selayang Pandang". [http://www.ahmadiyya.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=46:ahmadiyah-selayang-pandang&catid=34:ahmadiyah&Itemid=56](http://www.ahmadiyya.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ahmadiyah-selayang-pandang&catid=34:ahmadiyah&Itemid=56) (diunduh 27 Agustus 2010)
- Komnas HAM. "Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009" <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009> (diunduh 2 September 2010)
- Kompas.com. "Masjid Ahmadiyah Juga Dibakar Massa". <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/02/00294478/Masjid.Ahmadiyah.Juga.Dibakar.Massa> (diunduh 2 Oktober 2010)
- Taufiqqurahman, Muhammad. "Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan". <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010)



# PANCASILA DAN MASALAH MULTIKULTURALISME

YUDI PRIYANTO<sup>1</sup>

**Abstrak:** Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya terdiri dari beragam etnik, agama, dan bahasa. Keadaan ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara untuk merangkul semua golongan yang berbeda-beda itu. Akan tetapi, masih ada golongan-golongan tertentu yang tidak memahami hakikat Pancasila sehingga timbul berbagai masalah yang berakibat pada pendiskriminasian kaum minoritas dan lemah. Dengan dasar itulah, tulisan ini akan menyajikan proses perumusan dan hakikat Pancasila itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila.

**Kata-kata kunci:** Negeri Multikultural, Para Pendiri Bangsa, Pancasila, Perda-Perda Berbasis Agama, Undang-Undang Anti Pornografi, Diskriminasi.

## Pengantar

**M**ultikulturalisme ialah paham atau aliran pemikiran yang memperjuangkan tidak hanya pengakuan akan adanya fakta kemajemukan budaya dalam masyarakat, tetapi juga bahwa fakta tersebut wajib dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan. Alasannya, kebudayaan tidak hanya dibentuk oleh kesamaan tetapi juga oleh perbedaan. Untuk membentuk persatuan berdasarkan persamaan dan perbedaan, kita sadari, tentu tidaklah mudah apalagi di Indonesia. Walaupun sudah sejak semula Indonesia didirikan di atas dasar Pancasila, kini masih ada saja pendiskriminasian terhadap etnik dan agama yang minoritas, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh golongan masyarakat mayoritas.

Dalam tulisan ini, saya ingin membahas secara khusus mengenai mengapa Peraturan Daerah (Perda) yang berdasarkan agama tertentu dan pengesahan Undang-undang Anti Pornografi merupakan bentuk pendiskriminasian di negeri multikultural yang berdasarkan Pancasila?

Untuk menjawab masalah itu, saya membagi tulisan saya ke dalam lima bagian. *Pertama*, Indonesia sebagai negeri multikultural. *Kedua*, masalah-masalah yang muncul dalam negeri multikultural. *Ketiga*, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. *Keempat*, keberadaan dan hakikat Pancasila. *Kelima*, Perda-Perda yang lahir dari hukum agama dan Keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP) di Negeri Pancasila. Selanjutnya, penulis akan menutupnya dengan kritik.

### **Indonesia adalah Negeri Multikultural<sup>2</sup>**

Indonesia adalah negeri multikultural yang berdasarkan pada multi-etnik, multi-agama, dan multi-bahasa. Keberagaman ini setidaknya-tidaknya didasarkan pada suku bangsa yang berjenis-jenis, masyarakat yang multi-agama, dan kebudayaan yang beranekaragam dan memiliki kekhasannya masing-masing.

#### **a. Suku bangsa yang berjenis-jenis**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya. Di dalam penelitian etnologis, misalnya, diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing dan kebudayaan yang berbeda-beda. Catatan sensus tahun 2000, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara.

Berikut ini, disajikan tabel yang menunjukkan 20 suku bangsa yang terbesar dalam sensus penduduk tahun 2000.

No	Kelompok	Etnis	Jumlah Persen
1	Jawa	83.865.724	41,71
2	Sunda	30.978.404	15,41
3	Melayu	6.946.040	3,45
4	Madura	6.771.717	3,37
5	Batak	6.076.440	3,02
6	Minangkabau	5.475.145	2,72
7	Betawi	5.041.688	2,51
8	Bugis	5.010.421	2,49
9	Banten	4.113.162	2,05

*Tabel dilanjutkan*

Tabel lanjutan

No	Kelompok	Etnis	Jumlah Persen
10	Banjar	3.496.273	1,74
11	Bali	3.027.525	1,51
12	Sasak	2.611.059	1,30
13	Makassar	1.982.187	0,99
14	Cirebon	1.890.102	0,94
15	Tionghoa	1.738.936	0,86
16	Gorontalo	974.175	0,48
17	Aceh	871.944	0,43
18	Minahasa	824.693	0,42
19	Toraja	750.828	0,37
20	Nias Kono Niha	824.693	0,36
	<b>Indonesia</b>	201.092.238	100

### b. Masyarakat yang Multi-agama

Kepulauan nusantara merupakan ajang pertemuan dari agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama tersebut tak bisa dihindarkan karena letak geografis kepulauan berada dalam jalur perdagangan dunia.

Tabel berikut ini menunjukkan berbagai agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama-agama lainnya.

Tahun 2000		
Agama	Jumlah	%
Islam	177.528.772	88,22
Kristen	17.954.977	8,92
Hindu	3.651.939	1,81
Budha	1.694.682	0,814
Konghucu	Blm diketahui	
Lainnya	411,629	0,20
Total	201.241.999	

### **c. Kebudayaan yang Beranekaragam**

Setiap sub-etnis di Indonesia mempunyai kebudayaan masing-masing. Beragam kebudayaan tersebut tidak hanya dipelihara dan berkembang tetapi juga telah menyebar di seluruh nusantara. Di dalam analisis yang diadakan oleh Leo Suryadinata<sup>3</sup> misalnya, menggambarkan bagaimana 11 etnis yang besar menyebar di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, dan Bali.

### **Masalah Negeri Multikultural<sup>4</sup>**

Menjadi negeri yang multikultural adalah suatu keadaan, yang di satu pihak harus kita syukuri sebab dengan adanya keberagaman SARA (Suku, Agama, dan Ras) tersebut, negeri kita memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun di pihak lain, keberagaman tersebut menjadi salah satu sumber konflik yang berujung pada kekerasan dan pendiskriminasian terhadap kaum minoritas.

#### **a. Munculnya Perda-Perda Berdasarkan Agama Tertentu dan Undang-Undang APP**

Demam penegakan Syariat Islam sedang berkembang melalui peraturan daerah yang kini sedang 'mewabah' selama kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diperlakukannya otonomi daerah. Menurut Tempo 14 Mei 2006, tercatat sekitar 22 kota dan kabupaten telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Syariat Islam. Sementara itu, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan melalui empat Perdanya (Perda Minuman Keras; Zakat, Infak dan shadaqah; Baca tulis al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin; dan pakaian Muslim dan Muslimah), menjadi kabupaten percontohan kesuksesan penerapan Syariat Islam.

Bagi kelompok non-Muslim dan juga termasuk kelompok Muslim yang tidak setuju dengan penerapan Perda-Perda tersebut, keberadaan Perda-Perda itu dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap keberadaan produk hukum yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan tindakan diskriminasi khususnya terhadap kalangan non-Muslim dan implikasi lebih lanjutnya adalah terancamnya keberagaman budaya dan keutuhan bangsa. Selain itu, Perda yang mengeksklusifkan salah satu kelompok itu tidak mengakomodasikan kepentingan kelompok lain.

Di samping itu, muncul juga masalah lain yang berkaitan dengan nilai pendiskriminasian kelompok atau budaya tertentu. Masalah tersebut ialah pengesahan RUU Anti Pornografi. Undang-Undang ini dinilai tidak cukup mampu melindungi perempuan dari eksploitasi media dan tidak

menjamin kontrol yang baik atas pornografi, selain juga memiliki beberapa efek samping yang mendiskriminasikan beberapa budaya lokal dan kaum perempuan.

## **b. Masalah Kebebasan Beragama**

Keberagaman agama merupakan kekayaan Indonesia dan sumber rahmat yang harus kita syukuri. Masyarakat Indonesia sudah lama berbangga atas keberagaman agama tersebut dan bisa hidup serta berkembang secara rukun dan damai. Pada umumnya, umat beragama di Indonesia saling menghormati dan toleran kepada perbedaan iman dan praktik agama.

Namun di sisi lain, tak bisa disangkal bahwa banyak peristiwa yang memperlihatkan sisi gelap dari kehidupan beragama. Memang benar, “perang” saudara atas nama agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso telah berlalu, akan tetapi apakah kecurigaan, kebencian, intoleransi dan konflik di antara umat beragama di Indonesia sudah berlalu? Masih ada kecurigaan dari sebagian umat Islam terhadap upaya kristenisasi, begitu pula di kalangan Kristen masih ada kekhawatiran terhadap gerakan-gerakan islamisasi. Tidak jarang, terjadi manipulasi, intimidasi dan bahkan kekerasan di antara umat beragama di Indonesia. Belum lagi keadaan ini diperparah oleh Perda-Perda berdasarkan pada agama mayoritas.

Menurut Prof. Olaf Schuman, konflik antara Muslim dan Kristen bersumber pada Dakwah dan Misi. Misi bagi umat kristen diartikan sebagai penerimaan dan pelanjutan misi Allah yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus dan yang melahirkan perkumpulan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang melanjutkan misi Yesus Kristus dalam Gereja yang didirikan oleh kuasa-Nya. Tugas dari anggotanya adalah mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Sementara itu bagi umat Islam, dakwah diartikan sebagai panggilan atau undangan untuk mengikuti jalan yang lurus lagi benar, di mana Allah menuntun manusia melalui rasul-rasulnya. Di sini, pengertian dakwah memiliki kesamaan dengan pengertian Misi bagi umat Kristen. Pada tingkat tertentu, dakwah dimaksudkan untuk mengundang orang-orang di luar kelompoknya ke dalam lingkaran jalan lurus tersebut.

Salah satu contoh persinggungan dakwah-misi terjadi di Yogyakarta pada bulan Mei 2007. Salah satu kelompok umat Kristen di Yogyakarta merencanakan Jogja Festival 2007 yang kurang lebih berintikan ‘misi’ pengobatan yang akan dipimpin oleh Pendeta Peter Youngren dari Kanada. Jauh hari sebelumnya, panitia memasang iklan besar dan

selebaran di mana-mana. Tak lama setelah itu, baliho besar yang terpasang di pojok kota menjadi sasaran kritik grafiti sebagian kelompok dari agama lain yang menentanginya. Selebaran tandingan juga bermunculan, yang mengingatkan umat Muslim untuk tidak menghadiri acara tersebut, bahkan juga bernada ancaman. Sehari sebelum rencana itu diselenggarakan, gerakan yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu mendesak kepolisian untuk membatalkan acara tersebut. Kemudian pada hari itu juga kepolisian Yogyakarta mencabut izin penyelenggaraan acara tersebut. Sempat muncul ketegangan, tetapi berkat kearifan semua pihak, akhirnya tidak terjadi konflik yang lebih besar.

### **Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara<sup>5</sup>**

Sebagai negeri multikultural, Indonesia tentu harus merumuskan dasar negaranya yang merangkum dan melindungi semua aliran dan golongan. Apalagi di bawah Belanda, Indonesia sengaja dipecah-pecah agar tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Menyadari bahwa Indonesia adalah negeri multikultural di mana hanya bisa kuat jika bersatu dan tak berdaya ketika saling menyerang, para pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, para pendiri bangsa kita beberapa kali mengadakan Sidang Pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Dari tulisan Supomo, diketahui bahwa sidang-sidang tersebut membahas tiga permasalahan. *Pertama*, masalah hubungan negara dan agama. *Kedua*, masalah bentuk pemerintahan. *Ketiga*, masalah hubungan negara dan ekonomi.

Menurut Supomo, *pertama*, masalah hubungan negara dan agama dapat dijelaskan sebagai berikut: negara nasional yang bersatu tidak didasarkan hanya kepada golongan yang terbesar saja melainkan semua golongan dan negara akan mengindahkan serta menghormati keistimewaan masing-masing, baik itu golongan besar maupun golongan kecil. Dengan demikian,

**Sebagai negeri multikultural, Indonesia tentu harus merumuskan dasar negaranya yang merangkum dan melindungi semua aliran dan golongan.**

urusan agama dengan sendirinya akan terpisah dari urusan negara, karena urusan agama akan diserahkan kepada masing-masing agama. Dalam negara demikian, setiap warga negara bebas memeluk agama yang diyakininya, baik golongan agama yang terbesar maupun golongan agama yang terkecil, sehingga setiap negara akan merasa bersatu dengan negara. Negara yang demikian

adalah negara yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan akan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Negara nasional yang bersatu itu akan bertindak berdasarkan moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama.

*Kedua*, masalah bentuk pemerintahan, oleh Supomo dijelaskan sebagai berikut. Pengertian negara integralistik tidak menyangkut sistem monarki atau demokrasi, tetapi kepala negara. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan kepala negara harus memimpin seluruh rakyatnya, mengatasi semua golongan dan ia harus dapat mempersatukan negara dan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus membentuk badan permusyawaratan rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat sehingga dengan itu, kepala negara dapat mengetahui dan merasakan rasa adil dan cita-cita rakyatnya. Ia menegaskan jika kepala negara Indonesia bersifat demikian, ia akan mempunyai sifat Ratu Adil seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

*Ketiga*, mengenai masalah hubungan negara dan ekonomi, Supomo menjelaskan bahwa bidang ekonomi harus menggunakan sistem sosialisme negara. Perusahaan-perusahaan yang mengelola kebutuhan hidup rakyat harus dikuasai oleh negara. Begitu juga dengan tanah dan kekayaan alam lainnya. Hal ini harus dilakukan, mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar menggantungkan diri pada pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin supaya lahan pertanian tetap dipegang oleh para petani.

Kalau kita mencermati tulisan Supomo ini, kita akan menemukan: *pertama*, nilai persatuan yang disebutnya sebagai negara nasional yang bersatu; *kedua*, nilai kemanusiaan yang disebutnya sebagai budi pekerti kemanusiaan yang luhur; *ketiga*, nilai ketuhanan yang disebutnya sebagai moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama; *keempat*, nilai demokrasi yang dicerminkan dalam badan permusyawaratan; *kelima*, nilai keadilan sosial yang disebutnya sebagai sosialisme negara. Nilai-nilai itu akan tampak dalam pidato Sukarno dengan lebih nyata dalam kemas lima dasar yang diberinya nama Pancasila.

Sama halnya dengan Supomo, Sukarno pun berusaha menjawab masalah-masalah tersebut dengan mengemukakan dasar-dasar berikut:

- I. Kebangsaan, yang dijelaskan dengan konsep E. Renan, Otto Buer dan konsep geopolitik untuk memadukan unsur-unsur kehendak untuk bersatu, perangai serta nasib yang sama, serta persatuan bangsa dengan tanah air. (Muhammad Yamin, 1959:69-71)
  
- II. Internasionalisme, dasar ini ditegaskan bukan sebagai kosmopolitisme tetapi kemanusiaan seperti yang dijelaskan oleh Gandhi yakni “...*My nationalism is humanity...*”. Sukarno mengusulkan dasar ini untuk mencegah supaya dasar kebangsaan

tidak menjurus ke nasionalisme ekstrem, maka ia mengemukakan secara metaforis, “nasionalisme tidak akan subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. (Muhammad Yamin, 1959:73)

III. Mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Untuk menjelaskan dasar ini dia mengatakan,

“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan karya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua, semua buat satu’. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan”. (Muhammad Yamin, 1959:74)

IV. Prinsip kesejahteraan, maksudnya bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Kemudian dia merujuk pada San Min Cu I dari Sun Yat-Sen yaitu tentang nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Kecuali itu, dia menggabungkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial, yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai paham Ratu Adil. (Muhammad Yamin, 1959:75-76)

V. Prinsip ketuhanan, yang disebutnya prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap orang ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tanpa “egoisme-agama”. Inilah yang disebut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Muhammad Yamin, 1959: 77-78)

Nama Pancasila yang terkenal itu diucapkan oleh Sukarno dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Demikian pidatonya,

*”Sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”*

## Keberadaan dan Hakikat Pancasila<sup>6</sup>

Keberadaan dan hakikat Pancasila dijelaskan oleh Notonegoro dan Driyarkara sebagai berikut:

### a. Notonegoro

Untuk menjelaskan keberadaan Pancasila, Notonegoro menjelaskan dengan teori *causalis*, yakni semua yang ada itu tentu mempunyai sebab. Menurut teori ini ada empat sebab yang mendukung adanya sesuatu itu. *Pertama, causa materialis* yang diterjemahkan asal mula atau sebab berupa bahan. *Kedua, causa formalis* sebagai sebab berupa bentuk atau bangunan. *Ketiga, causa finalis* sebab yang berupa tujuan. *Keempat, causa efficiens* yaitu sebab yang menimbulkan akibat. Menurut teori ini, bukan hanya keberadaan benda-benda yang konkret saja yang mempunyai empat causa tersebut, tetapi juga keberadaan dari segala sesuatu, termasuk keberadaan Pancasila.

Maka berdasarkan teori *causalis* tersebut, keberadaan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. *Causa materialis* Pancasila ialah adat kebiasaan, kebudayaan dan agama bangsa Indonesia. *Causa formalis*-nya ialah formulasi Pancasila yang dikemukakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dan formulasi yang dicantumkan dalam Piagam Jakarta oleh kesembilan penanda tangan Piagam Jakarta. *Causa finalis*-nya ialah dasar filsafat negara yakni Pembukaan UUD 1945. Yang terakhir, *causa efficiens* Pancasila ialah pembentuk Negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, menurut Notonegoro keberadaan Pancasila sama kuatnya dengan keberadaan manusia Indonesia itu sendiri.

Sementara itu, hakikat Pancasila oleh Notonegoro dijelaskan dengan menggunakan teori Abstraksi. Dia menganalisis istilah-istilah pokok dalam perumusan Pancasila, seperti: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan. Kata-kata Tuhan, manusia, rakyat dan adil mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang menjadikan kata-kata dasar tersebut sebagai kata benda abstrak. Sedangkan, awalan “per” dan akhiran “an” dalam persatuan menyatakan peristiwa atau hasil perbuatan.

Hakikat Tuhan ialah sebab yang pertama dari segala sesuatu, yang abadi adanya, tak terbagi, asal dan tujuan dari segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, zat yang mutlak, ada yang mutlak dan pengatur alam. Oleh sebab itu, Ia wajib ditaati. Dalam penjelasan ini, terkandung dalil-dalil *theologia naturalis* yang mendalilkan Tuhan

sebagai *causa prima, motor immobilis*, sang Maha Pengatur, tetapi juga tersirat konsep Jawa tentang Tuhan yakni *Sangkan Paraning Dumadi*.

Hakikat manusia ialah sesuatu yang monopluralis atau *sarwa tunggal*, dari tubuh dan jiwa, akal rasa, dan kehendak, dengan sifat-sifat individual sekaligus sosial, mandiri berdaulat, sekaligus makhluk Tuhan.

Hakikat satu ialah mutlak tidak terbagi, terpisah dari yang lain, memiliki kepribadian, mempunyai bentuk, sifat dan keadaan sendiri. Hakikat rakyat ialah seluruh warga di dalam lingkungan daerah atau negara yang memiliki hak dan kewajiban asasi. Hakikat adil ialah setiap orang menerima apa yang menjadi haknya.

## b. Driyarkara

Driyarkara menjelaskan keberadaan dan hakikat Pancasila dengan menggunakan pendekatan antropologi metafisika. Untuk menjelaskan keberadaan dan hakikat Pancasila, ia mulai dengan sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Max Scheller yakni: "*Wat ist der Mensch und ist seine stellung im sein?*" (Apakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realitas?) Menurutnya, Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Berikut ini hasil permenungannya:

1. Aku manusia mengakui, bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (*liebendes Miteinandersein*). Jadi, adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia pada umumnya disebut Perikemanusiaan.
2. Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut Keadilan Sosial.
3. Perikemanusiaan harus kulakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya. Agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Caranya melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan karya) kita sebut: Demokrasi. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil (koperasi dsb.) maupun dalam masyarakat besar.
4. Perikemanusiaan harus kulakukan dalam hubunganku

dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkret dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya, dsb. Ada bersama pada konkretnya yang berupa hidup dalam kesatuan itu, harus merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, di mana aku pertama harus melaksanakan perikemanusiaan disebut Kebangsaan.

5. Aku mengakui bahwa adaku itu ada-bersama, serba-terhubung, serba-tersokong, serba-tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Jadi aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah 'Ada yang Mutlak, Sang Mahaada'. Sang Mahaada itu bukanlah sesuatu, melainkan Pribadi Yang Mahasempurna. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Adaku yang berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha Cinta Kasih, Sang Maha Penyayang. Dalam pikiran ini aku menemukan dasar adaku; jadi: dasar dari semua perbuatanku; jadi dasar dari pelaksanaan Perikemanusiaan, keadilan sosial, Demokrasi, dan kesatuan Bangsa. (Kumpulan Karangan Driyarkara, 1980:54-55)

Dengan demikian, ia menyebut Pancasila sebagai rumusan kodrat manusia dalam semesta realita. Barangsiapa mengakui keberadaan manusia, dia sekaligus mengakui Pancasila. Kodrat manusia satu dan utuh, maka Pancasila juga satu dan utuh, tidak terbagi dan tidak terceraikan.

### **Keberadaan Perda-Perda yang Berdasarkan Hukum Agama dan Keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi di Negeri Pancasila<sup>7</sup>**

Golongan yang mendukung Perda-Perda yang berdasarkan agama tertentu dan Pengesahan Undang-Undang Anti Pornografi, jika mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang membelot dari Pancasila, pasti mereka akan menolak klaim tersebut. Mereka akan berdalih bahwa justru dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, mereka melaksanakan amanah Pancasila. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat kita belum

mengerti bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana posisi Pancasila di tengah-tengah ideologi lain.

Keberadaan Perda-Perda yang berdimensi agama memang tidak bertolakbelakang dengan amanah Pancasila, karena Perda-Perda tersebut juga masih berada dalam bingkai *humanity*. Namun, penerapan Perda-Perda tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut. *Pertama*, karena keberadaan Perda-Perda tersebut menunjukkan kedudukannya lebih besar daripada Pancasila. Padahal, Perda-Perda tersebut bersifat partikular dan yang partikular tidak mungkin bisa menggantikan yang universal (Pancasila).

*Kedua*, bukankah Pancasila yang berdasarkan hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah dalam menafsirkannya? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Notonegoro dan Driyarkara, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, lalu harus mempunyai keterkaitan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan, Ketuhanan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Keadilan yang berketuhanan, dan begitu sebaliknya. Sekarang pertanyaannya, apakah semangat Perda-Perda tersebut ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab atau tidak? Apakah semangat itu mencerminkan multi-agama, multi-etnik atau tidak? Dan, bukankah Perda-Perda tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Sukarno yakni bahwa segenap orang ber-Tuhan secara berkebudayaan, dengan tanpa “egoisme-agama”.

Mengenai keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi, apakah tidak bertentangan dengan semangat Pancasila? Keberadaan Undang-Undang tersebut bisa dikatakan mencederai semangat Pancasila. Tampak sekali adanya paksaan-paksaan dari nilai-nilai dan budaya tertentu terhadap nilai-nilai dan budaya yang lain. Apalagi pengesahan Undang-Undang tersebut tidak didasarkan pada realitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Misalnya tafsiran kata porno dalam UU tersebut sangat bermasalah. Ini terjadi karena apa yang menurut orang atau budaya tertentu yang memasukkan suatu hal dalam kategori porno belum tentu menurut orang lain atau budaya lain itu sebagai kategori porno. Tafsiran yang bertentangan ini muncul karena masing-masing pihak penafsir berasal dari golongan, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda.

## Kritik

Di sini, saya tidak terlalu mempersalahkan orang-orang atau golongan tertentu yang menyimpang dari Pancasila. Saya pikir mereka melakukan itu karena frustrasi terhadap, baik itu kepada kepala negara maupun terhadap sistem hukum yang berjalan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Sukarno menyelewengkan semangat Pancasila menjadi Nasakom. Pada masa Orde Baru, Soeharto menafsirkan Pancasila demi kepentingan rezimnya. Dan pada masa reformasi ini, Pancasila menjadi korban kebencian orang terhadap Orde Baru. Padahal, dalam penegakan hukum, kita tahu bahwa hukum kita masih sarat dengan mafia hukum. Namun, saya juga tidak membenarkan tindakan mereka yang ingin mengganti dasar negara kita. Ideologi Pancasila sudah final. Notonegoro mengatakan bahwa keberadaan Pancasila sama kuatnya dengan keberadaan manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menegakkan Pancasila demi pengakuan terhadap keberadaan manusia Indonesia.

## Penutup

Indonesia adalah negeri multikultural yang berdasarkan multi-bahasa, multi-agama dan multi-etnik. Jika situasi ini tidak diolah dengan baik, akan terjadi kekacauan dan pelemahan terhadap kesatuan sebagai negara. Hal ini nampak pada kejadian perang saudara berdasarkan agama yang terjadi di Poso, Maluku Utara, dan Ambon. Namun, jika diolah dengan baik, kesatuan bangsa kita menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kita dapat memperoleh kemerdekaan berkat semangat kesatuan tersebut.

Para pendiri bangsa kita telah bersusah-payah merumuskan Pancasila untuk dijadikan dasar negara sehingga dapat merangkum dan menaungi semua golongan. “Kini sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi,” demikianlah ungkapan Bung Karno.

Pancasila sudah final. Maka, tidak perlu ada Perda-Perda yang benuansakan agama tertentu dan Undang-Undang yang tidak mengindahkan budaya tertentu.

**Pancasila sudah final. Maka, tidak perlu ada Perda-Perda yang benuansakan agama tertentu dan Undang-Undang yang tidak mengindahkan budaya tertentu.**

### Catatan akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara
- 2 Berdasarkan H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme* (Jakarta: Grasindo, 2004), 113-115.
- 3 Leo Suryadinata adalah guru besar pada *National University of Singapore dan Peneliti Institute of Southeast Asian Studies*.
- 4 Berdasarkan Bakdi Sumanto, “Mengapa Penting Membicarakan Kembali Pancasila?” dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*, diedit oleh Suhadi Cholil, (Yogyakarta: Center for Religious & Cross-Cultural Studies Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 2008), 231-232 dan 259.
- 5 Berdasarkan P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 43-49.
- 6 Suwarno, *Pancasila*, 81-91.
- 7 Lih. Sumanto, “Mengapa Penting..” , 220, 225-226.

### Daftar Pustaka

- Sumanto, Bakdi. “Mengapa Penting Membicarakan Kembali Pancasila? dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*, diedit oleh Suhadi Cholil, Yogyakarta: Center for Religious & Cross-Cultural Studies Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 2008.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme*. Jakarta: Grasindo, 2004.

# MULTIKULTURALISME DALAM MASYARAKAT PLURAL

DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA<sup>1</sup>

**Abstrak:** Multikulturalisme memainkan peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dasar multikulturalisme ialah menggali kekuatan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam keragaman budaya. Multikulturalisme itu tidak hanya menciptakan nilai-nilai yang bersifat mendidik masyarakat luas, tetapi juga mendorong terbentuknya konsep pendidikan multikultural; baik secara normatif maupun sebagai rekonstruksi sosial dewasa ini. Walaupun multikulturalisme menyimpan bahaya -misalnya tumbuh sikap fanatisme budaya dalam masyarakat- tetapi itu bukanlah suatu masalah yang rumit apabila setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, mengakui, menerima, dan menghargai budaya-budaya yang lain seperti budayanya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka terciptalah suatu budaya yang baru di mana kehidupan berbangsa dan bermasyarakat terwujud secara harmonis.

**Kata-kata kunci:** Multikulturalisme, pluralisme, globalisme, demokratisasi, pedagogi.

## Pengantar

Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan segala informasi, apapun itu, mudah diakses. Dengan kemudahan ini, umat manusia bukan hanya bisa mengenal budayanya sendiri melainkan juga dapat mengenal budaya-budaya lain di segala penjuru dunia dengan cepat. Multikulturalisme pun menjadi salah satu pemikiran yang sangat penting dalam realitas seperti ini. Akan tetapi, Multikulturalisme yang dimaksudkan di sini, bukan sekadar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini secara artificial dan serba cepat, tetapi juga merupakan tuntutan bagi berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut untuk mengakui, menerima, menghargai berbagai jenis kebudayaan.<sup>2</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa hal penting dalam usaha untuk memahami multikulturalisme antara lain: pengertian multikulturalisme, perbedaan pluralisme dan multikulturalisme, nilai-nilai yang bersifat mendidik bagi sebuah masyarakat kultural, pembangunan konsep pendidikan multikultural dalam beberapa dimensi pendidikan nasional, dan masa depan multikulturalisme. Selanjutnya, pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipahami.

### **Pengertian Multikulturalisme**

Multikulturalisme secara sederhana dapat didefinisikan sebagai paham/aliran pemikiran yang memperjuangkan bukan hanya pengakuan akan adanya fakta kemajemukan budaya dalam masyarakat, tetapi juga bahwa fakta tersebut wajib dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan karena kebudayaan tidak hanya dibentuk oleh kesamaan tetapi juga oleh perbedaan.<sup>3</sup> Bisa dikatakan, tekanan yang penting dalam multikulturalisme adalah perbedaan kebudayaan ini tidak hanya ditoleransi, tetapi juga harus dihormati dan dilestarikan sebagai kekayaan.

Hal di atas berbeda dengan pemahaman pluralisme. Perbedaannya terletak pada hubungan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Paham pluralisme memberi ruang dominasi mayoritas dalam relasi kehidupan kemasyarakatan. Sedangkan dalam multikulturalisme, masing-masing unsur yang berbeda memiliki relasi yang setara sehingga tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas.<sup>4</sup>

### **Perkembangan Multikulturalisme**

Untuk memahami multikulturalisme, seperti yang diungkapkan di atas, secara lebih mendalam, kita perlu pertama-tama mengetahui pendorong adanya pemikiran ini. Setidaknya, ada tiga hal yang mendorong pesatnya perkembangan pemikiran multikulturalisme yaitu HAM, Globalisasi, dan Proses Demokratisasi.

#### **1. Multikulturalisme dan Hak Asasi Manusia**

Di dalam sejarah kehidupan umat manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) tidak selalu/kurang diperhatikan. Ada masanya hak-hak manusia itu ditindas atau tidak dihargai oleh karena kekuatan-kekuatan yang dipusatkan kepada seseorang atau sekelompok elite penguasa seperti praktik dalam totalitarianisme, kolonialisme, dan pemerintah kerajaan yang absolut. Munculnya deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari suatu gerakan lama dan panjang untuk menegakkan hakikat

manusia yang mempunyai nilai yang sama dan tidak terbedakan oleh warna kulit, agama, kepercayaan, dan asal-usul.<sup>5</sup> Dengan berkembangnya pengakuan HAM ini, multikulturalisme pun juga menjadi pemikiran lanjutan yang berkorelasi penuh di dalamnya.

## **2. Multikulturalisme dan globalisasi**

Selain faktor di atas, perkembangan multikulturalisme juga didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena terbentuknya apa yang disebut *The Global Village*. Karena didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi di era globalisasi, ada dua sisi yang dapat muncul yaitu hubungan antarmanusia di dunia ini semakin terbuka dan menyatu sehingga timbullah pengenalan dan rasa persaudaraan ataupun juga bisa konflik yang dimungkinkan oleh hubungan global tersebut. Tetapi bila dipahami secara dewasa dan digunakan dengan sebaik-baiknya, gelombang globalisasi sebenarnya lebih memperkuat lahirnya multikulturalisme yang menghargai kebudayaan lain, baik dalam pengertian yang sederhana maupun di dalam pandangan falsafah mengenai kehidupan bersama manusia.<sup>6</sup>

## **3. Proses Demokratisasi**

Proses demokratisasi sedang berjalan dengan sangat pesatnya; sejalan dengan keterbukaan kehidupan bersama manusia karena kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, orang tidak hanya dapat mengenal dan melaksanakan hak-hak politisnya, tetapi juga mengenal akan hak budayanya termasuk budaya kelompok dan budaya bangsa yang lain. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap keragaman budaya. Dalam hal ini, berarti pula pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan berbudaya. Inilah proses demokratisasi yang sempurna karena meliputi, bukan hanya hak-hak politik dan hak individu melainkan juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

### **Nilai-nilai yang bersifat mendidik bagi sebuah masyarakat kultural**

Setelah kita mengetahui faktor-faktor pendorong yang memungkinkan terwujudnya multikulturalisme, kita perlu menilik terlebih dahulu nilai-nilai yang bersifat mendidik bagi sebuah masyarakat kultural itu. Ada empat macam nilai atau rumpun nilai yang esensial bagi sebuah program pendidikan untuk masyarakat multikultural. Nilai-nilai itu antara lain:

## 1. Antirasisme

Antirasisme sebagai sebuah nilai meliputi perjuangan menghilangkan sikap-sikap rasis. Dalam hal ini, seseorang juga dipersiapkan untuk menentang sikap-sikap rasis dalam diri orang lain maupun ketidakadilan rasial dalam masyarakat secara umum.<sup>8</sup> Ada tiga unsur nilai antirasisme yang perlu diperhatikan, yaitu:

*Pertama*, kesadaran moral non-rasis. Kesadaran moral non rasis ini adalah kepercayaan pada perasaan nilai dari seluruh manusia tanpa memandang ras dan hal ini bukan sekadar persoalan intelektual, namun berakar lebih dalam pada perilaku dan emosi seseorang.<sup>9</sup>

*Kedua*, memahami rasisme. Ada tiga macam komponen yang perlu untuk memahaminya, yaitu: pertama, dinamika rasisme psikologis seperti kesalahan yang dicari-cari, pemberian stereotip, kekakuan dan ketakutan akan perbedaan, rasionalisasi hak-hak istimewa dan kekuasaan, penonjolan harapan-harapan yang tidak diinginkan terhadap orang lain, dan proses-proses psikologis lain yang menambah sikap-sikap rasis. Kedua, dinamika rasisme historis dalam bentuk-bentuknya yang khusus: perbudakan, kolonialisme, segregasi (pemisahan warna kulit), nazisme, penganiayaan terhadap penduduk asli, dan sebagainya. Ketiga, peranan individu dalam menahan atau menentang institusi-institusi, pola-pola, dan sistem-sistem rasis yaitu bagaimana individu dapat mengubah struktur-struktur rasis; bagaimana mereka dapat memberi kontribusi atau pun membantu melestarikan pola-pola rasis sekalipun mereka sendiri bukanlah rasis yang sesungguhnya.<sup>10</sup>

*Ketiga*, perlawanan terhadap rasisme. Nonrasisme hanya menunjukkan bahwa seseorang melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk menghindari rasisme dalam tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku dirinya sendiri.<sup>11</sup>

## 2. Multikulturalisme

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan penghormatan serta keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.<sup>12</sup> Multikulturalisme mencakup tiga sub nilai sebagai berikut:<sup>13</sup> Menegaskan identitas kultural seseorang; mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang.

Menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang dan dari kebudayaan-kebudayaan lain selain kebudayaannya sendiri.

Menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.

### **3. Perasaan sebagai komunitas khususnya komunitas antarras**

Perasaan sebagai komunitas antarras meliputi perbedaan-perbedaan ras dan kultural di dalamnya. Perasaan sebagai komunitas ini meliputi rasa keterikatan dengan orang lain, rasa persamaan identitas dengan komunitas yang dimaksud (bisa di kelas, sekolah, atau tempat kerja), rasa kesetiaan, dan keterlibatan dengan komunitas.

Akan tetapi, Perasaan sebagai komunitas itu dapat dikalahkan, tidak hanya oleh sikap-sikap rasis (yaitu ketika anggota-anggota dari suatu kelompok merasa diri mereka lebih tinggi dari anggota-anggota kelompok lain) tetapi juga anggapan bahwa anggota-anggota ras dan kelompok lain sebagai orang lain, orang 'jauh', orang yang dengannya kita tidak merasa nyaman, dan orang yang mempunyai sedikit persamaan.

Perasaan tentang perbedaan kelompok hanya dapat dipahami dan diaplikasikan ketika ada pengalaman tentang persamaan dari perasaan berbagi yang diperlukan untuk membangun perasaan sebagai komunitas.<sup>14</sup> Dengan kata lain, perasaan sebagai komunitas antarras dapat terbentuk ketika masing-masing kelompok menyadari adanya perbedaan dan kekhasan masing-masing kelompok serta menghargai kekhasan itu sebagai sebuah kekayaan yang dapat saling mengembangkan.

### **4. Memperlakukan manusia sebagai Individu**

Hal ini mencakup pengakuan individualitas bagi setiap orang secara spesifik. Ketika seorang manusia individu menjadi anggota dari suatu kelompok etnik atau ras dan aspek itu mungkin merupakan bagian penting dari dirinya, ia lebih dari identitas etnik atau ras tersebut. Identitas itu merupakan penghargaan yang hidup atas individualitas (bukan individualisme) ini. Inilah yang merupakan nilai yang akan disebut sebagai memperlakukan manusia sebagai individu.<sup>15</sup>

## **Membangun Konsep Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Setelah kita mengetahui beberapa pemahaman mengenai multikulturalisme dan nilai-nilai yang bersifat mendidik dalam masyarakat yang plural, pertanyaan yang secara khusus bisa diajukan adalah bagaimana membentuk konsep pendidikan multikultural untuk Indonesia? Dalam hal ini, ada beberapa dimensi pendidikan multikultural yang perlu diperhatikan, antara lain:

### **1. “Right to cultural” dan identitas budaya lokal**

Multikulturalisme sekalipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia namun akibat globalisasi, pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan.<sup>16</sup> Penghargaan hak akan kebudayaan ini menjadi modal yang berharga untuk pembangunan konsep pendidikan multicultural di Indonesia dan dimensi ini perlu menjadi perhatian besar sebagai langkah nyata perwujudan multikulturalisme.

### **2. Kebudayaan Indonesia yang Menjadi**

Kebudayaan Indonesia yang menjadi adalah suatu *weltanschauung*. Artinya adalah pegangan dari setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu *weltanschauung*, hal tersebut merupakan suatu sistem nilai (*value system*) yang baru. Sebagai suatu *value system* yang baru, diperlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional.<sup>17</sup>

### **3. Konsep pendidikan multikultural normatif**

Konsep pendidikan multikultural normatif adalah konsep yang dapat kita gunakan untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara atau suatu bangsa. Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dengan itu, Konsep pendidikan multikultural normatif sesuai dengan tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri. Selanjutnya, pendidikan multikultural merupakan suatu pendidikan demokratis yang luas artinya tidak hanya mengakui akan pentingnya pengembangan rasa kebangsaan di dalam suatu *nation-state*, tetapi juga menekankan kepada keanggotaan negara-bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia yang terbuka.<sup>18</sup>

#### **4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial**

Suatu rekonstruksi sosial artinya upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Oleh sebab itu, dalam pendidikan multikultural tidak akan dikenal adanya fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula di dalam pendidikan multikultural terutama di dalam masa transisi dewasa ini, pendidik memang mempunyai tugas yang tidak ringan. Pertama-tama yang perlu dipahami, fungsi pendidikan multikultural adalah untuk memperdalam rasa identitas kesukuan yang kemudian secara terbuka mengenal dan mengerti nilai-nilai sosial-budaya dan agama dari suku-suku yang lain. Akhirnya, pendidikan multikultural sebagai suatu rekonstruksi sosial berfungsi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang sedang menjadi atau konsep keIndonesiaan yang bersatu di atas keragaman suku-suku.<sup>19</sup>

#### **5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogi baru**

Apa yang diperlukan dalam pendidikan multikultural di Indonesia? Jawaban yang bisa diajukan adalah Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogi baru yang melengkapi karena Pedagogi tradisional yang selama ini berlangsung dirasa hanya terbatas pada proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Pedagogi baru yang dibutuhkan untuk melengkapinya ialah *pertama*, Pedagogi pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) yaitu seseorang mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya pemberdayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa Indonesia. Di dalam upaya tersebut, diperlukan suatu pedagogi kesetaraan antarindividu, antarsuku, dan tidak membedakan asal-usul suku dan agamanya. *Kedua*, Pedagogi kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*)<sup>20</sup>.

#### **6. Perwujudan Pendidikan Multikultural dalam visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.**

TAP/MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pengembangan konsep pendidikan multikultural. Dalam kaitannya dengan ini, perlu dipertimbangkan untuk menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama di tingkat pendidikan dasar untuk melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20, Tahun 2003.<sup>21</sup>

## Masa Depan Multikulturalisme

Dalam memandang masa depan multikulturalisme, perlu dipahami bahwa Konsep multikulturalisme bukan lagi merupakan konsep budaya melainkan mengandung dua aspek penting, yaitu:

### 1. Historisitas suatu komunitas<sup>22</sup>

Setiap bangsa mempunyai sejarah perkembangannya sendiri yang berpengaruh terhadap persepsi kehidupan sendiri dan kehidupan sekitarnya, baik sebagai bangsa sendiri maupun dengan bangsa yang lain. Indonesia terkenal dengan nusantara silang budaya. Sejak berabad-abad lalu, nusantara Indonesia telah dipengaruhi dan mempengaruhi budaya-budaya dunia lainnya. Kita mengenal pengaruh budaya Hindu, Budha, budaya Tionghoa, budaya Barat, budaya Arab. Semuanya memberikan pengaruh dalam terbentuknya kebudayaan nusantara yang pluralistis.

### 2. Perkembangan politik

Indonesia di dalam kehidupan politiknya pernah mengenal praktik diskriminasi, baik dalam kehidupan budaya maupun di dalam kehidupan politik, misalnya praktik diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia sebelum tergulingnya rezim orde baru. Rezim orde baru mengucilkan ras Tionghoa dalam kegiatan politik dan hanya terbatas “memerhatikan” di dalam kegiatan bisnis. Hak-hak kebudayaannya dirampas atau dibatasi dan mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.<sup>23</sup>

Dari sebab itu, untuk memandang dan mewujudkan Multikulturalisme, Aspek historis dan aspek politik dari konsep multikulturalisme hendaknya digarap secara terbuka dan obyektif sehingga suatu pemahaman yang jernih mengenai budaya yang beragam tersebut tumbuh sebagai kekuatan di dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, multikulturalisme masa depan berkembang ke arah sebagai berikut:

#### a. Multikulturalisme yang bertujuan<sup>24</sup>

Dasar multikulturalisme, antara lain: menggali kekuatan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam budaya yang berjenis-jenis. Setiap budaya mempunyai kekuatan tersebut. Apabila masing-masing budaya yang dimiliki oleh komunitas yang plural tersebut dapat dihimpun dan digalang, tentunya ini akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat melawan sisi negatif

globalisasi yang salah satunya mempunyai tendensi monokultural itu. Apabila multikulturalisme digarap dengan baik, maka akan timbul rasa penghargaan dan toleransi terhadap sesama komunitas dengan budayanya masing-masing. Kekuatan di dalam masing-masing budaya dapat disatukan di dalam penggalangan kesatuan bangsa tanpa masing-masing budaya kehilangan kekhasannya. Sebaliknya, jika hanya perbedaan-perbedaan yang terus-menerus ditonjolkan dan ada unsur “peniadaan” dan pemaksaan pada yang lain, maka hasilnya ialah keretakan di dalam hidup bersama, separatisme, terbongkarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan rontoknya negara kesatuan republik Indonesia.

### **b. Multikulturalisme sebagai benteng terhadap penyerangan kapitalisme global**<sup>25</sup>

Kapitalisme global merupakan anak dari neo-liberalisme yang dengan berkembangnya *multinational corporation* menjadi “gurita” yang sedang menerkam dunia dan pada akhirnya akan melumpuhkan pluralitas kebudayaan. Untuk dapat mencegah dan mengatasi dampak negatif dari kelumpuhan kebudayaan yang beragam, Multikulturalisme menjadi sebuah opsi yang perlu diwujudkan sebagai benteng.

### **c. Multikulturalisme yang terus-menerus bergumul dengan hegemoni dalam masyarakat sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang didominasi oleh kelas yang berkuasa.**<sup>26</sup>

Konsep Gramsci menyatakan bahwa perubahan di dalam masyarakat tidak perlu dengan revolusi tetapi dengan evolusi yang dipelopori oleh para intelektual organik yang dapat mempengaruhi dan memimpin masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan agar memperhatikan kepentingan-kepentingan golongan lemah, golongan miskin, golongan tak berdaya atau yang termarginalisasi.

### **Kesimpulan**

Multikulturalisme merupakan upaya untuk menggali potensi budaya sebagai *cultural capital* yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang berisiko. Perkembangan situasi yang kadang tidak menentu merupakan salah satu tugas umat manusia untuk hidup dalam situasi tegangan kreatif dengan memiliki daya pembedaan gerak kehidupan. Dalam situasi itu, orang secara kreatif dituntut untuk melihat, mendengar, merasa, dan membedakan mana gerak/ arus situasi yang dapat menyeret pada kehancuran dan gerak yang dapat membuat masyarakat hidup saling

menghargai secara utuh. Bukan tugas yang mudah karena dalam hal yang seakan-akan baik bisa tersimpan potensi yang buruk. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa dalam hal ini, Multikulturalisme bukan hanya menuntut kehidupan bersama yang penuh toleransi dan rukun-rukun saja tetapi juga pengertian dan penghargaan antarbudaya, antarbangsa dalam membina suatu dunia yang penuh cinta kasih.

Pemahaman ini sangat relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini karena seringkali dalam kehidupan berbangsa ini, banyak masalah-masalah yang harus dihadapi -entah masalah budaya, politik, sosial, dan ekonomi- dan multikulturalisme bisa saja menyimpan bahaya (misalnya tumbuh sikap fanatisme budaya dalam masyarakat). Tetapi hal itu bukanlah suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan apabila setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, dengan kemampuan pembedaan gerak kehidupan, mengakui, menerima, dan menghargai budaya-budaya yang lain seperti budayanya sendiri. Untuk itu, setiap orang perlu mengalami penjernihan paradigma yang mengarah pada sikap penghargaan dalam perbedaan, cinta terhadap sesama. Jika hal ini terjadi maka terciptalah suatu budaya baru yang mewujudkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara harmonis. Dalam realitanya, setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Lebih dari itu, setiap individu juga mengalami kehidupan bersama dengan orang lain.

### Catatan akhir:

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2004), 73.
- 3 J. Sudarminta, "Manuskrip: Pancasila dan Masalah Multikulturalisme: Sebuah Kajian Filosofis" (Paper Filsafat Pancasila STF Driyarkara Tahun 2010), 1.
- 4 Rutiana, "Multikulturalisme untuk Masyarakat Plural", Rutianad Blog, diposkan 4 Januari 2010, <http://rutianad.blogspot.com/> (diunduh 25 Oktober 2010).
- 5 Tilaar, *Multikulturalisme*, 173-174.
- 6 Tilaar, *Multikulturalisme*, 173-174.
- 7 Tilaar, *Multikulturalisme*, 175.
- 8 Larry May, dkk, *Etika Terapan 1: Sebuah pendekatan multikultural* (Yogyakarta:PT. Tiara Wacana, 2001), 15-16.
- 9 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 18.
- 10 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 18.
- 11 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 18.
- 12 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 16.

- 13 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 19
- 14 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 23-24.
- 15 May, dkk, *Etika Terapan 1*, 16.
- 16 Tilaar, *Multikulturalisme*, 185.
- 17 Tilaar, *Multikulturalisme*, 187.
- 18 Tilaar, *Multikulturalisme*, 188.
- 19 Tilaar, *Multikulturalisme*, 188-189.
- 20 Tilaar, *Multikulturalisme*, 189.
- 21 Tilaar, *Multikulturalisme*, 190.
- 22 Tilaar, *Multikulturalisme*, 90-91.
- 23 Tilaar, *Multikulturalisme*, 90-91.
- 24 Tilaar, *Multikulturalisme*, 91-92.
- 25 Tilaar, *Multikulturalisme*, 93.
- 26 Tilaar, *Multikulturalisme*, 93.

## Daftar Pustaka

- May, Larry, dkk. *Etika Terapan 1: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Sudarminta, J. "Manuskrip, Pancasila dan Masalah Multikulturalisme: Sebuah Kajian Filosofis." (Sebuah Paper Filsafat Pancasila STF Driyarkara 2010).
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2004.
- Rutianad Blog, "Multikulturalisme untuk Masyarakat Plural", <http://rutianad.blogspot.com/> (diunduh 25 Oktober 2010).



# Demokrasi dan Pemilu Indonesia

LAMBERTUS BERTO TUKAN<sup>1</sup>

**Abstrak:** Pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi. Karena itu, untuk mengenali dan memahami demokrasi, Pemilu mesti dilihat sebagai tonggak demokrasi. Secara khusus, demokrasi di Indonesia dapat dicermati lewat rangkaian pengalaman pemilu yang pernah dilakukan. Tulisan ini mau melihat Pemilu 1955, sebagai pemilu pertama, dan 1999 untuk menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Uraian akhir yang ingin ditunjukkan adalah kecenderungan sifat dekaden dari demokrasi di Indonesia.

**Kata-kata Kunci:** Demokrasi, Pemilu, Demokrasi *Anschenden*, Demokrasi Dekaden, Indonesia

*Demokrasi politik itu, yang berarti kesamaan hak di lapangan politik, akan tetap satu demokrasi borjuis manakala tidak dilengkapi dengan kesamarataan di lapangan ekonomi.” (Sukarno)<sup>2</sup>*

## Pendahuluan

Demokrasi representatif di mana saja, pun di Indonesia, mendapatkan perayaan dan bentuk paling baik dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, ketika membicarakan demokrasi representatif kita mesti berpaling pada peristiwa Pemilu, saat semua warga negara menggunakan hak pilihnya sebagai wujud keterlibatan politik dan bernegara. Pemilu bukan peristiwa asing di Indonesia. Tercatat sampai sekarang, Indonesia telah mengadakan sepuluh kali Pemilu. Artinya, Indonesia sudah melaksanakan sepuluh kali momen demokrasi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pemilu yang sudah diadakan itu benar-benar Pemilu yang merepresentasikan paham demokrasi sesungguhnya? Mengenai Pemilu, Ignas Kleden menulis

demikian:

“Pemilu merepresentasikan hak rakyat untuk menentukan sistem pemerintahannya, tetapi pelaksanaan Pemilu tidak dengan sendirinya mewujudkan hak rakyat tersebut (misalnya karena penggunaan pemaksaan dalam pemberian suara, atau karena rakyat dipikat dengan sejumlah uang sogok untuk mendapatkan suara yang diinginkan).”<sup>3</sup>

Dalam tulisan ini, dengan menyadari Pemilu sebagai lembaga, ruang untuk nilai-nilai demokrasi ditanamkan dan peristiwa yang memungkinkan seluruh warga Indonesia menggunakan hak pilihnya, akan dibahas dua Pemilu, Pemilu 1955 dan 2009.<sup>4</sup> Dari pembahasan tersebut diharapkan muncul panorama Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Dari sana, kita bisa melihat, sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan. Selanjutnya, tulisan ini menawarkan rekomendasi tentang demokrasi. Pada bagian terakhir, penulis akan mengutarakan ide demokrasi menurut pemikir Jacques Ranciere.

### Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani Kuno, tepatnya Polis Athena. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demokratia*, pemerintahan (*kratia*) oleh rakyat (*demos*).<sup>5</sup> Solon adalah orang pertama yang menetapkan undang-undang yang bersifat demokratis di Polis Athena, penghapusan hutang dan perbudakan. Lantas pada zaman pemerintahan Clisthenes (508-5-7 SM) terbentuklah anggota perwakilan *boule* (semacam dewan perwakilan) yang menggunakan sistem pengundian.<sup>6</sup> Inilah bentuk kesederajatan di depan hukum.

Bentuk demokrasi purba dari Yunani Klasik ini menjadi cikal bakal bentuk negara demokrasi negara-negara modern saat ini, termasuk Indonesia. Semangat dan ide untuk membentuk sebuah negara Indonesia dengan asas demokrasi sudah terlihat pada perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Paham ini pun muncul dari pergaulan para intelektual pejuang kemerdekaan dengan teori-teori politik barat. Sukarno dalam Pidato Pembelaan di depan Hakim Kolonial menulis demikian:

**Semangat dan ide untuk membentuk sebuah negara Indonesia dengan asas demokrasi sudah terlihat pada perjuangan awal kemerdekaan Indonesia.**

“Kemerdekaan nasional usahakanlah, sebab baru dengan kemerdekaan nasional itulah rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya *dengan tidak terganggu*, yakni dengan sesempurna-sempurnanya”,...<sup>7</sup>

Dari pernyataan di atas, kita menemukan sebuah semangat demokrasi, khususnya pada kalimat, “rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya”. “Rumah tangga” kita pahami sebagai negara, tanah air.

Semakin jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketika kita membaca UUD 1945 pasal 27 tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum, pemerintahan, dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.<sup>8</sup> Kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan ini menunjukkan demokrasi. Namun, Indonesia hendak mencari bentuk demokrasi sendiri yang sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan khas negeri ini. Hal ini terlihat dalam ucapan Sukarno:

*“Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah ‘pemerintahan rakyat’. Tjara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita semua partai nasionalis Indonesia. Tetapi, dalam mentjita-tjitakan faham dan tjara-pemerintahan demokrasi itu, kaum Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya: djangan meniru sahaja ‘demokrasi-demokrasi’ yang kini dipraktikkan di dunia luaran...”*

Dalam perjalanan waktu, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Kita pernah mengenal demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi pancasila di zaman Soeharto. Setelah kejatuhan rezim Soeharto, Indonesia memasuki sebuah demokrasi yang tidak jelas bentuknya.<sup>10</sup> Dari demokrasi yang tak jelas bentuknya ini, Indonesia mengalami tiga kali Pemilu yang multipartai yang membingungkan masyarakat.

### **Pemilu di Indonesia**

Pemilu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E. Dibandingkan dengan lembaga-lembaga kenegaraan atau politik lain di Indonesia, Pemilu lebih merepresentasikan nilai-nilai demokrasi. Dalam Pemilu, semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi prasyarat, bisa menggunakan hak suaranya. Di bawah ini, penulis akan memaparkan dua pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, Pemilu 1955 dan 2009. Pemilu pertama adalah pemilu sulung dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia dan kedua adalah pemilu bungsu Indonesia.

**Namun, Indonesia hendak mencari bentuk demokrasi sendiri yang sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan khas negeri ini.**

### a. Pemilu 1955

Banyak orang berpendapat Pemilu 1955 adalah Pemilu paling demokratis yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pengantar, buku terjemahan *Pemilu 1955* karya Herbert Feith, penerbit buku mengungkapkan bahwa Pemilu 1955 adalah Pemilu paling “luber” dan “jurdil” dibandingkan dengan enam pemilu lain.<sup>11</sup> Pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama, negara, partai politik, dan masyarakat sebagai pengawas.<sup>12</sup> Keadaan ini disebabkan belum ada sebuah lembaga khusus (misalnya KPU dan Panwaslu yang kita kenal sekarang) untuk menyelenggarakan Pemilu. Dengan demikian, kita melihat di dalam Pemilu 1955, masyarakat tidak hanya peserta atau pemilih saja yang datang ke TPS, mencoblos, lantas pulang kembali, tetapi juga terlibat sebagai panitia. Pemilu 1955 benar-benar menjadi pesta rakyat, disiapkan, dan dijalankan oleh rakyat. Pemilu 1955 sudah meminimalisir kecurangan-kecurangan. Kepanitiaan yang melibatkan semua partai peserta pemilu dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas, membuat panitia tersebut saling mengawasi satu sama lain. Pemilu ini berbeda dengan pemilu masa Orba yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan karakter yang mengikuti garis komando Soeharto.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan Pemilu 1955, dalam catatan Herbert Feith, berjalan dengan lancar dan peraturan-peraturan mengalami penyesuaian dalam praktiknya. Namun, semua perubahan itu tetap mengikuti instruksi pusat.<sup>14</sup> Herbert Feith mencatat pemilu pertama Indonesia diikuti oleh lebih dari 80% pemilih tercatat. Kita melihat antusiasme masyarakat saat itu memang tinggi sekali.

### b. Pemilu 2009

Sama seperti Pemilu 1955, Pemilu 2009 pun multipartai. 34 Partai Politik ambil bagian dalam Pemilu terbungsu di Indonesia ini. Dalam Pemilu 2009 ini, selain keikut-sertaan pemilih yang terbilang kecil, (Pemilu 2009 mencatat banyak pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya) banyak kalangan menilai pemilu ini meninggalkan sebuah cacat yang menciderai demokrasi. Sebagai contoh, penilaian dari Tim Advokasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, mengatakan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan langsung oleh KPU. Temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mensinyalir adanya pelanggaran dalam daftar pemilih tetap. Tercatat pula oleh kelompok yang sama adanya pelanggaran hukum atas Pasal 29 ayat 5 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU pun melakukan penghilangan atas 63.700 unit TPS.<sup>15</sup>

Pemilu 2009 diwarnai oleh beragam foto caleg yang mewujud dalam berbagai bentuk, seperti stiker, kartu, kalender, spanduk, banner, iklan tv, dan iklan surat kabar. Tentu saja semua gambar wajah mereka diikuti beragam visi misi yang mencolok dengan warna-warni stiker, poster atau pun spanduk. Situasi semacam ini disebut sebagai “parade sopisme” oleh A. Setyo Wibowo.<sup>16</sup> Kaum Sopis adalah mereka yang mengajarkan cara berbicara dengan baik, memunculkan gaya bicara yang mengesankan namun bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk mengalahkan atau memesona lawan bicara.

Terlihat bagaimana para caleg “bermain-main” dalam peristiwa demokrasi kita. Dengan berbagai cara dan pencitraan, mereka berusaha menjadi yang “terbaik” di mata publik. Padahal, dalam Pemilu, rakyat akan memilih yang dikenal. Tentu idealnya yang dikenal di sini adalah visi dan misi caleg, bukan wajah dan nama yang terpatri.

Sisi lain yang patut dicatat dari pemilu 2009 adalah hampir semua media massa elektronik mengamini pemenang Pemilu 2009 berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat waktu itu. Dengan cara pengungkapan sedemikian rupa, media-media massa, tanpa menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, menetapkan pemenang Pemilu versi lembaga survey sebagai pemenang Pemilu. Masih soal media massa elektronik dan cetak, pasca pemboman J.W. Marriot dan Ritz Carlton, mereka sibuk dengan pemberitaan soal teroris. Padahal, di waktu yang sama, Mahkamah Konstitusi sedang mengadakan persidangan tentang sengketa pemilu. Dengan tidak memberitakan perkara Pemilu dan sibuk dengan berita penangkapan teroris, media massa telah mencabut pemilu sebagai wacana publik dari tengah perbincangan publik.

Sebagian kaum intelektual negeri ini pun berperan dalam kecacatan Pemilu 2009. Banyak dari mereka menjadi pembicara dalam acara-acara *talkshow* Pemilu di televisi yang membawa Pemilu pada perkara sekadar perebutan kekuasaan, jatah kursi di DPR dan bukan perkara demokrasi dan hak suara rakyat. Dalam *talkshow-talkshow* Pemilu di televisi, pembicaraan soal suara rakyat hampir jarang kita terdengar.

Rocky Gerung, misalnya, mempermasalahkan pihak yang marah dan memperkarakan kecurangan-kecurangan Pemilu. Menurutnya,

**Demokrasi bukan soal yang kalah menerima kekalahannya dan yang menang menduduki jabatan, tetapi bagaimana rakyat bisa mengurus negara sendiri, terlibat aktif dan merasa sebagai bagian dari negara yang demokratis itu.**

protes pada hasil Pemilu demikian hanya sekadar kemarahan politik yang diakibatkan kekecewaan karena kalah.<sup>17</sup> Di satu sisi, kritiknya ini benar. Namun, perlu juga mendorong pengusutan perkara-perkara Pemilu, agar hak pilih masyarakat tidak dicerai dalam pemilu. Demokrasi bukan soal yang kalah menerima kekalahannya dan yang menang menduduki jabatan, tetapi bagaimana rakyat bisa mengurus negara sendiri, terlibat aktif dan merasa sebagai bagian dari negara yang demokratis itu.

### c. Wujud Demokrasi dalam Dua Pemilu

Dua pemilu yang berbeda ini menunjukkan perkembangan penghayatan dan pemahaman demokrasi bangsa ini. Semakin tua bangsa ini, setidaknya-tidaknya sampai sekarang, semakin melemah pula artikulasi atas nilai-nilai demokrasi yang merupakan kerangka kehidupan berbangsanya. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja. Kita bisa melihat beberapa aspek yang berpotensi sebagai penyebab.

#### **Ø Masa Awal Pasca Kemerdekaan sebagai Euforia Kehidupan Bernegara**

Pada tahun 1955, warga Indonesia yang berumur di atas 20 tahun masih punya ingatan kuat mengenai masa revolusi kemerdekaan. Imajinasi tentang bangsa yang terjajah oleh kaum imperialis masih sangat kental. Kemerdekaan yang dicapai dengan susah payah masih merupakan *holly grail*<sup>18</sup> bagi bangsa Indonesia saat itu. Karena itu usaha rakyat untuk mengurus rumah tangganya ditanggapi dengan penuh antusias. Pemilu, sebagai sarana menuju kehidupan bernegara yang lebih baik dalam *zeitgeist* semacam ini, mendapat tempat yang istimewa. Kisah semacam ini tidak ditemukan dalam Pemilu 2009.

#### **Ø Pasar Kapitalis di Indonesia yang Masih Lemah**

Tahun 1955, secara internasional, masih ditandai perang dingin. Saat itu dunia tidak didominasi satu sistem pasar seperti sekarang ini. Indonesia tidak mau memihak pada salah satu sistem tertentu yang diwakili NATO dan Pakta Warsawa. Indonesia terkenal dengan kebijakan luar negeri Non Blok. Apa dampaknya untuk sebuah pemilu yang baik? Kebijakan luar negeri seperti itu mengakibatkan tak ada satu sistem atau ideologi tertentu yang diusung partai-partai peserta pemilu menjadi dominan, mengakibatkan modal belum memegang peranan penting dalam politik. Sejak Soeharto

membuka Indonesia untuk investor-investor asing di tahun 1970-an, persoalan-persoalan modal mulai menjadi penting di Indonesia. Bukan berarti sebelumnya tidak ada, tetapi sebelumnya relatif lebih kecil. Pada Pemilu 2009, Indonesia praktis sudah menjadi bagian dari pasar liberal yang menjerus ke fundamentalisme pasar. Modal, kemudian, menjadi segala-galanya. Karena itu, banyak orang berpolitik membutuhkan modal. Maka, orang-orang yang tidak bermodal, dilarang dan tidak bisa berpolitik. Mereka mencari modal ke sana ke mari untuk berpolitik, dengan tujuan bila berhasil menjadi wakil rakyat pinjaman itu akan dikembalikan beserta bunganya.

### Ø Kemunculan Mass Media Elektronik

Pada 1955, televisi belum menjamur di Indonesia. TVRI baru muncul sesudahnya. Sedangkan televisi-televisi swasta mulai muncul tahun 1990-an awal. Dengan demikian, pembentukan opini publik secara masif, efektif, dan relatif cepat tidak bisa dilakukan semudah sekarang. Akibatnya, modal belum memegang peranan benar dalam kampanye politik. Kampanye politik termutakhir yang terlihat di Pemilu 2009 adalah iklan televisi yang menunjukkan siapa bermodal banyak lebih mungkin untuk tampil dengan kemasan lebih baik dan sering di televisi.

### Ø Perubahan Tujuan Berpolitik

Berpolitik pada Pemilu 1955 berada dalam semangat rakyat mengatur rumah tangga sendiri. Politik atau keikutsertaan dalam pemilu dilandaskan pada semangat yang kuat untuk membangun bangsa. Pada Pemilu 2009, penekanan itu sudah bergeser. Berpolitik bukan lagi kesempatan untuk ikut berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan jalan mencari nafkah. Dengan tingkah laku politisi seperti ini, terciptalah jarak antara politisi (wakil rakyat) dengan rakyat yang diwakili. Karena itu, kita bisa memahami, kenapa begitu banyak rakyat Indonesia tidak mau menggunakan hak suaranya. Bahkan mereka sudah tidak peduli dan tidak tahu menahu lagi soal hak suara.

## **Kembali ke Demokrasi yang Radikal**

Apakah dengan melihat demokrasi kita yang semakin dekaden itu, kita lantas tak percaya lagi pada demokrasi? Pertanyaan ini mungkin tak perlu kita jawab secara terburu-buru. Demokrasi adalah bentuk terbaik dari yang

**Karena itu, demokrasi bukan hanya sekedar landasan atau tatanan hidup bernegara, melainkan juga mewujudkan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan emansipasi.**

terburuk yang ada di dunia saat ini. Percaya pada demokrasi, meskipun secara real kita melihat ketidakmampuan dan kemundurannya, masih merupakan jalan yang patut untuk diikuti. Jacques Rancière, filsuf Perancis kontemporer yang dikenal karena profokasi Goenawan Mohamad dalam Orasi Ilmiah untuk Nurcholis Madjid Memorial Lecture, adalah salah seorang pemikir yang mengajak kembali pada akar demokrasi sesungguhnya.

Ranciere berpendapat bahwa kesetaraan sebagai nilai utama demokrasi adalah sesuatu yang sudah diandaikan ada meskipun sering dilupakan. Dengan demikian, masih menurut Ranciere, yang politik itu merupakan sebuah pergulatan terus-menerus yang diinsiprasikan oleh kesetaraan itu sendiri.<sup>19</sup> Ranciere berpendapat juga bahwa mereka yang mengkritik demokrasi karena pemimpin-pemimpin yang dilahirkan demokrasi itu adalah orang-orang yang kurang “baik” dan kurang “mampu”. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima demokrasi karena demokrasi memungkinkan siapa saja untuk menjadi pemimpin. Mengikuti konsep kesetaraan Ranciere sungguh sulit, apalagi mengikuti sistem perwakilan atau pemimpin dengan cara melempar dadu yang diajukannya berdasarkan pada zaman Yunani Kuno, sungguh sulit. Namun, bila kesetaraan ini menjadi pegangan dalam berdemokrasi dan setiap orang diberi kesempatan, Ranciere dapat menjawab problem demokrasi di Indonesia.

Ketika demokrasi (pemilu) mengandaikan mereka yang bermodal saja yang mampu terlibat, dengan kesetaraan a la Ranciere, demokrasi atau Pemilu dibuat sedemikian rupa sistemnya sehingga tidak ada cela ketidaksetaraan modal. Secara praktis hal ini tentu akan sangat susah. Bagaimana mungkin ini bisa dimaklumi oleh media massa, jika pada saat yang sama penghasilan mereka berasal dari iklan Partai Politik atau individu caleg? Di sisi lain, Ranciere mengingatkan kita pada fondasi utama demokrasi, yaitu kesetaraan. Kesetaraan bisa menjadi semacam *tipe ideal* a la Max Weber. Namun, dengan *tipe ideal* ini, ada pegangan untuk kita dalam melangkah. Dengan memahami dan mengandaikan adanya “kesetaraan” sebagai fondasi utama kehidupan bernegara, kita dimungkinkan untuk menjadikan politik dan Pemilu sebagai sebuah perjuangan terus menerus demi mencapai kesetaraan. Karena itu, demokrasi bukan hanya sekedar landasan atau tatanan hidup bernegara, melainkan juga mewujudkan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan

emansipasi. Bukan karena kesetaraan dan emansipasi begitu susah dan mahal, tetapi karena kesetaraan dan emansipasi selalu ada dalam gerak itu sendiri.

### Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, “Requiem Dini, Krisis Finansial dan Krisis Demokrasi”, *Prisma* No. 1, Vol. 28, Juni 2009, 15.
- 3 Ignas Kleden, “Memperkuat Masyarakat Sipil dengan Keseluruhan untuk Mengelola Negara dan pasar Lebih Baik”, (Makalah disampaikan saat Pidato Kebudayaan di Graha Bakti Budaya, 10 November 2009), 20.
- 4 Pemilu di zaman Orde Baru tidak dibahas di sini karena hampir semua sepakat bahwa, Pemilu pada zaman itu jauh dari demokrasi dan dua Pemilu zaman reformasi lainnya tidak dibahas pula karena pertimbangan bahwa Pemilu 2009 cukup untuk mewakilinya.
- 5 Lih. O. Notohamidjojo, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 53.
- 6 Lih. A. Setyo Wibowo, “Merenungkan makna sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (makalah disampaikan pada kuliah Pancasila: Demokrasi, STF Driyarkara 11 November 2009), 6-7.
- 7 Soekarno, *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia), 96.
- 8 Diunduh dari <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22>, (diunduh 11 November 2009).
- 9 Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965), sebagaimana dikutip Budiman Tanuredjo, “Melongok Demokrasi Indonesia”, *Kompas*, 16 Agustus 2007.
- 10 Tanuredjo, “Melongok Demokrasi Indonesia”.
- 11 Buku Herbert Feith edisi Bahasa Indonesia ini terbit pada tahun 1999, sebelum Pemilu 7 Juni 1999. Jadi, dengan menerbitkan buku tersebut, penerbit mengharapkan bisa menjadi pelajaran untuk sebuah Pemilu 1999 yang baik. Lih. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maris, dan Parakitri T. Simbolon (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), vii.
- 12 Feith, *Pemilihan Umum 1955*, 1.
- 13 Oleh Frans Magnis-Suseno, dengan mengikuti analisis Mancur Olson, Soeharto dijuluki sebagai “bandit tidak mengembara” yang mana akan berusaha sedemikian sehingga sumber jarahannya tetap lestari. Lih. Frans Magnis-Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 54-55.
- 14 Feith, *Pemilihan Umum 1955*, 61-62.
- 15 <http://www.pemiluindonesia.com/pemilihan-presiden/inilah-cacat-kpu-versi-tim-mega-pro.html>, (diunduh 11 November 2009).
- 16 A. Setyo Wibowo, “Irasional namun Efektif”, *Kompas*, 20 Januari 2009.
- 17 Rocky Gerung, “Intelektual dan Kondisi Politik”, *Prisma*, No. I, Vol. 28, Juni 2009,

- 70.
- 18 *Holly Grail* adalah ungkapan oleh bangsa Eropa, terutama di abad pertengahan. Ungkapan ini merujuk pada sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal, sangat tinggi nilainya dan untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah kerja keras yang besar dan membutuhkan pula kesabaran serta pengorbanan tertentu.
- 19 A. Setyo Wibowo, “Kesetaraan Sebagai Presuposisi La Politique” (Makalah yang disampaikan pada diskusi buku *Demokrasi dan Kekecewaan* di Salihara, Pasar Minggu, 13 Mei 2009).

### Daftar Pustaka

- Gerung, Rocky. “Intelektual dan Kondisi Politik”. *Prisma*, No. I, Vol. 28, Juni 2009.
- Herbert, Feith. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maris, dan Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Kleden, Ignas. “Memperkuat Masyarakat Sipil dengan Kesenian, untuk Mengelola Negara dan Pasar Lebih Baik”. Pidato Kebudayaan yang disampaikan di Graha Bakti Budaya, TIM, 10 November 2009.
- Latif, Yudie. “Requiem Dini, Krisis Finansial dan Krisis Demokrasi”. *Prisma*, No. 1, Vol. 28, Juni 2009.
- Magnis-Suseno, Frans. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Soekarno. *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno dimuka Hakim Kolonial*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Tanuredjo, Budiman. “Melongok Demokrasi Indonesia”, *Kompas*, 16 Agustus 2007.
- Wibowo, Setyo. “Kesetaraan Sebagai Presuposisi La Politique”. Makalah disampaikan pada diskusi buku *Demokrasi dan Kekecewaan* di Salihara, Pasar Minggu, 13 Mei 2009.
- \_\_\_\_\_. “Merenungkan makna sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Makalah disampaikan dalam kuliah Pancasila: Demokrasi, STF Driyarkara 11 November 2009.
- \_\_\_\_\_. “Irasional namun Efektif”, *Kompas*, 20 Januari 2009.

### Web site:

- <http://www.pemiluindonesia.com/pemilihan-presiden/inilah-cacat-kpu-versi-tim-mega-pro.html> (diunduh pada 11 November 2009).
- <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22>. (diunduh pada 11 November 2009).





# SEMAR: Kebijaksanaan Hidup Jawa

YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU<sup>1</sup>

**Abstrak:** Dalam pewayangan, tokoh Semar mempunyai peran penting yang melebihi apa yang ditampilkan. Hal ini tampak dalam mitos-mitos tentang asal-usul Semar dan juga dalam lakon-lakon wayang. Dalam tokoh Semar, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup Jawa dapat digali. Kebijaksanaan-kebijaksanaan itu terutama tampak dalam dua hal. Pertama, pandangan Jawa tentang manunggaling kawula Gusti. Kedua, cita-cita atau idealisme tentang bagaimana menurut pandangan Jawa manusia semestinya menjalani hidup.

**Kata-kata kunci:** Semar, Pandawa, Jawa, wayang, kehalusan, kesederhanaan, pamong, panuntun.

## Pengantar

Dalam kebudayaan Jawa, khususnya pewayangan, tokoh Semar mempunyai kedudukan yang penting. Dalam tokoh Semar, nilai-nilai Jawa mencapai hakikatnya yang paling mendasar. Dapat pula dikatakan bahwa dalam tokoh Semar, orang Jawa mengkonstruksikan dunia sekaligus memproyeksikan “idealisme kejawaan” tentang bagaimana manusia semestinya menjalani hidup. Tulisan ini akan membahas tokoh Semar sebagai simbol ideal di mana di dalamnya tersirat kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang sekaligus merupakan cita-cita Jawa. Tokoh Semar dapat digunakan sebagai salah satu kacamata untuk mempelajari dan memahami bagaimana kebudayaan dan orang Jawa pada umumnya.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, Semar tetaplah merupakan tokoh yang tidak pernah habis dibahas. Sudah ada banyak usaha menganalisis Semar, namun kiranya analisis-analisis tersebut tidak pernah cukup untuk menjelaskan Semar karena meskipun disukai di kalangan orang Jawa, Semar tetaplah tokoh yang misterius sebagaimana sering terungkap dalam *suluk dhalang* menjelang tampilnya Semar dalam pertunjukan wayang, *ora lanang ora wadon, ora nangis ora ngguyu, dudu dewa dudu manungsa, ora papan ora dunung, ora adoh ora cedhak, nanging mesti ana*.<sup>3</sup> (bukan laki-laki bukan perempuan, tidak menangis tidak tertawa, bukan dewa bukan manusia, tidak berpapan tidak bertempat, tidak jauh tidak dekat, namun pasti ada).

### Asal-usul Semar

Ada banyak mitos tentang asal-usul Semar. Mitos yang paling populer menghubungkan Semar dengan seorang tokoh yang bernama Hyang Ismaya. Relasi Semar dan Hyang Ismaya pun bervariasi: ada yang mengatakan keduanya identik, ada yang mengatakan Semar adalah titisan Hyang Ismaya,<sup>4</sup> ada pula yang mengatakan bahwa Semar adalah cucu Hyang Ismaya.<sup>5</sup> Berikut ini saya akan menguraikan dua versi utama yang menceritakan asal-usul Semar sebagaimana diungkapkan oleh Tuti Sumukti dalam buku *Semar: Dunia Batin Orang Jawa*.

Versi pertama mengatakan bahwa pada mulanya, langit dan bumi dikuasai oleh Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang mempunyai seorang putra bernama Sang Hyang Tunggal. Tidak diceritakan bagaimana Sang Hyang Wenang ini dapat memiliki putra Sang Hyang Tunggal. Tampaknya “putra” dalam hal ini harus dimengerti secara luas, yaitu lebih dari sekadar anak biologis semata, atau merupakan yang langsung diciptakan tanpa bapak tanpa ibu.

Selanjutnya dikisahkan bahwa Sang Hyang Tunggal memiliki istri bernama Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati merupakan putri dari Rekatama, seekor kepiting raksasa. Suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur dan telur itu terbang ke hadapan Sang Hyang Wenang. Di hadapan Sang Hyang Wenang, telur itu menetas dan masing-masing bagiannya menjelma sebagai berikut: bagian kulit telur menjadi Tejamantri, bagian putih telur menjadi Ismaya, dan bagian kuning telur menjadi Manikmaya.

Suatu ketika, Tejamantri, Ismaya, dan Manikmaya berdebat tentang siapakah yang berhak menggantikan Sang Hyang Wenang sebagai penguasa. Untuk memecahkan masalah ini, Manikmaya mengusulkan untuk mengadakan pertandingan: siapa yang berhasil menelan gunung dan memuntahkannya kembali, dialah yang berhak mewarisi hak Sang Hyang Wenang sebagai

penguasa.<sup>6</sup> Tejamantri mendapat giliran pertama. Dengan kesaktiannya, dia mencoba menelan gunung, namun usahanya gagal sampai mulutnya sendiri robek. Selanjutnya, Ismaya berhasil menelan gunung, namun tidak berhasil memuntahkannya kembali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekacauan karena dengan demikian Manikmaya tidak mempunyai kesempatan menelan dan memuntahkan gunung karena gunung itu kini berada dalam tubuh Ismaya.

Sang Hyang Wenang datang untuk menengahi kekacauan ini. Sang Hyang Wenang mengambil keputusan bahwa Manikmaya akan menjadi raja para dewa, penguasa surga di Kahyangan. Selain itu, Manikmaya juga dijanjikan keturunan yang akan menjadi penduduk bumi. Sementara itu, Tejamantri dan Ismaya diperintahkan untuk turun ke bumi dan memelihara keturunan Manikmaya. Tejamantri dan Ismaya diperbolehkan menghadap Sang Hyang Wenang hanya jika Manikmaya bertindak tidak adil. Sejak itulah Tejamantri berganti nama menjadi Togog, Ismaya menjadi Semar, dan Manikmaya menjadi Bathara Guru. Karena Ismaya (Semar) pernah menelan gunung, tubuhnya menjadi besar.<sup>7</sup>

Versi kedua tidak jauh berbeda dengan versi pertama. Dalam versi ini diceritakan bahwa telur yang dipegang oleh Sang Hyang Wenang merupakan asal-usul alam semesta, dan bersama dengan alam semesta itu muncul pula Manik dan Maya yang bertugas memelihara bumi. Manik berasal dari kuning telur, sedangkan Maya dari putih telur. Manik kemudian menjadi Bathara Guru, raja para dewa di surga, sedangkan Maya menjadi Semar, pelindung bumi.<sup>8</sup>

Yang ingin saya garisbawahi melalui dua versi ini adalah bahwa dilihat dari segi asal-usulnya, Semar merupakan tokoh yang istimewa, lebih dari apa yang ditampilkan. Memang benar bahwa Semar merupakan salah satu dari *punakawan* yang dalam *lakon-lakon* wayang tampaknya hanya berperan sebagai penghibur atau selingan saat *lakon* sudah mencapai *jejer gara-gara*. Namun, bila kita melihat asal-usul Semar sebagaimana diceritakan di atas, dapatlah kita katakan bahwa ternyata Semar lebih dari sekadar penghibur atau selingan saja. Hal ini menjadi semakin jelas jika kita mencermati peran Semar dalam *lakon-lakon* wayang, baik dalam *jejer gara-gara* saja maupun *lakon* secara keseluruhan di mana di dalamnya Semar menjadi tokoh utama.

Semar adalah dewa yang tak terkalahkan. Semar mengatasi semua dewa lain dengan kekuatannya. Dewa-dewa disapa dengan bahasa *ngoko*. Para Pandawa memanggil Semar dengan

**... dilihat dari segi asal-usulnya, Semar merupakan tokoh yang istimewa, lebih dari apa yang ditampilkan.**

sebutan *kakang* atau *uwa*. Apabila Semar marah, dewa-dewa bergetar, dan apa yang dikehendakinya akan terjadi. Setiap usaha Bathara Guru untuk menguasai dunia dengan pelbagai penjelmaan, khususnya untuk mencegah Perang Baratayuda<sup>9</sup> dan kekalahan para Kurawa, ditiadakan oleh Semar. Semar adalah pamong tak terkalahkan para Pandawa, dan oleh karena para Pandawa adalah nenek-moyang raja-raja Jawa, sebenarnya Semar adalah *pamong* dan *danyang* Pulau Jawa dan seluruh dunia.<sup>10</sup>

### **Semar dalam pewayangan**

Bagian ini hendak memberi gambaran tentang apa dan bagaimana Semar itu, lepas dari asal-usulnya. Untuk memberi gambaran tentang Semar, saya menggunakan *jejer gara-gara* dan dua *lakon* wayang: *Semar Gugat* dan *Wahyu Tejamaya*. Melalui *lakon-lakon* wayang ini kita dapat memperoleh gambaran selang pandang tentang Semar.

#### **a. Semar dalam gara-gara**

Pertunjukan wayang kulit biasanya mulai sesudah jam delapan malam tanpa putus sampai fajar sekitar jam setengah enam pagi. Puncak pertama tercapai sesudah tengah malam pada *jejer gara-gara* di mana tokoh utama lakon yang bersangkutan, misalnya Arjuna, muncul. Biasanya dia berada dalam perjalanan di sebuah hutan penuh bahaya. Batinnya terasa tegang. Ketegangan itu tercermin dalam gejala alam (*gara-gara*): bumi goyang, gunung api meletus dan laut mulai mendidih.<sup>11</sup> *Gara-gara* disebabkan oleh tindakan para dewa yang menyimpang dari ketentuan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.<sup>12</sup> *Gara-gara* ini biasanya digambarkan dengan suluk *dhalang*: *bumi gonjang-ganjing*, *langit kelap-kelap...* dst. Sesudah itu, *gara-gara* reda. Tampak seberkas sinar cerah memancarkan cahaya yang megah dan sakral. Bersamaan dengan lenyapnya sinar, di ufuk timur muncullah sesosok dewa berwujud manusia. Ia berdiri laksana tugu batu, diam tidak bergerak. Dialah Kyai Lurah Badranaya yang juga dikenal sebagai Kyai Lurah Semar.<sup>13</sup>

Karakter Semar dalam *gara-gara* juga dapat diamati dalam perbandingannya dengan *punakawan* lainnya (Petruk, Gareng, Bagong). Misalnya, dalam kemunculan Buta (raksasa) Cakil, musuh pertama Arjuna, pada *jejer gara-gara*. Dikisahkan Buta Cakil selalu bertemu dengan Arjuna pada saat Arjuna sedang melakukan *semedi* sehingga Buta Cakil tidak dapat berkomunikasi dengan Arjuna. Akibatnya, Buta Cakil hanya dapat berkomunikasi dengan para *punakawan* yang selalu setia menemani Arjuna.

Percakapan Buta Cakil dengan para *punakawan* ini biasanya berisi lelucon-lelucon, bahkan tak jarang juga berisi lelucon yang berupa sindiran

atas skandal-skandal dalam suatu desa atau sindiran-sindiran politis. Petruk, Gareng, dan Bagong biasanya bertingkah laku dan berkata-kata tidak sopan. Humor mereka biasanya merupakan humor kasar. Tidak demikian halnya dengan Semar. Penampilannya memang lucu.

Kadang-kadang dia juga salah mengucapkan nama orang atau istilah tertentu karena usianya sudah tua. Namun, sikap dan tingkah lakunya tidak pernah kasar dan kiranya merupakan cermin martabat dan kebijaksanaannya yang tinggi sebagai orang tua dalam kebudayaan Jawa.<sup>14</sup>

*Gara-gara* merupakan kekacauan, bencana yang membuat seluruh alam semesta takut dan menderita, bahkan para raja maupun dewa sekalipun. Semar (dan juga *punakawan* lainnya) digambarkan sebagai tokoh yang mampu tetap tenang, atau setidaknya tidak "terserap" dalam kekacauan itu. Kemampuan untuk tetap tenang dalam kekacauan yang dimiliki Semar ini menggambarkan kebijaksanaannya yang tinggi. Lebih dari itu, Semar juga merupakan satu-satunya tokoh yang dapat meredakan *gara-gara* yang mencemaskan seluruh alam semesta itu. Semar mengembalikan semuanya pada tempatnya sehingga keselarasan dalam alam semesta kembali tercipta.

**Semar digambarkan sebagai tokoh yang mampu tetap tenang, tidak "terserap" dalam kekacauan itu.**

### **b. Semar, tokoh utama lakon Semar Gugat**

Jika dilihat sepintas lalu, *punakawan* tidak lebih dari sekadar abdi dari Pandawa. Mereka bertugas mengantar dan melayani para ksatria Pandawa. Namun, jika kita amati secara lebih teliti, para ksatria Pandawa selalu menggunakan bahasa *krama inggil* jika berbicara dengan para *punakawan*, terlebih Semar. Kiranya hal ini hendak menyiratkan bahwa Semar sebenarnya memiliki kedudukan yang melebihi apa yang ditampilkan. Peran penting Semar ini dapat diamati salah satunya dalam *lakon Semar Gugat*.

Dalam lakon ini dikisahkan bahwa Semar merasa tersinggung karena Arjuna telah berani memegang *kuncung*-nya hanya untuk memuaskan keinginan Srikandi. Karena merasa tersinggung, Semar dan para *punakawan* lainnya pergi meninggalkan Kerajaan Amarta, kerajaan para Pandawa. Mereka pergi ke Saptaarga untuk mengadukan tindakan Arjuna ini kepada Begawan Abiyasa, kakek dari Arjuna. Mendengar hal itu, Begawan Abiyasa meminta maaf atas perbuatan Arjuna yang tidak sopan itu, karena dia tahu bahwa kepergian Semar akan berakibat buruk bagi Amarta. Meskipun demikian, sakit hati Semar tidak disembuhkan dengan permintaan maaf Begawan Abiyasa itu.

**Bahwa para Pandawa tidak bisa dikalahkan itu sebenarnya bukan karena kekuatan mereka sendiri melainkan karena mereka diantar oleh Semar.**

Kepergian Semar dari Amarta mengakibatkan musibah: *Jamus Kalimasada* hilang. *Jamus Kalimasada* adalah pusaka berwujud kitab milik Prabu Puntadewa (Yudhistira), pemimpin Pandawa. *Jamus Kalimasada* ini baru dapat kembali setelah Arjuna dan para Pandawa lainnya meminta maaf kepada Semar.<sup>15</sup> Sumber lain mengatakan bahwa *Jamus Kalimasada* dicuri oleh Patih Dasapada atas kehendak Semar sendiri yang telah menjelma menjadi Bambang Dewa Lelana yang telah menjadi raja di Negeri Puduk Setegel. Selanjutnya dikisahkan bahwa Bambang Dewa Lelana, yang telah kembali berubah menjadi Semar, dengan senang hati mengembalikan *Jamus Kalimasada* kepada Pandawa yang memintanya.<sup>16</sup>

Masih ada banyak *lakon* yang menggambarkan pentingnya tokoh Semar. Bahkan dapat dikatakan bahwa dengan cara yang khas, Semar-lah yang "menentukan" jalan cerita *lakon-lakon* wayang. Kehadiran Semar membuat dunia kembali pada keteraturannya dan kemenangan berada di pihak yang benar. Semar adalah penunjuk jalan dan pamong ksatria yang diantaranya. Siapa yang diantar Semar tidak pernah gagal dalam tugasnya dan tidak kalah dalam perang. Bahwa para Pandawa tidak bisa dikalahkan itu sebenarnya bukan karena kekuatan mereka sendiri melainkan karena mereka diantar oleh Semar. Andaikata Semar meninggalkan Pandawa, mereka pasti hancur.<sup>17</sup>

### **c. Semar, lambang kebijaksanaan: *lakon Wahyu Tejamaya***

*Lakon Wahyu Tejamaya* pada intinya mengisahkan perebutan *Wahyu Tejamaya* yang diturunkan oleh para dewa. *Wahyu Tejamaya* ini mempunyai kekuatan untuk menciptakan keselarasan dalam suatu kerajaan. Waktu itu Kerajaan Amarta, kerajaan para Pandawa, sedang dalam keadaan kacau karena tiba-tiba Semar pergi. Karena itulah Arjuna sebagai wakil Pandawa diutus untuk mencari *Wahyu Tejamaya*.

Di lain pihak, Begawan Durna sebagai wakil dari Kurawa juga menginginkan *Wahyu Tejamaya* itu untuk kepentingan Kerajaan Astina, karena pada waktu itu Prabu Duryudana sedang gelisah hatinya tanpa diketahui apa sebabnya. Hanya saja, usaha Begawan Durna untuk mendapatkan *Wahyu Tejamaya* ini disertai niat buruk yaitu merebut Dewi Sembadra, istri Arjuna, demi memuaskan keinginan Prabu Gendra Suwalapati yang dulu pernah menjadi murid Begawan Durna. Prabu Gendra Suwalapati berjanji akan mendapatkan *Wahyu Tejamaya* untuk Begawan Durna dengan imbalan Dewi Sembadra, dan itu berarti Begawan Durna harus merebut Dewi Sembadra

dari Arjuna.

Pada akhirnya, *Wahyu Tejamaya* jatuh ke pihak Pandawa dalam wujud peti mati yang bercahaya. Ketika Prabu Puntadewa hendak membukanya, peti mati itu berubah wujud menjadi Semar. Ternyata, ketika mendengar bahwa *Wahyu Tejamaya* akan diturunkan oleh para dewa, Semar segera pergi untuk mendapatkannya tanpa sepengetahuan siapapun. Saat mendapat *Wahyu Tejamaya*, Semar segera berubah wujud menjadi peti mati yang bercahaya. Selanjutnya dikisahkan bahwa Semar menjelaskan makna *Wahyu Tejamaya* kepada para Pandawa. Ternyata Wahyu Tejamaya berisi lima prinsip yang sejajar dengan Jamus Kalimasada yang dimiliki Pandawa. Lima prinsip itu adalah 1) Pandawa adalah pelindung semua ciptaan, 2) Semar adalah guru kebijaksanaan, 3) perlunya pemeliharaan kesejahteraan Pandawa, 4) kewajiban raja untuk memberi contoh yang baik kepada rakyatnya, dengan cara, 5) setia pada *darma* atau hukum.<sup>18</sup>

*Lakon* ini menampilkan secara eksplisit bahwa Semar adalah *abdi* (bukan pembantu) sekaligus penasihat. Prabu Puntadewa, yang berkewajiban memberi contoh yang baik kepada rakyat dengan cara setia kepada *darma*, berguru kepada Semar. Semar adalah guru kebijaksanaan Pandawa, sekaligus secara tidak langsung juga mengajar kebijaksanaan kepada masyarakat.

**Semar adalah guru kebijaksanaan Pandawa, sekaligus secara tidak langsung juga mengajar kebijaksanaan kepada masyarakat.**

### **Semar: kebijaksanaan hidup Jawa**

Sampai sekarang, masih sering kita jumpai keluarga-keluarga Jawa memasang gambar atau wayang Semar pada dinding rumah mereka, biasanya di ruang tamu atau teras rumah. Hal ini memberi gambaran betapa Semar sampai sekarang masih dihormati dan dikagumi oleh orang Jawa. Konsep-konsep Jawa yang melekat pada karakter Semar terus-menerus dan tanpa disadari terserap dan diresapi serta diikuti oleh orang Jawa.<sup>19</sup> Semar adalah simbol bagaimana menurut kebudayaan Jawa manusia semestinya menjalani hidup.

#### **a. Manunggaling kawula-gusti**

Dalam pewayangan digambarkan bahwa Pandawa, yang identik dengan Arjuna, dan *punakawan*, yang identik dengan Semar, tidak terpisahkan. Dalam level perseorangan, Arjuna dan Semar bersama-sama dapat melambangkan "satuan" yaitu manusia, dengan Arjuna sebagai pribadinya dan Semar sebagai pikiran dan kesadarannya. Tetapi *manunggaling kawula Gusti* juga dapat

berarti persatuan hamba dan Tuhan, suatu konsep yang juga dapat disebut sebagai puncak mistik Jawa. Dalam puncak mistik itu, segala keduaan atau kejamakan hilang, dan menjadi satu, tunggal, sampai manusia dapat berkata: *Ingsun Dzating Gusti kang Asifat Esa, angliputi ing kawulaingsun, tunggal dadi sakabahanan, sampurna saka ing kodratingsun* (Akulah Hakikat Tuhan yang bersifat Esa, meliputi abdiku, bersatu sekenyataan, sempurna dari kodratku).<sup>20</sup> Usaha mistik ini nampaknya bisa dicapai dengan kemampuan manusia sendiri. Tetapi biar bagaimanapun, tampaknya unsur pengantaraan, segi anugerah dan rahmat tidak seluruhnya absen dalam mistik Jawa. Kemunculan Semar sebagai *pamomong* dan *panuntun* Pandawa mempertegas unsur ini. Selain itu, suatu kisah yang sangat populer dan penting dalam kebudayaan Jawa, Dewaruci, juga semakin mempertegas lagi pentingnya unsur pengantaraan, segi anugerah dan rahmat dalam perjalanan mistik Jawa. Kita tahu kisah Dewaruci mengisahkan bagaimana ternyata Wrekudara tidak bisa mencapai persatuan hamba Tuhan bila berdasarkan kekuatannya sendiri. Ia memerlukan bantuan Dewaruci walaupun Dewaruci merupakan lambang batin ilahi Wrekudara sendiri.<sup>21</sup>

Dalam level kerajaan, *manunggaling kawula-gusti* juga dapat berarti persatuan antara rakyat (*kawula*) dan raja (*gusti*).<sup>22</sup> Raja dalam konsep Jawa adalah satu-satunya penghubung antara kerajaannya dengan dunia gaib. Hal ini tampak dalam nama yang dipakai oleh Pangeran Mangkubumi ketika

**... unsur pengantaraan, segi anugerah dan rahmat tidak seluruhnya absen dalam mistik Jawa. Kemunculan Semar sebagai pamomong dan panuntun Pandawa mempertegas unsur ini.**

beliau menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta. Sebagai pangeran, beliau bergelar *Mangkubumi*, memangku bumi. Sebagai sultan, beliau bergelar *Hamengkubuwana*, memangku alam semesta. Nama ini memberi tanda kewajiban raja yang utama, yaitu menyatukan kerajaannya dengan alam semesta dengan perantaraan dirinya.<sup>23</sup>

Dilihat sepintas lalu, hal ini memberi kesan bahwa dalam kebudayaan Jawa, segalanya terpusat pada lingkungan *Kraton* atau raja. Namun perlu diingat pula bahwa sebenarnya kebudayaan Jawa cenderung berpihak pada rakyat sebagai sumber kekuatan yang sebenarnya.

Hal ini tampak dalam *lakon-lakon* wayang, yaitu sebagaimana para Pandawa akan tertimpa malapetaka apabila mereka lupa apa yang sebenarnya mereka peroleh dari para *punakawan*, demikian pula rakyat Jawa mengharapkan agar pemimpin-pemimpin mereka jangan melupakan berkat siapa mereka sebenarnya dapat menikmati kedudukan mereka<sup>24</sup> Sebagaimana kekuatan Arjuna dan para Pandawa lainnya tidak berarti apa-apa tanpa Semar, demikian

pula dalam pandangan Jawa, kekuatan raja tidak akan berarti apa-apa tanpa rakyat.

#### **b. Semar: cita-cita Jawa**

Rasa kagum dan hormat orang Jawa terhadap Semar menggambarkan bahwa Semar mempunyai tempat yang penting dalam kebudayaan Jawa dan karenanya, juga merupakan cita-cita Jawa. Berikut ini saya uraikan cita-cita Jawa yang terproyeksikan dalam karakter Semar.

*Pertama*, pentingnya sikap batin lebih dari penampilan lahir. Karakter tokoh-tokoh wayang sering tergambar dalam penampilan lahirnya. Tokoh yang penampilan lahirnya halus, biasanya juga berwatak halus. Sedangkan tokoh yang berpenampilan kasar biasanya batinnya juga kasar. Pemahaman inilah yang mempengaruhi pola pikir kaum *priyayi* dalam masyarakat Jawa atau bahkan orang pada umumnya. Bagi kaum *priyayi*, dan mungkin juga bagi kebanyakan orang, pembawaan lahir yang halus merupakan jaminan batin yang halus pula. Kehalusan lahir-batin itu memang dihargai dalam kebudayaan Jawa, sebagaimana dalam wayang ditampilkan dalam tokoh-tokoh ksatria seperti Rama dalam siklus Ramayana atau Arjuna dalam siklus Mahabharata. Bahkan ungkapan-ungkapan Jawa, *durung Jawa* (belum Jawa), atau *durung njawani* (belum bersifat Jawa atau menjadi orang Jawa), atau *wong Jawa ilang Jawane* (orang Jawa hilang Jawa-nya), dan semacamnya itu, selain menunjuk pada kesalahan moral, juga menunjuk pada kekasaran, kenakalan, penggunaan bahasa yang kaku, dan sebagainya,<sup>25</sup> dan oleh karenanya, karakter-karakter seperti Arjuna atau Rama sangat dihargai dalam kebudayaan Jawa. Namun sebenarnya bukan itu hakikat kehalusan batin yang menjadi cita-cita Jawa. Hakikat kehalusan batin bukan rupa tampan yang mengesankan, melainkan kepekaan batin dalam memenuhi kewajiban dengan setia.<sup>26</sup> Dalam tokoh Semar, orang Jawa melihat hakikat kehalusan batin itu. Rupa lahiriah Semar tidak menunjukkan keindahan; ia suka melepaskan angin busuk, kentut, namun batinnya amat halus, lebih peka, lebih baik, dan lebih mulia daripada ksatria-ksatria yang tampan itu.<sup>27</sup>

Hal ini tidak meniadakan kebaikan para ksatria, seolah-olah mereka itu di luar baik tetapi di dalam busuk alias munafik saja. Para ksatria itu memang baik, tidak jahat. Hanya saja, kehalusan lahir bukan merupakan cita-cita Jawa yang mutlak

**Hakikat kehalusan batin bukan rupa tampan yang mengesankan, melainkan kepekaan batin dalam memenuhi kewajiban dengan setia.**

**Cukuplah bagi Semar untuk berbakti dan melaksanakan darma-nya saja, tanpa perlu disertai balas jasa atau sanjungan apapun .....**

**.... bukan kekuatan  
kitalah yang  
menyelamatkan  
dan mendekatkan  
kita pada Tuhan,  
melainkan bimbingan  
yang akhirnya  
berasal dari Tuhan  
sendiri.**

meskipun tetap dikagumi dan dihargai. Menjadi ksatria hanyalah salah satu kemungkinan untuk hidup, bukan satu-satunya. Di sini tampaknya terdapat perbedaan hakiki antara cita-cita Jawa dengan cita-cita Yunani tentang *kaloskagathos anthropos* yang menjadi cita-cita mutlak bagi manusia, yang berakibat bahwa orang yang karena keadaan kehidupan lahiriah tidak dapat merealisasikan cita-cita itu, juga tidak bisa disebut manusia dalam arti sepenuhnya.<sup>28</sup>

Semar memberi pemahaman yang mendalam tentang apa yang bernilai dalam diri manusia: bukan pembawaan lahir yang menawan, melainkan sikap batin.<sup>29</sup> Persis yang seperti inilah yang dilawankan atau berlawanan dengan *tembang Pangkur* dalam *Serat Wedhatama* karangan KGPH Mangkunegara IV yang terkenal itu, ... *mangka nadyan tuwa pikun, yen tan mikani rasa, yekti sepi sepa lir sepah samun; Samangsane pakumpulan, gonyak-ganyik nglilingsemi* (meskipun sudah tua dan pikun, kalau tidak punya perasaan<sup>30</sup>, kosong saja; Ketika dalam pergaulan, sering bertindak salah dan memalukan). Keistimewaan Semar bagi orang Jawa bukan pertama-tama terletak pada aspek *tuwa-pikun*-nya – tentu sampai batas tertentu ini juga betul, karena orang Jawa juga sangat menghargai orang yang lebih tua – melainkan kedalaman dan ketajaman *rasa*-nya.

*Kedua*, keistimewaan Semar di mata orang Jawa semakin memperkuat salah satu prinsip yang populer di kalangan orang Jawa dan masyarakat pada umumnya, yaitu *sepi ing pamrih, rame ing gawe*, yang kurang lebih ingin mengatakan suatu pandangan Jawa bahwa hidup ini akan sungguh-sungguh beres kalau masing-masing orang mau melepaskan *pamrih*-nya. Kesederhanaan Semar memiliki tempat tersendiri di hati orang Jawa. Semar adalah rakyat biasa. Sebagai abdi, hidup seluruhnya dia baktikan hanya untuk melaksanakan kewajibannya. Cukuplah bagi Semar untuk berbakti dan melaksanakan darmanya saja, tanpa perlu disertai balas jasa atau sanjungan apapun: *sepi ing pamrih, rame ing gawe*.

Itulah kesederhanaan hidup dan batin Semar, di samping juga kesederhanaan statusnya yang adalah rakyat biasa. Sebagaimana Semar dan para *punakawan* lainnya rela menjadi abdi yang rendah bagi *bendara-bendara* mereka yang luhur, sebagaimana mereka tahu bahwa mereka tidak terdidik dan karena kelakuan mereka yang kasar kadang-kadang membuat malu *bendara-bendara* mereka, demikian pula rakyat Jawa rela menerima kedudukannya yang sederhana. Dari kesederhanaan, mengalirlah keutamaan-keutamaan

lain: kebersamaan dan kebesaran hati menanggung penderitaan bahkan bencana alam, gotong royong, *sambatan*, melayani tanpa pamrih, dsb. Dalam kesederhanaan Semar, orang Jawa melihat kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup itu. Dalam kesederhanaan itulah cita-cita kebijaksanaan hidup Jawa terpenuhi. Bahkan justru karena sederhana itulah Semar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nasihat-nasihat kebijaksanaan Semar itu sederhana sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk rakyat biasa yang menjadi penonton pertunjukan wayang.

Kesederhanaan Semar juga mendobrak paham populer yang menyatakan bahwa kesaktian seseorang berbanding lurus dengan kedudukannya dalam masyarakat. Semar hanya berkedudukan sebagai abdi, namun dialah yang paling sakti bahkan di antara para dewa. Semar juga menjatuhkan paham yang menyatakan bahwa kebijaksanaan tergantung pada tingkat pendidikan. Semar sama sekali tidak terdidik. Semar hanyalah seorang hamba, namun kebijaksanaannya melebihi para ksatria, bahkan juga para dewa.

Persis ini juga yang dimaksud dalam salah satu penggalan *tembang Pocung* yang terdapat dalam bagian *Serat Wedhatama* yang lain: *ngelmu iku, kelakone kanthi laku... Ngelmu dan laku* dalam konsep Jawa berhubungan dengan hal-hal spiritual atau gaib. Tetapi kata *ngelmu* dan *laku* itu juga memiliki nuansa "pencarian keutamaan", "latihan", "ketekunan", "puasa-matiraga", dan semacamnya. Penggalan *Tembang Pocung* itu kurang lebih ingin menegaskan bahwa keutamaan (*elmu*) yang sejati itu hanya bisa didekati dengan latihan (*laku*), dan bukan pertama-tama tingkat pendidikan yang tinggi-tinggi. Keutamaan itu hasil *exercise*, seperti seorang atlet yang terus-menerus berlatih sampai menjadi unggul, utama dalam bidang olahraganya, atau juga seperti seorang bayi yang dengan susah payah dan jatuh bangun belajar, "berlatih" berjalan, dan bukan karena orang "dari sononya" sudah begitu. Dalam pandangan Jawa, orang tidak terlahir *utama*, melainkan menjadi *utama*, lewat *laku*, latihan, pembiasaan. Konsep ini bukan eksklusif milik Jawa. Konsep yang sama juga dapat kita temukan dalam salah satu prinsip etika Aristoteles tentang *hexis proairetike*, yang menyatakan bahwa keutamaan adalah hasil latihan atau pembiasaan (*hexis*), juga sekaligus kemampuan untuk memilih secara rasional (*proairesis*). Kebijaksanaan merupakan salah satu keutamaan. "Kuliah" tentang kebijaksanaan belum membuat orang menjadi bijaksana. Latihan menjadi bijaksanalah yang membuat orang semakin dekat dengan kebijaksanaan sebagaimana dalam pewayangan, Semar juga digambarkan suka menjalankan latihan, *laku* itu, dan karenanya juga menjadi guru kebijaksanaan Pandawa dan orang Jawa pada umumnya.

*Ketiga*, kesadaran Jawa akan kehidupan yang penuh bahaya sekaligus ketergantungannya kepada Yang Ilahi. Bagi orang Jawa, manusia hanya salah satu makhluk hidup atau kehidupan yang ada di antara banyak macam kehidupan. Ada dua kemungkinan relasi jenis kehidupan lain itu dengan kehidupan manusia: saling menjaga keharmonisan atau saling berpengaruh buruk.

Kebudayaan Jawa sangat menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan ancaman dan bahaya, salah satunya adalah bahaya kekuatan-kekuatan gaib. Ada dua macam jalan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan itu: pertama, dengan mencari kesaktian sendiri, sebagaimana jalan klasik mistik Jawa dan terutama dijalankan oleh para penguasa (dalam wayang digambarkan dengan tokoh Rama dalam siklus Ramayana, dan Arjuna dalam siklus Mahabarata). Jalan inilah yang sering diungkapkan dengan ungkapan *sekti tanpa maguru*, menjadi sakti tanpa berguru, artinya, dengan menjalankan laku tapa dan semadi yang panjang dan sungguh-sungguh, sebagaimana sering dijalankan oleh Rama atau Arjuna ketika mereka sedang ada dalam situasi sulit.

Jalan kedua berkaitan dengan Semar, sekaligus merelatifkan arti laku tapa dan semadi itu, yaitu berlindung dalam pengayoman Semar sebagaimana juga dilakukan oleh para Pandawa, meskipun para Pandawa sendiri sudah sakti. Kekuatan ilmu putih atau hitam tidak bisa apa-apa berhadapan dengan Semar. Jalan yang terakhir ini adalah jalan yang paling aman dan jalan yang terbuka bagi masyarakat Jawa luas.

Dalam *lakon-lakon* wayang juga digambarkan bagaimana Arjuna dengan segala kesaktiannya pada akhirnya menang bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena diantar oleh Semar. Dari sinilah muncul kesadaran Jawa bahwa dengan segala kehebatan yang mungkin dimiliki, manusia tetap membutuhkan *pamong*, *panuntun* sebagaimana diperankan oleh Kyai Lurah Semar dalam pewayangan. Hal ini kiranya selaras dengan pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Dalam hati yang terdalam kita sadar bahwa bukan kekuatan kitalah yang menyelamatkan dan mendekatkan kita pada Tuhan, melainkan bimbingan yang akhirnya berasal dari Tuhan sendiri.

## Penutup

Semar menyiratkan kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengesankan. Penampilan Semar tidak rupawan dan tidak menarik. Semar (bersama *punakawan* lain) juga terkesan hanya merupakan selingan saja dalam pewayangan. Tetapi ternyata justru Semar-lah tokoh wayang yang paling dicintai di antara masyarakat Jawa pada umumnya.

Hal ini kiranya hendak mengatakan bahwa Semar memberi pemahaman yang mendalam dan mendasar tentang apa artinya menjadi manusia. Semar merelatifkan apa-apa yang superfisial, dan memunculkan lagi ke permukaan pentingnya kedalaman bagi manusia. Itulah sebabnya pentingnya Semar juga sering tidak begitu nampak bagi pengamat yang dangkal saja. Tentu kebenaran semacam ini bukan hanya milik Jawa, melainkan milik manusia pada umumnya.

### Catatan akhir:

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Dalam hal ini, saya mengikuti apa yang ditulis oleh Franz Magnis-Suseno dalam *Etika Jawa*: “. . . saya tidak mencoba untuk mengumpulkan semua data moral masyarakat Jawa dan menyusun suatu sistem etika yang mau dianggap nyata-nyata berlaku di antara semua atau kebanyakan orang Jawa. Sistem homogen semacam itu tidak ada, sebagaimana juga si “orang Jawa” tidak ada.” Demikian pula artikel ini tidak ingin mengatakan bahwa semua orang Jawa meneladan Semar. Ini lebih merupakan suatu “konstruksi teoretis” (Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 1984), 3-4).
- 3 Sri Mulyono, *Apa dan Siapa Semar* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1978), 67.
- 4 Heru S. Sudjarwo, et al., *Rupa & Karakter Wayang Purwa* (Jakarta: Kakilangit Kencana, 2010), 1026.
- 5 Mulyono, *Semar*, 34.
- 6 Dalam *Rupa & Karakter Wayang Purwa* dikisahkan bahwa Sang Hyang Wenang-lah yang memutuskan diadakannya pertandingan ini. Selain itu, juga dikisahkan bahwa gunung yang harus ditelan dan dimuntahkan kembali adalah Gunung Mahameru (Sudjarwo, *Wayang*, 1028.).
- 7 Lih. Tuti Sumukti, *Semar: Dunia Batin Orang Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2005), 20-21.
- 8 Lih. Sumukti, *Dunia Batin*, 21.
- 9 Perang Baratayuda sudah ditetapkan bahkan sejak Pandawa atau Kurawa belum lahir. Oleh karena itu, mencegah Perang Baratayuda sama saja dengan melawan “takdir” yang sudah digariskan, yang tentu juga demi kebaikan.
- 10 Franz Magnis-Suseno, *Wayang dan Panggilan Manusia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1991), 37.
- 11 Magnis-Suseno, *Jawa*, 186.
- 12 Lih. Sumukti, *Semar*, 64.
- 13 Mulyono, *Semar*, 63.

- 14 Bdk. Sumukti, *Dunia Batin*, 66-67.
- 15 Lih. Sudjarwo, *Wayang*, 1030-1031.
- 16 Lih. Mulyono, *Semar*, 69-70.
- 17 Magnis-Suseno, *Wayang*, 37.
- 18 Lih. Sumukti, *Semar*, 141-156
- 19 Sumukti, *Semar*, 104.
- 20 R. Ng. Ranggawarsita, *Wirid Hidajat-Djati, Kabangun R. Tanojo* (Surabaya: Trimurti, 1966), 12, sebagaimana dikutip oleh Magnis-Suseno, *Wayang*, 43.
- 21 J.B. Banawiratma, *Pertemuan Kejawen dengan Indjil* (Yogyakarta: Kanisius, 1977), 55, sebagaimana dikutip oleh Magnis-Suseno, *Jawa*, 192.
- 22 Sumukti, *Semar*, 93.
- 23 Sumukti, *Semar*, 94.
- 24 Magnis-Suseno, *Jawa*, 191.
- 25 C. Geertz, *The Javanese Family, A Study of Kinship and Socialization* (The Free Press of Glencoe, 1961), 105, sebagaimana dikutip oleh Magnis-Suseno, *Jawa*, 158.
- 26 Magnis-Suseno, *Jawa*, 194.
- 27 Magnis-Suseno, *Wayang*, 38.
- 28 Magnis-Suseno, *Jawa*, 192.
- 29 Magnis-Suseno, *Wayang*, 39.
- 30 'Rasa' dalam penggalan tembang ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 'perasaan'. Tetapi *rasa* dalam pengertian Jawa jauh lebih luas maknanya daripada 'perasaan' dalam bahasa Indonesia. *Rasa* dalam pengertian Jawa berarti menembus ke yang hakiki. Melalui pengertian kita semakin sampai pada realitas kita sendiri. Dalam *rasa* terjadi suatu pertumbuhan atau pendalaman kepribadian. Pengertian semacam itu bukan sesuatu yang lahiriah, kebetulan, kuantitatif, melainkan suatu realitas pada subjek yang mengerti itu sendiri. Subjek diubah dan diperdalam di dalamnya. Maka dari itu, suatu pengertian yang lebih benar, jadi suatu *rasa* yang lebih mendalam, sekaligus berarti juga suatu cara merasa dan bertindak yang baru, yang lebih mendalam dan lebih benar, bahkan suatu sikap baru manusia seluruhnya. Dari paham pengertian ini dapat dimengerti mengapa kehendak tidak memperoleh perhatian khusus: pengertian sendiri merupakan kejadian yang sedemikian luas sehingga di dalamnya seluruh kepribadian dianggap terjangkau. Orang yang pengertiannya diperdalam dalam *rasa* dengan sendirinya akan bersikap lain (Magnis-Suseno, *Jawa*, 199-200).
- 31 Magnis-Suseno, *Jawa*, 190-191.
- 32 Magnis-Suseno, *Jawa*, 190.
- 33 Tampaknya keutamaan atau kebijaksanaan yang dimaksud dalam pandangan Jawa cenderung ke arah *phronesis* dan bukan *sophia* (bdk. Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles* [Yogyakarta: Kanisius, 2009], 39)
- 34 Sumukti, *Semar*, 72.
- 35 Sebagaimana saya sebutkan dalam bagian "Asal-usul Semar", Semar mempunyai hubungan dengan seorang tokoh bernama Togog. Togog menjalankan fungsi yang sama seperti Semar di pihak lawan, misalnya di pihak para raksasa; namun Togog sendiri tidak memiliki ciri-ciri simpatik Semar; menarik perhatian bahwa para raksasa atau siapapun yang diantar oleh Togog, berbeda dengan Pandawa, tidak pernah memperhatikan nasihat-nasihatnya dan oleh karena itu selalu binasa

(Magnis-Suseno, *Jawa*, 194).  
36 Magnis-Suseno, *Wayang*, 43.

## Daftar Pustaka

- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. 1984.
- Magnis-Suseno, Franz. *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *Wayang dan Panggilan Manusia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. 1991.
- Mulyono, Sri. *Apa dan Siapa Semar*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1978.
- Sumukti, Tuti. *Semar: Dunia Batin Orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress. 2005.
- Sudjarwo, Heru S, et al. *Rupa & Karakter Wayang Purwa*. Jakarta: Kakilangit Kencana, 2010.



# AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws

H. ANGGA INDRASWARA<sup>1</sup>

**Abstract:** *One of the main issues in the global endeavour to combat HIV/AIDS is the patent rights of pharmaceutical companies on antiretroviral drugs. While pharmaceutical companies insisted that patent rights are necessary to continue research and development, Third World countries claimed that patent rights hinders universal access. Against this backdrop, this essay argues that patent rights transform antiretroviral drugs into an unregulated commodity, which is distributed based on a person's purchasing power, and thus preventing universal access. As such, to enhance the global effort to fight against HIV/AIDS, it is necessary to develop global cooperation, in which antiretroviral drugs become a regulated commodity.*

**Key words:** *HIV/AIDS, pharmaceutical companies, patent rights, unregulated commodity, regulated commodity, global cooperation and economic democracy.*

Despite all the advancements of contemporary globalisation, many parts of the world remain haunted by the spectres of acquired immune deficiency syndrome (AIDS) — a lethal illness caused by the infection of the human immunodeficiency virus (HIV). Without a doubt, as the death toll from AIDS reached a staggering 25 million, the endeavour to combat this global pandemic warrants not only further research and investigations in the field of biomedicine, but also in other disciplines.<sup>2</sup> In the field of International Political Economy (IPE), one dimension of the AIDS epidemic that has been a subject of debate by many scholars is the issue of patent rights *vis-à-vis* the distribution of antiretroviral drugs, whose function is to prevent HIV infection from developing into AIDS.

The locus of this debate is the inequality of access to antiretroviral drugs between wealthy and poor countries resulting from the application of patent rights by pharmaceutical companies on their drugs. In the eyes of most pharmaceutical companies, patent rights play a vital role in the global struggle against AIDS. The rationale is that patent rights provide pharmaceutical companies with the robust financial incentives needed to invest in the costly research and development (R&D) activities that can lead to the discovery of enhanced antiretroviral drugs to combat the pandemic. Many developing countries and non-governmental organisations (NGOs), however, have stated that the soaring price of antiretroviral drugs, which emanates from the monopoly allowed by the current patent laws, renders the fight against AIDS impotent as the majority of those living with HIV are unable to afford the price offered in the market.

Against this backdrop, this essay argues that the application of patent rights on antiretroviral drugs have transformed the status of antiretroviral drugs into an unregulated commodity, whose distribution depends on a person's purchasing power. As the effectiveness of the global struggle against the AIDS pandemic cannot but demand universal access to antiretroviral drugs, it is necessary to develop a global cooperation based on the values of democracy, in which access to antiretroviral drugs is determined not by a person's purchasing power, but instead by a person's need.

To present this argument, this essay will be organised into three sections. Firstly, it will explore the ways in which patent rights influence the distribution of antiretroviral drugs in Third World countries. Subsequently, based on the empirical data gathered in the previous section, it will elaborate the concept of the unregulated commodity to illustrate the limits of the patent system in countering the AIDS pandemic. Finally, it will discuss the possibility of reconciling the tension between profit-making and universal access by explicating the paramount importance of building a global cooperation based on the values of democratic accountability.

### **Patent rights and the AIDS epidemic: A tale of contradictions**

In this section, this essay will examine the ways in which patent laws have affected the distribution of antiretroviral drugs in developing and least developed countries. In order to ensure that this task is well-placed within the landscape of the problem, it will first attempt to grasp the severity of the AIDS pandemic in both First and Third World countries.

While no country is immune to the AIDS epidemic, statistics reveal that Third World countries are far more vulnerable. AIDS first entered the terrain

of medical studies in 1981, when a group of American scientists discovered a type of retroviral virus — subsequently named HIV.<sup>3</sup> HIV deteriorates the cells of the human immune system, causing those infected to develop AIDS.<sup>4</sup> Since then, HIV/AIDS has transcended beyond the borders of countries across different continents, posing a health threat to the global population in a hitherto unprecedented manner. In 2009, the UNAIDS reported that there were 33.3 million people worldwide who had been infected with HIV, and that 1.8 million of whom died because of AIDS.<sup>5</sup> In the developed North American, Western and Central European states, HIV infected 2.3 million people and AIDS killed 34,500 people. In Sub-Saharan Africa — the region where the HIV is most prevalent — the number is significantly higher. In this region, the UNAIDS reported that 22.5 million and 1.3 million people contracted HIV and died because of AIDS, respectively. In South and South East Asia, 4.1 million people were infected and 260.000 were killed. As these statistics suggest, the HIV/AIDS predicament lurks in both the skyscrapers of wealthy states and the slums of poor countries. The statistics, nonetheless, also reveal that the spread of HIV/AIDS is far more severe in developing and least developed countries due to the more hazardous social, economic, political and cultural milieus which envelop them.<sup>6</sup>

As a response to the AIDS outbreak, the field of biomedicine has been endeavouring to develop a remedy. Although it has yet to discover a cure for HIV/AIDS, the pharmaceutical industry has successfully invented antiretroviral drugs to help curb the impact of the pandemic. Antiretroviral drugs function by thwarting the multiplication of HIV within a human's body, and thus, preventing the infection from materialising into AIDS.<sup>7</sup> As studies have shown, highly active anti retroviral therapy (HAART) assists those living with HIV to maintain physical and mental health. Hence, by taking antiretroviral drugs, people who contracted HIV can still continue their participation in the workforce and, this certainly improves the welfare of the society in general.<sup>8</sup> Without a doubt, the R&D of such drugs require vast amount of financial resources. Certainly, this is reason why pharmaceutical companies have been ardent proponents of patent rights.

A patent grants a person with a set of exclusive rights protected by the state for a predetermined time since the application is lodged in exchange for the public disclosure of the invention.<sup>9</sup> To qualify for a patent, a product must be novel, non-obvious and capable of industrial application. Its purpose is to prevent others from reproducing, using and commercialising the claimed invention. In the prevailing market system of the modern economy, patents provide a legal bastion for corporations to reap substantial profits from

monopolising the market with their new invention.<sup>10</sup>

As international trade has become the *modus operandi* of the present global economy, most states have agreed to an international agreement on patent laws under the World Trade Organization (WTO)'s Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS). A product of WTO's predecessor, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the TRIPS Agreement was negotiated during the Uruguay Round between 1986 and 1994.<sup>11</sup> Its purpose is to produce an internationally agreed patent law, which previously had varied between countries, so as to minimise the potential of conflicts in international trade. Under the TRIPS Agreement, the term of protection for a patent lasts for 20 years from the date an application is submitted. A point pertinent to this essay lies in article 31 of the TRIPS Agreement, which stipulates that patent requirements can be waived by a member in the case of a national

**... the nature of the world is such that the existence of noble mechanism to protect the poor does not always yield the desired results.**

emergency or other circumstance of extreme urgency or in cases of public non-commercial use.<sup>12</sup> Additionally, the TRIPS Agreement allows for compulsory licensing, whereby a government can grant the right to another party to produce a patented product or process without the consent of the patent owner.<sup>13</sup> Unfortunately, the nature of the world is such that the existence of noble

mechanism to protect the poor does not always yield the desired results. In the present case, instead of enhancing the endeavour to curb the global HIV/AIDS epidemic, what occurs is a contest of between pharmaceutical companies and poor countries.

The first phase of the confrontation between pharmaceutical companies and developing countries led to the decline of prices in antiretroviral drugs in the twilight of the 20th century. Following the logic of the patent that allows monopoly, the annual cost of HAART when it was first released in 1996 was approximately US\$10,000 per person.<sup>14</sup> In 1997, as a part of its commitment to combat AIDS, the South African government passed a law that allows for compulsory licensing for pharmaceutical products, including antiretroviral drugs.<sup>15</sup> Their action was undoubtedly not welcomed by the pharmaceutical companies, which had invested billions of dollars in R&D. With the backing of their governments in the Global North, these pharmaceutical companies challenged the action of the South African government, claiming it to be 'an abrogation of intellectual property'.<sup>16</sup> Thirty-nine pharmaceutical companies decided to file a law suit against the South African government and to lobby their governments to punish South Africa with trade sanctions. Such

circumstances called international NGOs, such as Oxfam and Médecins Sans Frontières, to rally the public to challenge the actions of the pharmaceutical companies under the basis of profiteering from AIDS.<sup>17</sup> Cognisant of the risk of losing their market share in developed countries from negative public image, the pharmaceutical companies could not but relinquish their patent rights in order to allow producers in developing countries to sell generic products of their patented antiretroviral drugs. As a result, by 2003, the price had declined to about US\$300 or 5% of its price in developed countries.<sup>18</sup> The war, however, is not yet over.

The incident in South Africa led to an attempt to clarify the interpretation of compulsory licensing in the TRIPS Agreement. The governments of both developed and developing countries made a breakthrough in the Doha Declaration in 2001. As a response to the initiative made by developing countries, the ministerial round in Doha issued a declaration that stipulates that

‘The TRIPS Agreement does not and should not prevent Members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitments to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members’ rights to protect public health and in particular to promote access to medicines for all’.<sup>19</sup>

This declaration clarified the meaning of article 31 in the TRIPS Agreement by stating that each member ‘has the right to grant compulsory licensing’ and ‘to determine what constitutes national emergency’.<sup>20</sup> Nonetheless, although the Doha Declaration has conceived the instruments to promote universal access to patented medicines in developing countries, it needs to be noted that within the WTO structure, ministerial declarations are not legally binding.<sup>21</sup> Such circumstances, inevitably, brought about the next chapter of the confrontation between pharmaceutical companies and developing countries.

The apparent success in pushing for a decline in the cost of HAART in the South African case cannot be stretched too far as to lose its tentative status in the global fight against HIV/AIDS. After all, the victory cannot change the simple fact that HIV constantly mutates within the human body. This means that after a few years of first-line treatment, a second-line regimen is required in order to allow those infected to prolong their lives.<sup>22</sup> Unfortunately, the decline in price has occurred only for first-line regimen drugs. In 2003, the average price of second-line HAART remained as high as US\$1,100 per person per year.<sup>23</sup> Realising that such a price is unaffordable for many of its citizens, in

2006 the Thai government decided to grant compulsory licenses for two AIDS drugs, namely efavirenz and lopinavir/ritonavir — produced by Merck and Abbott, respectively.<sup>24</sup> According to the Thai government, such an action was justifiable since it would relieve the government budget on public health care, whilst simultaneously maintaining the size of the market for pharmaceutical industries, whose patented drugs are consumed by the upper segment of the population who subscribed to private health care services. Abbott, however, reacted by withdrawing all its applications to register new drugs in Thailand and ceasing the distribution of its new medicines, including an enhanced version of antiretroviral drugs, to the country. This development shows that the mechanism to secure universal access engraved on the TRIPS Agreement does not diminish the power of pharmaceutical companies to dictate the distribution of the drugs. As a result, the lives of the poor infected with HIV remain on peril.

The high price for second-line antiretroviral drugs is clearly an obstruction to the endeavour to provide universal HAART for the unsubsidized poor infected with HIV in developing countries.<sup>25</sup> The table below shows that in 2003 the coverage of HAART in developing countries stood at a low 7%. This is in stark contrast with the almost universal treatment in developed nations. Of the 800,000 people receiving HAART in 2002, only 300,000 were in Third World countries.<sup>26</sup> The mounting costs of second-line treatment and the inability to provide universal access to antiretroviral drugs, therefore, suggest an inherent contradiction within the current concept of patent rights. As much as patent rights drive pharmaceutical companies to produce new drugs, they also inhibit the poor from gaining access to those drugs.

*Table 1: Coverage of Adults in Developing Countries  
Receiving Antiretroviral Therapy by WHO Region 2003<sup>27</sup>*

Region	Number of People on Treatment	Estimated Need	Coverage
Africa	100,000	4,400,000	2%
Americas	210,000	250,000	84%
Europe (Eastern Europe, Central Asia)	15,000	80,000	19%
Eastern Mediterranean	5,000	100,000	5%
Southeast Asia	60,000	900,000	7%

Western Pacific	10,000	170,000	6%
<b>All WHO Regions</b>	<b>400,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>7%</b>

### **Antiretroviral Drugs as an Unregulated Commodity**

Having examined the ways in which patent laws allow pharmaceutical companies to influence the distribution of antiretroviral drugs in poor countries, it becomes clear that the issue of patent rights poses a conundrum. One issue worthy of further investigation is the relevancy of patent rights vis-à-vis the fight against the AIDS epidemic.

To begin its inquiry, this section will look at the rationale behind the application of patent rights on drugs. Hettinger notes that the proponents of patent rights claim that patent provides the financial incentives for people to continue to innovate.<sup>28</sup> Not only does patent fairly compensate the innovator for the labour exerted on the invention, it also prevents other people from ‘free-riding’ someone else’s invention. This is of paramount importance in ensuring that the society in general will continue to have the desire to innovate and create progress.<sup>29</sup> Moreover, from a utilitarian perspective, Resnik argues that since patent rights would expire after a period of twenty years, the overall society will benefit for two reasons. First is that the pharmaceutical industry will continue to innovate so as to bring more enhanced medicines, and second is that everyone in the society will have cheaper medicines once the patent has expired.<sup>30</sup> These arguments are also augmented by statistical data.

A glance at the cost paid by pharmaceutical companies on their R&D show that patent rights are indeed necessary. According to the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), the average cost of researching and developing a new medicine, and making it available to patients is approximately US\$1.3 billion.<sup>31</sup> Moreover, it is estimated only 33% of new drugs developed by pharmaceutical companies are profitable.<sup>32</sup> This is precisely why for pharmaceutical companies, patents hold a sacrosanct status. Nonetheless, one must not lose its care to discern the relevance of what is general in a particular case such as antiretroviral drugs.

One useful question to begin the investigation is whether the disappearance of patent rights actually weakens the effort to combat the AIDS epidemic. A study by Bakan suggests that the profit of pharmaceutical companies from the selling of antiretroviral drugs is largely made in the market of North America, Europe and Japan – 20% of the world’s affluent populations that constitutes 80% of the drug market’s targeted demographics.<sup>33</sup> The statistics, therefore, suggests that pharmaceutical companies will not lose substantial profit if they relinquish their patent rights through compulsory

licensing in poor countries.

Moreover, given the profit-seeking nature inherent in any modern-day corporation, the application of patent rights on antiretroviral drugs does not necessarily lead to new innovations that can bolster the global effort to combat the AIDS epidemic. Bakan observes that of the 1,400 drugs developed between 1975 and 1999 only 13 were manufactured to treat tropical diseases. In 2000 there were no drugs developed to treat tuberculosis, compared to eight for impotence and seven for baldness.<sup>34</sup> As such, it appears that the logic of maximising profit embraced by pharmaceutical companies will drive them to produce drugs that are more profitable in the market in developed countries. Indeed, the nature of maximising profit is such that it is what is profitable in the market that really determines what the pharmaceutical companies produce, and not the severity and the scale of an epidemic. In other words, the production of antiretroviral drugs rests on the voluntary action of the pharmaceutical industry.

It is precisely at this point where the importance of patent rights in driving the innovation of antiretroviral drugs becomes obsolete. Hank McKinnel, CEO of Pfizer, explains that 'our primary mission is to sustain the enterprise, and that, of course, requires profit'.<sup>35</sup> In other words, even though many pharmaceutical companies have now adopted corporate social responsibility (CSR) programmes and become involved in charity activities, such as drug donation, the decision as to whether the company should utilise the profit obtained from patented antiretroviral drugs depends solely on whether it serves the corporation's economic interest.<sup>36</sup> Should pharmaceutical companies decide that there is more profit in investing in a new antiretroviral medicine, they would allocate funding for researching and developing that drug. However, should they decide to utilise their resources on more profitable drugs, they could proceed with such a decision without any other institution to hold them accountable.<sup>37</sup> This analysis, therefore, reveals that the notion of innovation that stands as the *raison d'être* of patent rights is problematic. They claim that the patent rights applied on AIDS drugs are necessary to drive innovation, but at the same time, the trajectory of R&D is determined by what is profitable in the market. These are indicative of the logic on which pharmaceutical companies distribute their medicines.

Given the rationales behind the application of patent rights on antiretroviral drugs, it appears that pharmaceutical companies view and distribute their drugs according to the logic of the unregulated commodity. This essay defines the concept of unregulated commodity as goods and services that are traded in the market according to a person's purchasing power. Certainly,

this is the case with most goods available today, such as cars and jewellery. A quick glance at the world today will undoubtedly suggest that patent laws have functioned relatively well to drive the innovation of these goods, and thus, improving the livelihoods of the society in general. The application of patent rights on antiretroviral drugs with the aim of attaining profit, therefore, indicates that pharmaceutical companies distribute their life-saving drugs in the same way any other company distributes its product.

The problem is that the importance of antiretroviral drugs for those living with HIV is inherently dissimilar to the other goods that are distributed and traded in this logic. Should the market fail to distribute cars or jewellery to the poor living with HIV, who cannot afford them, they would still be able to sustain a dignified human life. In contrast, should the market fail to distribute antiretroviral drugs to the poor living with HIV, there could not be any dignified human life. Indeed, for those living with HIV, the importance of antiretroviral drug as a constitutive sine qua non of life is such that lower purchasing power does not bring lower demand for AIDS medications.

**... the importance of antiretroviral drug as a constitutive sine qua non of life is such that lower purchasing power does not bring lower demand for AIDS medications.**

### **Securing Universal Access through Democratic Cooperation**

After unravelling the limits of patent rights, the last section of this essay will attempt to envisage the path to be travelled next. To begin with, it is necessary to discuss the relevance of the Liberal theory in IPE that underpins the concept. This exercise is of paramount importance so as to ensure that the solutions that this essay seeks to propose are grounded on both empirical data and theoretical ideas. As a child of history, patent laws are predicated upon the Liberal assumption that the market system is the most effective and efficient way of regulating the economy. Owing its origins to the works of Adam Smith, Liberal IPE theorists contend that the invisible hand of the market will ensure an efficient and equitable distribution of goods and services across the world economy.<sup>38</sup> In this sense, Liberal theorists suggest that if each economic actor pursues his/her own self-interests, society and the global political economy will enter a new realm of prosperity and harmony.<sup>39</sup> Indeed, it is within this context that liberal theorists call for a non-interventionist state. The state's role, they argue, is merely to utilise its monopoly on violence to establish and protect private property rights, the rule of law and institutions of freely functioning markets and trade, which will subsequently generate the growth required to

improve citizens' overall welfare.<sup>40</sup> As Wolf has observed, however, if left to its own devices, the market is bound to produce distributional inequity since its *modus operandi* is oblivious to the stark inequalities between the wealthy and the poor.<sup>41</sup> With regards to the distribution of antiretroviral drugs, therefore, the market needs to be regulated so as to secure the pursuit of universal access.

While the Liberal idea of the free market as the *modus operandi* par excellence has its limits, the Liberal notion of cooperation is of particular significance. Given the magnitude of AIDS as a global pandemic, it is instructive to build a global cooperation that distribute antiretroviral drug as a regulated commodity. As a regulated commodity, antiretroviral drugs are distributed based on a person's need, rather than his/her purchasing power. As many Liberal theorists in IPE have noted, international cooperation is of paramount importance since cooperation amongst states and non-state actors is likely to be beneficial for all participating party.<sup>42</sup> Nonetheless, as the aforementioned discussion has revealed, cooperation has not worked optimally to ensure universal access.

One way of reinvigorating global cooperation in the fight against AIDS is by reinvoking the ideals of democracy. The aforementioned examples of South Africa and Thailand show how pharmaceutical companies can opt to place the financial interests of their shareholders above the need of the people whose lives depend on them. These incidents are actually indicative of a larger trend in the present globalisation, in which multinational corporations become colossal entities, whose massive powers are not held accountable by any democratic means. As explained by Chandler and Mazlish, 'multinational corporations have an impact on almost every sphere of modern life from policymaking on the environment to international security, from issues of personal identity to issues of community, and from the future of work to the future of the nation-state and even of regional and international bodies and alliances.'<sup>43</sup>

From the perspective of democracy, these circumstances call for the re-summoning of equality as the moral compass of any decision making. This should be done not simply in the fields of politics, but also in the terrain of economy. For democracy is not simply a system. It is a *modus vivendi* that presupposes that everyone's judgment deserves an equal weight in the shaping of a community and in the exercise of power.<sup>44</sup> A democracy void of equality in decision making is a democracy losing its constitutive *sine qua non*.

Finally, the revival of democratic values in the global political economy as a way of securing universal access to antiretroviral drugs requires a

redefinition of the purpose of corporation. For this intention, White's design principles offer a starting point. Primarily, White argues that 'the purpose of the corporation is to harness private interests in service to the public interest'.<sup>45</sup> Accordingly, 'corporations and their shareholders shall accrue a fair share of investment returns, but not at the expense of the legitimate interests of other stakeholders'.<sup>46</sup> In this sense, competition and innovation in the market will continue, but it will also have a new meaning as their purpose is no longer the accumulation of wealth, but 'the welfare of all ranks of society', including those living with HIV in poor countries.<sup>47</sup> This model is not without trial since it is prevalent in Scandinavian countries in which corporations are viewed as an organic entity where all participants, namely shareholders, creditors, employees and consumers, have a harmonious purpose to improve the economic development of the entire society.<sup>48</sup> Through a transformation of corporate role, it can be expected that the pharmaceutical companies owe a responsibility not only to their shareholders, but also to the poor living with HIV. No less importantly, the attempt to combat AIDS will have an entirely new trajectory, in which helping the poor living with HIV is not a simply spill-over effect of accumulating profit, but instead, an intended consequence of a global endeavour to eradicate AIDS by all pertinent actors.

### **Re-embedding Pharmaceutical Business**

So far it is evident that the application of patent rights has transformed the status of antiretroviral drugs into an unregulated commodity, which is distributed based on a person's purchasing power. Statistics reveal that the AIDS pandemic is far more severe in poor countries. Despite the fact that the majority of those living with HIV are unable to afford patented drugs, as well as the Doha Declaration, which asserted the right of developing countries to exercise compulsory licensing, pharmaceutical companies maintain that patent rights should be upheld. While such an attitude may be relevant for goods, such as cars and jewellery, it needs to be emphasised that the importance of antiretroviral drugs as a constitutive sine qua non of life for those living with HIV is such that lower purchasing power does not bring lower demand for the drugs. In addition, as pharmaceutical companies obtain their resources from the ownership of private property, there is no guarantee that the profit acquired from patented antiretroviral drugs will be used to develop more enhanced versions of the medicine to better fight the AIDS pandemic. Seen in this light, it appears that patent rights are simply a legal masquerade for pharmaceutical companies to reap profits, even at the expense of the poor.

**... it is necessary to invoke the democratic values of equality in the economic sphere, and to redefine the purpose of the corporation to serve the public interests.**

While this analysis reveals a limit to the Liberal IPE theory about the supremacy of the market, its concept of cooperation remains pertinent in the struggle against an epidemic with such a global magnitude. To ensure that this cooperation can work for the benefit of all ranks of the global society, it is necessary to invoke the democratic values of equality in the economic sphere, and to redefine the purpose of the corporation to serve the public interests.

Having come full circle, this essay will now end by acknowledging that the solutions proposed here are more grounded more on theoretical ideas than on practical reality. Nonetheless, it has attempted to offer some signposts to the ways in which the global pharmaceutical industry should develop its trajectory since the present framework is more about reaping profits than serving the public interests. This is of course a mirage of ideals, for a human science, such as the one applied by pharmaceutical companies, emptied of human needs cannot but lose its *raison d'être*. What this essay has attempted to show is that pharmaceutical companies can only serve public interests if they are re-embedded in the lives of the communities in both developing and developed countries.

### Endnotes

- 1 The writer is an alumnus of the School of Political and Social Sciences, the University of Melbourne, and currently a student of Theology at STF Driyarkara.
- 2 UNAIDS, *2008 Report on the Global AIDS Epidemic* (Geneva: UNAIDS, 2008), 33.
- 3 Robert C. Gallo, "A Reflection on HIV/AIDS Research after 25 years," *Retrovirology*, Vol. 3, No. 1 (2006); also see Paul M. Sharp et al., "The origins of acquired immune deficiency syndrome viruses: where and when?", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Biological Science* 356 (2001): 867-876.
- 4 UNAIDS, *Fast Facts about HIV*, May 2008, [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519\\_fastfacts\\_hiv\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519_fastfacts_hiv_en.pdf) (last accessed 10 October 2008).
- 5 All the statistics presented in this section are gathered from UNAIDS, *AIDS Scorecards Overview: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010* (Geneva: UNAIDS, 2010), 6-7.
- 6 Studies have revealed that there are a number of reasons that contribute to the prevalence of HIV in developing countries. Other than extreme poverty that

- plagues these nations, another primary reason is the discrimination of women in these regions. For instance, sociocultural investigations have revealed that in the patriarchal societies of sub-Saharan Africa women have little say about the use of protection during sexual intercourse. Given the high rate of sexual promiscuity in the area, unprotected sex contributes significantly to the prevalence of HIV in the area. See Nana K. Poku, *AIDS in Africa: How the Poor are Dying* (Cambridge: Polity Press, 2005).
- 7 World Health Organization and UNAIDS, *Fast Facts about HIV Treatment*, June 2008, [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080903\\_fastfacts\\_treatment\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080903_fastfacts_treatment_en.pdf) (accessed October 15, 2008).
  - 8 See Belkis Aracena-Genao, co., “Cost and Benefit of HAART for patients with HIV in a Public Hospital in Mexico”, *AIDS*, Vol. 22, No. 1 (2008), 141-148; also see Lilani Kumaranayake, “The Economics of Scaling Up: Cost Estimation for HIV/ AIDS Intervention,” *AIDS*, Vol. 22, No. 1 (2008), 23-33.
  - 9 Her Majesty Treasury, *Gowers Review of Intellectual Property* (Norwich: Crown, 2006), 18.
  - 10 Arthur Miller and Michael Davis, *Intellectual Property* (St. Paul: West, 2000).
  - 11 WTO, “Intellectual Property: Protection and Enforcement,” *Understanding the WTO*, [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm) (accessed October 10, 2008); also see Gilbert R. Winham, “The Evolution of the Global Trade Regime,” in *Global Political Economy*, 2<sup>nd</sup> edition, ed. John Ravenhill (Oxford: Oxford University Press, 2008), 152-159.
  - 12 WTO, “Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights Article 31b”, *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04c\\_e.htm#5](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm#5) (accessed October 10, 2008).
  - 13 WTO, “Obligations and Exceptions”, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/factsheet\\_pharm02\\_e.htm#compulsorylicensing](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm#compulsorylicensing) (accessed October 20, 2008).
  - 14 Stephane Lucchini et al., “Decrease in Prices of ARVs Drugs for Developing Countries: from Political ‘Philanthropy’ to Regulated Markets?”, in *Economics of AIDS and Access to HIV/AIDS Care in Developing Countries: Issues and Challenges*, eds. Jean-Paul Moatti, Benjamin Coriat et al. (Paris: Agence Nationale de Recherchers sur le SIDA, 2003), 179.
  - 15 John McMillan, *Reinventing the Bazaar: A Natural History of Markets* (New York: W.W. Norton & Company, 2002), 36-38.
  - 16 UNAIDS, *25 Years of AIDS*, [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2006/20060428\\_FS\\_25YearsofAIDS\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2006/20060428_FS_25YearsofAIDS_en.pdf) (accessed October 15, 2008).
  - 17 McMillan, *Reinventing*, 35.
  - 18 Médecins Sans Frontières, World Health Organisation, and UNAIDS, *Surmounting Challenges: Procurement of ARVs Medicines in Low- and Middle-Income Countries* (Geneva: MSF, WHO and UNAIDS Secretariat, 2003), <http://www.who.int/medicinedocs/pdf/s4892e/s4892e.pdf> (accessed October 14, 2008).
  - 19 WTO, “Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health”, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001, [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm) (accessed November 1, 2008).
  - 20 WTO, “Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS

- Agreement and public health: Decision of the General Council 30 August 2003”, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/implem\\_para6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm), (accessed October 20, 2008); WTO, “Obligations,” (accessed October 20, 2008).
- 21 Alan O. Skyes, “TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha ‘Solution’”, *Journal of Chicago International Law*, Vol. 3, No. 1 (2002), 47-68.
  - 22 Andrew Carr, “First-line and Second-line ARVs Therapy”, *Lancet*, Vol. 364, No. 9431 (2004), 330.
  - 23 Jens Kovsted, “Scaling Up AIDS Treatment in Developing Countries”, *Development Policy Review*, Vol. 23, No. 4 (2005), 465-482.
  - 24 Médecins Sans Frontières, “MSF Briefing Paper — Government Use Licenses (GUL) in Thailand,” <http://www.msf.org.hk/public/contents/news?ha=&wc=0&hb=&hc=&revision%5fid=28148&item%5fid=27034> (accessed October 20, 2008).
  - 25 Joan-Ramon Borell and Jayashree Watal, *Impact of Patents on Access to HIV/AIDS Drugs in Developing Countries*, CID Working Paper No. 92 (Cambridge: Centre for International Development of Harvard University, 2003).
  - 26 WHO, *Global AIDS Treatment Emergency Fact Sheet* (Geneva: WHO, 2002), 2.
  - 27 Table adapted from WHO, *Treating 3 Million by 2005: Making it Happen, The WHO Strategy* (Geneva: WHO, 2003), 5.
  - 28 Edwin Converse Hettinger, “Justifying Intellectual Property”, *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 18, No. 1 (1989), 31-52.
  - 29 Ebenezer Durojaye, “Compulsory Licensing and Access to Medicines in Post-Doha Era: What Hope for Africa?”, *Netherlands International Law Review* (2008): 39-41.
  - 30 Samantha Byrne et al., “Patent rights or Patent Wrongs? The case of patent rights on AIDS drugs”, *Business Ethics: A European Review*, Vol. 15, No. 3 (July 2006), 299-305; David B. Resnik, ‘Fair Drug Prices and the Patent System’, in *Health Care Analysis*, Vol. 12, No. 2 (June 2004), 92-93; N. Stephen Kinsella, “Against Intellectual Property”, *Journal of Libertarian Studies*, Vol. 15, No. 2 (Spring 2001), 1-53.
  - 31 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, *2008 Annual Report* (2008), 7.
  - 32 David B. Resnik, “Fair Drug Prices and the Patent System”, *Health Care Analysis*, vol. 12, no. 2 (June 2004), 97.
  - 33 Joel Bakan, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power* (London: Constable & Robison Ltd., 2004), 49.
  - 34 Bakan, *Corporation*, 49.
  - 35 Bakan, *Corporation*, 48.
  - 36 Sushil Vachani and N. Craig Smith, “Socially Responsible Pricing: Lessons from the Pricing of AIDS Drugs in Developing Countries,” *California Management Review*, Vol. 47, No. 1 (Fall 2004), 117-144.
  - 37 David Vogel, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility* (Washington D.C: Brookings Institution Press, 2005).
  - 38 Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalisation,” in *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*, eds. John Baylis and Steve Smith (Oxford, Oxford University Press, 2005), 332-333.
  - 39 Ralph Pettman, *Understanding International Political Economy with readings for the fatigued* (Boulder: Colorado, Lynne Rienner Publisher, 1996).

- 40 Despite claims that Adam Smith was the father of their theory, it is necessary to point out that Smith was staunchly against capital concentration in the hands of a few that leads to monopoly. As much as he was against government intervention in the economy, he was also against the concentration of capital power, which is prevalent in the present neoliberal hegemony. See Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: Penguin Books, 1986), 653-691; also see Gary S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), 14; Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom* (London: Routledge, 1944); Friedrich Hayek, *New Studies in Philosophy, Politics and Economics* (Chicago: University of Chicago Press, 1978); Friedrich Hayek, *The Constitution of Liberty*, (London: Routledge, 1960); Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: University of Chicago Press, 1962).
- 41 Charles Wolf Jr. *Markets or Governments: Choosing between Imperfect Alternatives*, 2<sup>nd</sup> edition (Massachusetts: RAND books, 1988), 28-30.
- 42 Matthew Watson, "Theoretical Traditions in Global Political Economy," in *Global Political Economy*, 2<sup>nd</sup> edition, ed. John Ravenhill (Oxford: Oxford University Press, 2008), 27-62.
- 43 Alfred Chandler & Bruce Mazlish, *Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 2.
- 44 Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox* (London: Verso, 2000), 2.
- 45 Allen White, "Fade, Integrate or Transform? The Future of CSR", *Business for Social Responsibility* (August 2005), 3.
- 46 White, "Fade," 3.
- 47 Alvaro de Regil, "The Future of CSR will Mirror the Health of Society: Pondering the Evolution of CSR," *TLWNSI Issue Essay The Jus Semper Global Alliance* (November 2005), 12.
- 48 Morten P. Brobberg, "Corporate Social Responsibilities in European Communities — The Scandinavian Viewpoint," *Journal of Business Ethics*, Vol. 15, No. 5 (June 1996), 618.

## Bibliography

- Aracena-Genao, B., J. O. Navarro, H. Lamadrid-Figueroa, S. Forsythe, and B. Trejo-Valdivia. "Cost and Benefit of HAART for patients with HIV in a Public Hospital in Mexico". *AIDS*. vol. 22, no. 1 (2008): 141-148.
- Bakan, J. *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*. London: Constable & Robison Ltd. 2004.
- Borell, J.R. and Watal, J. "Impact of Patents on Access to HIV/AIDS Drugs in Developing Countries". In *Centre for International Development, Harvard University Working Paper*, vol. 92 (2003).

- Brobberg, M. P. "Corporate Social Responsibilities in European Communities — The Scandinavian Viewpoint". In *Journal of Business Ethics*. vol. 15, no. 5 (June 1996): 615-622.
- Byrne, S., Davey, P., McFarlane, K., O'Brien, J. and Templeton, C. "Patent rights or Patent Wrongs? The case of patent rights on AIDS drugs". In *Business Ethics: A European Review*. vol. 15, no. 3 (2006): 299-305.
- Carr, A. "First-line and Second-line ARVs Therapy". In *Lancet*. vol. 364, no. 9431 (2004).
- Dunn, J. *Setting the People Free: A Story of Democracy*. London: Atlantic Books, 2005.
- Durojaye, E. "Compulsory Licensing and Access to Medicines in Post-Doha Era: What Hope for Africa?". In *Netherlands International Law Review* (2008): 39-41.
- Friedman, M. *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Gallo, R. C. "A Reflection on HIV/AIDS Research after 25 years". in *Retrovirology*. vol. 3, no. 1 (2006).
- Hayek, F. *The Road to Serfdom*. London: Routledge, 1944.
- . *The Constitution of Liberty*. London: Routledge, 1960.
- . *New Studies in Philosophy, Politics and Economics*. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- . *The Mirage of Social Justice*. London: Routledge, 1982.
- Hettinger, E. C. "Justifying Intellectual Property". In *Philosophy and Public Affairs*. vol. 18, no. 1 (1989): 31-52.
- Kinsella, N. S. "Against Intellectual Property". in *Journal of Libertarian Studies*. vol. 15, no. 2 (Spring 2001): 1-53.
- Kovsted, J. "Scaling Up AIDS Treatment in Developing Countries". In *Development Policy Review*. Vol. 23, no. 4 (2005): 465-482.
- Kumaranayake, L. "The Economics of Scaling Up: Cost Estimation for HIV/AIDS Intervention". In *AIDS*. Vol. 22, no. 1 (2008): 23-33.
- Lindblom, C. E. "Democracy and the Economy". In *Democracy and Market System*. Oslo: Norwegian University Press, 1988.
- Lucchini, S., B. Cisse, S. Duran, M. d. Cenival, C. Comiti, M. Gaudry, et al. "Decrease in Prices of ARVs Drugs for Developing Countries: from Political 'Philanthropy' to Regulated Markets?" In *Economics of AIDS and Access to HIV/AIDS Care in Developing Countries: Issues and Challenges*. Eds. Moatti J.-P., Coriat B., Souteyrand Y., Barnett T., Dumoulin J. and Flori Y.-A. Paris: Agence Nationale de Recherchers sur le SIDA, 2003.

- McMillan, J. *Reinventing the Bazaar: A Natural History of Markets*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.
- Miller, A. and Davis, M. *Intellectual Property*. St. Paul: West, 2000.
- Mouffe, C. *The Democratic Paradox*. London: Verso, 2000.
- MSF. *MSF Briefing Paper - Government Use Licenses (GUL) in Thailand*. <http://www.msf.org/hk/public/contents/news?ha=&wc=0&hb=&hc=&revision%5fid=28148&item%5fid=27034> (last accessed 20 October 2008).
- MSF, WHO and UNAIDS. *Surmounting Challenges: Procurement of ARVs Medicines in Low- and Middle-Income Countries*. Geneva: MSF, WHO and UNAIDS Secretariat, 2003.
- Pettman, R. *Understanding International Political Economy with readings for the fatigued*. Boulder: Colorado, Lynne Rienner Publisher, 1996.
- PhRMA. *2008 Annual Report*. 2008.
- Piroth, L., C. Binquet, M. Buisson, E. Kohli, M. Duong, M. Grappin, et al. "Clinical, immunological and virological evolution in patients with CD4 T-cell count above 500/mm<sup>3</sup>: Is there a benefit to treat with highly active ARVs therapy (HAART)?". In *European Journal of Epidemiology*. vol. 19, no. 6 (2004): 597-604.
- Poku, N. K. *AIDS in Africa: How the Poor are Dying*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Regil, A. d. "The Future of CSR will Mirror the Health of Society: Pondering the Evolution of CSR". In *TLWNSI Issue Essay The Jus Semper Global Alliance* (November 2005): 1-22.
- Resnik, D. B. "Fair Drug Prices and the Patent System". In *Health Care Analysis*. Vol. 12, no. 2 (June 2004).
- Sharp, P. M., E. Bailes, R. R. Chaudhuri, C. M. Rodenburg, M. L. Santiago, and B. H. Hahn. "The origins of acquired immune deficiency syndrome viruses: where and when?". In *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Biological Science*. Vol. 356 (2001): 867-876.
- Skyes, A. O. "TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha 'Solution'". In *Journal of Chicago International Law*. Vol. 3, no. 1 (2002): 47-68.
- Smith, A. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Penguin Books, 1986.
- Treasure, H. M. *Gowers Review of Intellectual Property*. Norwich: Crown, 2006.
- UNAIDS. *25 Years of AIDS*. [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2006/20060428\\_FS\\_25\\_YearsofAIDS\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2006/20060428_FS_25_YearsofAIDS_en.pdf) (accessed

- October 15, 2008).
- UNAIDS. *AIDS Epidemic Update: December 2007*. Geneva: UNAIDS and WHO Joint Publication, 2007.
- UNAIDS. *2008 Report on the Global AIDS Epidemic*. Geneva: UNAIDS, August 2008.
- UNAIDS. *Fast Facts about HIV*. [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519\\_fastfacts\\_hiv\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519_fastfacts_hiv_en.pdf) (accessed October 10, 2008).
- Vachani, S. and Smith, N. C. "Socially Responsible Pricing: Lessons from the Pricing of AIDS Drugs in Developing Countries". In *California Management Review*. Vol. 47, no. 1 (2004): 117-144.
- Vogel, D. *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*. Washington D. C: Brookings Institution Press, 2005.
- White, A. "Fade, Integrate or Transform? The Future of CSR". In *Business for Social Responsibility* (August 2005).
- WHO. *Global AIDS Treatment Emergency Fact Sheet*. Geneva: WHO, 2002.
- . *Treating 3 Million by 2005: Making it Happen, The WHO Strategy*. Geneva: WHO, 2003.
- WHO and UNAIDS. *Fast Facts about HIV Treatment*. [http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080903\\_fastfacts\\_treatment\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080903_fastfacts_treatment_en.pdf) (accessed October 15, 2008).
- Winham, G. R. "The Evolution of the Global Trade Regime". In *Global Political Economy*, 2nd edition. Edited by Ravenhill J. Oxford: Oxford University Press, 2008, 152-159.
- Wolf Jr., C. *Markets or Governments: Choosing between Imperfect Alternatives*, 2nd edition. Massachusetts: RAND books, 1988.
- Woods, N. "International Political Economy in an Age of Globalisation". In *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*. Edited by Baylis J. and Smith S., Oxford: Oxford University Press, 2005.
- WTO. *Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health, Decision of the General Council 30 August 2003*. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/implem\\_para6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm) (accessed October 20, 2008).
- . *Intellectual Property: Protection and Enforcement*. [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm) (accessed October 10, 2008).
- . *Part II — Standards concerning the availability, scope and use*

- of Intellectual Property Rights Article 31b.* [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04c\\_e.htm#5](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm#5) (accessed October 10, 2008).
- . *Factsheet: TRIPS and Pharmaceutical Patents: Obligations and Exceptions.* [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/factsheet\\_pharm02\\_e.htm#compulsorylicensing](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm#compulsorylicensing) (accessed October 20, 2008).
- . *Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.* [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm) (accessed November 1, 2008).



Dapatkan edisi Jurnal DRIYARKARA sebelumnya

- Edisi th. XXX No 1 : Ateisme Modern
- Edisi th. XXXI No 1 : Alam Pikiran Indonesia
- Edisi th. XXXI No 2 : Filsafat Bahasa
- Edisi th. XXXII No 1 : Filsafat Analitik
- Edisi th. XXXII No 2 : Karl Marx dan Marxisme

---

Formulir Berlangganan Jurnal DRIYARKARA

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal DRIYARKARA mulai edisi:.....

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
.....  
..... Kode pos.....  
Tlp. : ..... Hp : .....  
Fax. : ..... Email : .....

Bersama ini kami kirimkan biaya berlangganan untuk ..... tahun/ .... edisi sebesar:  
Rp. ....

Pembayaran\* kami lakukan dengan:

- o Tunai Rp. .... diserahkan di STF Driyarkara, Jakarta, tgl. ....
- o Transfer uang ke no rekening 706.030.3694 atas nama Yayasan Pendidikan Driyarkara, BCA Cempaka Putih Raya.

Bukti pembayaran beserta Formulir Berlangganan kami kirimkan ke  
Jurnal Filsafat DRIYARKARA,  
Jl. Cempaka Putih Indah 100A, Jembatan Serong, Rawasari, Jkt 10520  
melalui POS atau Fax (021) 4224866, telp. (021) 4247129.

\* Beri tanda (✓) pada pilihan yang diinginkan

..... 201...  
Hormat kami,

.....  
Nama Pelanggan

**Pemberitahuan:**

Mulai tahun terbit XXXIII ( 2012)  
harga eceran Jurnal Filsafat Driyarkara menjadi Rp. 18.000,-

Langganan Bayar di Depan:  
3 edisi (1 tahun) Rp. 54.000,-  
6 edisi (2 tahun) Rp. 108.000,-